



Otoritarianisme Menggurita, Rakyat Kian Sengsara

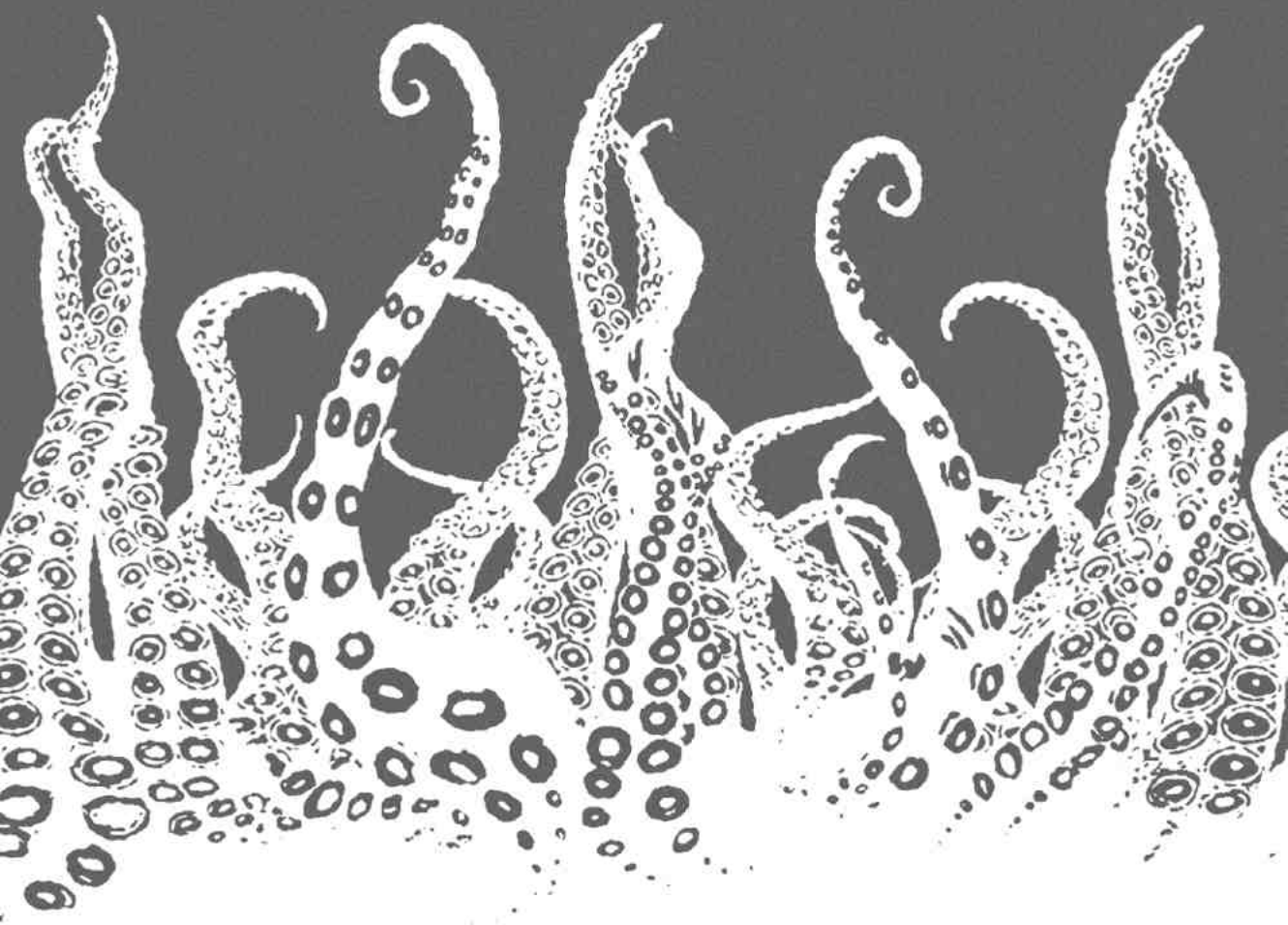
Catahu 2025



Catatan Akhir Tahun 2025

Otoritarianisme Menggurita, Rakyat Kian Sengsara

LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDUNG



CATAHU 2025 LBH BANDUNG
“Otoritarianisme Menggurita, Rakyat Kian Sengsara”

Kontributor

Andi Daffa Patiroid
Bilal M. Sean
Dalwa Tajul Arfah
Dandi Rizky Pratama
Fariz Hamka Pranata
Hawari Arrasyid Suharya
Heri Pramono
M. Rafi Saiful Islam
Maulida Zahra Kamila
Mien Amperawati
Nelly Siti Purwati
Ressy Rizki Utari
Sinta Setiawati
Syifa Fauziah Inayya
Yuyun Suryana

Editor

Heri Pramono
Maulida Zahra Kamila

Data Keuangan

Mien Amperawati
Nelly Siti Purwati
Syifa Fauziah Inayya

Data Statistik

Hawari Arrasyid Suharya
Sinta Setiawati

Diterbitkan oleh:

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung
Jalan Kalijati Indah Barat No. 8, Antapani Kulon, Antapani,
Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia 40291
Email: office@lbhbandung.or.id
Website: www.lbhbandung.or.id

Seluruh isi dalam laporan ini bebas untuk dikutip selama mencantumkan sumber sesuai konteks dan ketentuan penulisan yang berlaku. Seluruh dokumentasi foto (jika tanpa mencantumkan credit) merupakan dokumentasi internal LBH Bandung.

Daftar isi

xi	Kata Pengantar
xiii	Tajuk Utama
1	Kondisi Demokrasi Jawa Barat
	Cerita Advokasi Kasus
	A. Cerita Kekerasan Berbasis Gender
15	Unit Siber Mampu Lacak Admin, tapi Tak Mampu Lacak Pemerkosanya
17	Luputnya Negara dalam Pemenuhan Hak Korban dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Anak
20	Di mana kekuatan negara dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan Korban KDRT?
25	Membawa Isu Femisida ke Ruang Sidang, Menembus Peran Hakim Lebih dari Sekadar Corong Undang-undang
	B. Cerita Buruh
29	Kemenangan Awal Sepuluh Buruh Perempuan Atas PT. Bapintri
32	Buruh Menang, Perusahaan Mangkir, Negara Diam. Inikah Keadilan?
36	Mengurai PHK Massal PT Yihong sebagai Kejahatan Terstruktur dan Siasat Licik Perusahaan
	C. Cerita Lingkungan dan Transisi Energi
41	Gunung Gede Pangrango dan Perjuangan Warga Melawan Bor Tambang Panas Bumi

- 43 Mengapa KLH Begitu Sulit Buka Data 16 PLTU di Jawa?
- 46 PLTU Jawa-3 Pernah Dibiarkan Hidup dalam Dokumen

D. Cerita Kriminalisasi

- 51 Ungkap Dugaan Korupsi, Malah Dikriminalisasi!
- 53 Usaha Negara “Jera”kan Suara Masyarakat Sipil
- 55 Mayday 2025: Pemidanaan terhadap Massa Aksi
- 57 Gelombang Perburuan Liar Masyarakat Sipil

E. Cerita Agraria

- 63 Kekerasan Sistematis terhadap Petani Wonoharjo atas Nama Investasi
- 66 Upaya Petani Melawan Ketimpangan Penguasaan Lahan

F. Cerita Ruang Hidup

- 71 Kolaborasi Negara & Swasta dalam Mencaplok Ruang Hidup Pedagang Pasar Limbangan
- 73 Kekerasan Berlapis: Konflik Ruang Hidup, Kebakaran Berulang dan Kriminalisasi Warga
- 77 Tahun Kesembilan Perjuangan, Warga Dago Elos Ajukan Peninjauan Kembali Kedua

G. Cerita Transnasional

- 85 Jangan Hanya Rayakan yang Pulang, Ingat yang Masih Terjebak!

Cerita Advokasi Kebijakan

- 91 Saat Menolak Kebijakan Dianggap Musuh
- 95 Meaningful Manipulation, RUU KUHAP tetap
Dipaksakan Sah
- 101 RUU Polri dan Bahaya Lahirnya Institusi Superbody di
Tengah Krisis HAM

Cerita Kegiatan

- 109 Sekolah Agraria Kritis
- 109 Audiensi bersama Komnas HAM dan Komnas
Perempuan mengenai JAI Manislor
- 110 Diskusi Membayangkan Kondisi Demokrasi Indonesia
di 2025
- 110 Pendidikan Dasar Asihkan Bumi
- 111 Sorotan Proyek Strategis Nasional PLTU di Jawa Barat
- 112 Lawlastic LBH Bandung X Sekodi
- 115 Milangkala 44 Tahun LBH Bandung
- 115 Magang HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas
Indonesia)
- 115 Shenergy Fest: Suara Perempuan untuk Transisi Energi
Adil dan Berkelanjutan
- 115 Diskusi Membela Kebebasan di Indonesia: Belajar dari
Pengalaman YLBHI
- 116 Pendidikan Paralegal Energi Berkeadilan
- 117 Kalabahu 30
- 119 Diskusi Publik Anti-SLAPP: Hukum sebagai Senjata
Pembungkam
- 120 Diskusi Hari Tani
- 121 Diskusi Kelas Liar
- 121 Posko Curhat Buruh

- 122 Posko MBG
- 122 Penyuluhan Rutan Perempuan

Publikasi

- 127 Amicus Curiae Femisida
- 128 Amicus Curiae JR UU Zakat
- 129 Amicus Curiae LION
- 130 Policy Paper: Evaluasi dan Rekomendasi terhadap RUED-P Jabar
- 131 Pernyataan Sikap: Vasektomi
- 132 Pernyataan Sikap: PKS Militer
- 133 Pernyataan Sikap: Siswa Dikirim ke Barak

Dari Jalanan Bandung, Untuk Seruan Solidaritas

- 137 Aksi Gamma
- 139 Aksi 16 HAKTP
- 140 Aksi Buruh PT. Bapintri
- 141 Aksi IWD
- 142 Aksi Solidaritas untuk Maba Sangaji
- 143 Aksi Respon Isu Kemanusiaan Papua
- 144 Aksi Komite 21
- 146 Aksi Hari Lingkungan Hidup
- 147 Aksi Hari Tani

151 Bantuan Hukum dalam Angka

Pengelolaan Organisasi

- 165 Profil LBH Bandung
- 166 Struktur Organisasi
- 167 Laporan Keuangan
- 175 Donasi

Kata Pengantar

Sepanjang tahun 2025, kami menyaksikan bagaimana kekuasaan bekerja dengan wajah yang semakin menindas. Hukum bukan lagi menjadi alat keadilan, melainkan instrumen pembungkaman. Aparat keamanan digunakan untuk memberi stimulus terhadap proyek bukan melindungi warga negara, sementara kebijakan publik disusun tanpa dasar partisipasi bermakna dipaksakan melalui intimidasi, kriminalisasi dan kekerasan. Pada konteks ini, demokrasi direduksi menjadi prosedur kosong, sementara substansinya dirampas secara menjarlar.

Negara semakin jauh dari mandat konstitusionalnya untuk melindungi hak asasi manusia dan keadilan sosial, sementara rakyat khususnya kelompok miskin, marginal, dan rentan terus diposisikan sebagai korban dari kebijakan yang represif, eksploitatif, dan anti-demokrasi.

Jawa Barat yang menjadi wilayah kerja kami LBH Bandung, mencatat serangkaian serangkaian konflik agraria, penggusuran, kekerasan aparat, serta pembatasan kebebasan berekspresi terus berulang tanpa penyelesaian yang adil. Lebih dari itu kondisi miris ini direspon oleh kehadiran negara bukan sebagai penjamin hak, melainkan sebagai perpanjangan tangan kepentingan modal dan kekuasaan.

Catatan akhir tahun selain sebagai bentuk pertanggungjawaban LBH Bandung kepada publik dengan memuat narasi konsultasi, advokasi struktural, pendidikan hukum kritis dan beberapa kerja bantuan hukum struktural yang terekam sejak dari 1 November 2024 - 31 Oktober 2025. disajikan menjadi catatan

yang menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia bukanlah insiden, melainkan konsekuensi logis dari arah politik yang menormalisasi represi dan ketidakadilan.

Tema “*Otoritarianisme Menggurita, Rakyat Kian Sengsara*” bukanlah slogan retorik, melainkan potret nyata kondisi hari ini. Ketika ruang sipil menyempit, kritik dibungkam, dan hukum kehilangan keberpihakannya, maka penderitaan rakyat menjadi keniscayaan. Catatan ini menegaskan bahwa krisis hukum dan HAM yang kita hadapi adalah krisis politik kekuasaan, krisis yang lahir dari absennya keberpihakan negara pada rakyat.

Melalui catatan akhir tahun ini, LBH Bandung terus berkomitmen menegaskan posisinya berpijak kepada korban, membersamai arus gerakan rakyat dan menolak normalisasi otoritarianisme. Di tengah gelombang represi yang semakin kuat, kerja-kerja bantuan hukum struktural bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan. Catatan ini diharapkan tidak hanya menjadi arsip pelanggaran, tetapi juga alat untuk membangun kesadaran kolektif dan memperkuat solidaritas dalam melawan ketidakadilan.

Di akhir kata, selama otoritarianisme terus menggurita dan hukum diperalat untuk menindas perjuangan untuk keadilan tidak akan berhenti. Catatan Akhir Tahun ini adalah pengingat bahwa hak asasi manusia tidak pernah diberikan oleh kekuasaan, ia harus terus diperjuangkan.

Heri Pramono

Direktur LBH Bandung

Tajuk Utama

Otoritarianisme Menggurita, *Rakyat Kian Sengsara*, tema ini dipilih atas dasar kondisi nyata yang kami rasakan sepanjang 2025. Kata “Otoritarianisme” kami sematkan berdasarkan adanya kondisi setahun rezim Prabowo-Gibran semakin menebalkan entitas organisasi sosial dan politik yang diakselerasi oleh negara menuntut kepatuhan buta terhadap otoritas, sebagai lawan dari demokrasi dimana kekuasaan politik terkonsentrasi pada pemimpin atau elit yang tidak sepenuhnya bertanggung jawab kepada rakyat secara konstitusional.

Ada beberapa gejala mencerminkan rezim otoriter pada tahun gelap ini yang bertitik tumpu dengan upaya membalikan kehadiran militeristik khas orde baru dengan tujuan mempertahankan kekuasaan terutama melalui represi, kontrol dan propaganda stabilitas keamanan. Kekuasaan yang terpusat segala keputusan penting kendali oleh kuasa yang sentral tanpa *check and balances* dan mengikiskan pengawasan legislatif hingga pengadilan.

Sementara istilah “menggurita” merujuk pada kondisi penyebaran nilai nilai otoritarianisme seperti sifat atau proses yang dianalogikan dengan cara gurita menjulurkan tentakelnya yang merambat luas, merangkul banyak institusi kekuasaan hingga kepada aspek kehidupan masyarakat.

konteks otoritarianisme, “menggurita” berarti kekuasaan otoriter yang meluas dan menjalar ke banyak bidang kehidupan, tidak lagi terbatas pada negara atau pemerintahan formal saja. otoritarianisme yang “menggurita” bukan cuma soal negara jadi keras, tapi kekuasaan yang menjalar ke kesadaran warga, sampai orang membatasi dirinya sendiri sebelum negara turun tangan.

Pada aspek politik selain kekuasaan terpusat oposisi dilemahkan melalui langkah kriminalisasi dan di setting melalui iklim oposisi yang tidak efektif, ini merupakan dampak dari tangan panjang pemilu yang manipulasi konstitusi berdampak kepada erosi demokrasi sehingga mengubur posisi rakyat luas dalam penentuan di beberapa kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pada konteks hukum, tentakel otoritarian merasuk pada produksi politik hukum yang hanya pada kepentingan segelintir golongan bukan pada rakyat banyak. Hukum pun dipakai bukan untuk menjawab keterbutuhan keadilan yang nyata, sebaliknya hukum dipakai sebagai upaya pembungkaman hingga pembatasan hak asasi manusia.

Lingkup ekonomi pun tentunya tidak lepas dari jeratan, otoritarian mempengaruhi iklim ekonomi dengan cara memberi karpet merah kepada oligarki kekuasaan untuk mendapat *privilege* sebagai upaya meraup keuntungan. Kebijakan ekonomi melayani stabilitas rezim, bukan keadilan sosial sampai kepada krik kebijakan ekonomi kerap dianggap mengganggu stabilitas ketertiban.

Pada akhirnya Kesengsaraan rakyat bukan efek samping yang tak terhindarkan, melainkan hasil dari pilihan politik yang secara sadar mengorbankan keadilan sosial demi kepentingan oligarki dan proyek pembangunan ekstraktif. Perampasan tanah, kerusakan lingkungan, upah murah, dan kriminalisasi perlawanan dilegitimasi atas nama investasi dan pertumbuhan ekonomi. Negara bukan gagal hadir tetapi hadir secara represif, menekan yang lemah dan melindungi yang kuat. Inilah wajah otoritarianisme Indonesia hari ini: kekuasaan yang tumbuh subur di atas ketakutan, ketimpangan, dan penderitaan rakyatnya sendiri.

Sebalikannya



KONDISI DEMOKRASI SEPANJANG 2025

Situasi nasional

*(Persekongkolan jahat rezim tidak hanya sistematis namun vulgar,
semua dilakukan dengan melangkahi prinsip negara hukum dan konstitusi)*

Setahun kekuasaan Prabowo menunjukkan dengan jelas pengrusakan arah kompas demokrasi dengan berbagai cara khas otoritarian, setahun pasca pergantian kekuasaan dari mulai presiden hingga serentak seluruh kepala daerah tidak menjawab keterbutuhan rakyat, justru sebaliknya prediksi perebutan kuasa melalui pemilihan umum ini jelas semakin memperburuk situasi. Tidak ada perbaikan terhadap demokrasi yang ada hanya pelanggaran kekuasaan dan jaring kuasa yang kian menguat.

Adapun selanjutnya kegagalan komitmen terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Bahkan sampai dengan saat ini justru rezim Prabowo Gibran telah gagal menunjukkan komitmennya terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak asasi manusia. Bahkan sampai dengan saat ini justru terus melahirkan berbagai kebijakan dan tindakan pemerintahan yang berpotensi bahkan telah berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia warga negara.

Kepemimpinan Prabowo menunjukkan gejala otoritarianisme yang semakin brutal, pola politik-ekonomi komando yang dijalankan dengan cara menggeser demokrasi kepada titik krisis, supremasi sipil dilemahkan, sementara tindak tanduk militeristik diperkuat melalui lingkup birokrasi negara. Gejala yang terlihat semenjak awal rezim Prabowo ini selalu mengistimewakan posisi orang yang berlatar belakang militer untuk mengisi jabatan-jabatan politis sampai kepada jabatan yang dinilai birokratis.

Akibatnya berdampak pada penyelenggaraan negara yang ugal-ugalan tanpa menitikberatkan nilai kesejahteraan terhadap publik luas, kami melihat tata kelola negara melalui tangan-tangan pemerintahan ini dinilai hanya untuk memanjakan kapital besar, investasi berlimpah hingga kepada lingkup kepentingan segelintir orang saja tanpa menghadirkan kepentingan rakyat banyak.

Kita bisa melihat dari kebijakan yang diambil pemerintah mulai dari kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% yang membebani rakyat, Proyek Strategis Nasional (PSN) yang banyak melahirkan deforestasi, perampasan tanah-tanah warga dan pelanggaran hak asasi manusia, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang inkonstitusional dan menyerap anggaran negara tanpa pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

Rangkaian kebijakan Paket Ekonomi 2025 dan kenaikan PPN 12% adalah Solusi Palsu Paket Ekonomi, justru ini yang berdampak kepada masyarakat luas Kebijakan kenaikan PPN 12% ini sepaket dengan Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan yang dijadikan insentif, namun tidak tepat sasaran dan bentuk insentif pada orang kelas atas. Kebijakan kuratif dengan pemberian paket pangan kepada masyarakat dalam rentang waktu tertentu merupakan kebijakan rentan dikorupsi dan menihilkan praktik permainan harga yang justru merupakan akar masalah dari tingginya harga-harga pangan yang berkontribusi melemahnya daya beli masyarakat.

Menyambung pada tahun ini kami dikenalkan oleh konsepsi hadirnya Danantara yang merupakan badan pengelola investasi bertujuan mengelola aset negara dalam jumlah super jumbo secara strategis, dengan cara mengkonsolidasi para aktor kapital besar untuk mendorong pembangunan melalui investasi proyek strategis seperti menstimulasi hilirisasi, melancarkan proyek ketahanan pangan, hingga pada proyek bertemakan energi.

Cerita lain pun menunjukkan bukan hanya kebijakan populis saja yang diproduksi secara serampangan, perancangan peraturan perundang-

undangan yang sejatinya menjadi ciri khas negara demokratis kembali dikangkangi sistem demokrasi yang seharusnya berpusat pada rakyat justru dibajak atau dikendalikan oleh kekuatan lain, seperti oligarki (*elite* kekuasaan/pemodal), kepentingan pribadi/golongan, atau kesewenang-wenangan, sehingga tidak lagi berjalan sesuai prinsipnya (dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat), berubah menjadi penentuan yang arah demokrasi ini mengaburkan posisi rakyat, bukan musyawarah demi kemaslahatan bersama. sehingga manipulasi partisipasi bermakna warga dalam penyusunan regulasi otoriter (*autocratic legalism*) kami menyoroti dua peraturan yakni proses pembentukan UU TNI dan UU KUHAP.

Peraturan UU TNI dibentuk secara ugalkan-ugalkan tidak hanya mengabaikan partisipasi publik bermakna, tetapi juga memperkuat pengaruh militer dalam ruang-ruang sipil. UU TNI bertentangan dengan agenda reformasi TNI yang semestinya mendukung TNI menjadi tentara profesional sebagai alat pertahanan negara sebagaimana amanat konstitusi dan demokrasi. DPR RI dan Presiden melalui usulan revisinya justru akan menarik kembali TNI kedalam peran sosial politik bahkan ekonomi-bisnis yang dimasa Orde Baru yang terbukti tidak sejalan dengan prinsip dasar negara hukum dan supremasi sipil serta merusak sendi-sendi kehidupan demokrasi.

Selain itu, revisi UU TNI justru akan mengancam independensi peradilan dan memperkuat impunitas/kekebalan hukum anggota TNI. Jika hal ini dibiarkan akan berdampak serius pada suramnya masa depan demokrasi, tegaknya negara hukum dan peningkatan eskalasi pelanggaran Berat HAM di masa depan.

Selain UU TNI, adapun peraturan yang vital namun dirancang dengan cara ugalkan-ugalkan ini yakni pembentukan KUHAP baru. Kami melihat memandang pembahasan kilat KUHAP yang ugalkan-ugalkan dan penuh pelanggaran terhadap prinsip negara hukum, partisipasi publik yang sejati, serta hak asasi manusia semakin menambah daftar buruk jejak rezim Prabowo dan tindakan serampangan DPR RI.

Kilatnya pembahasan juga sudah terlihat sebelumnya, sebagai draf yang diusulkan DPR RI draf ini muncul tiba-tiba pada awal februari 2025, dan kemudian langsung disepakati jadi draf versi DPR pada awal maret 2025, tidak jelas dari mana drafnya, beberapa anggota DPR tidak mengetahui draf tersebut dan tidak juga pernah dibahas di dalam pertemuan terbuka dan meminta pandangan fraksi-fraksi. Begitu juga ketika proses penyusunan

Daftar Isian Masalah (DIM) versi Pemerintah, beberapa akademisi dan Ahli yang dilibatkan dalam penyusunan sebagai drafter mengakui hanya ada pertemuan 2 kali dan belum membahas draf dan bagaimana pengaturan RKUHAP ini, mereka mengakui hanya sebagai pajangan.

Pada sisi lain, pembahasan pasal-pasal RKUHAP sangat dangkal dan tidak menyentuh substansi persoalan lapangan yang selama ini dialami banyak korban sistem peradilan pidana dalam kasus-kasus salah tangkap, kekerasan atau penyiksaan, *undue delay* dan kriminalisasi serta pembatasan akses bantuan hukum tidak dijamin sepenuhnya dalam RKUHAP.

Namun DPR bersama pemerintah malah memperluas kewenangan penegak hukum polisi yang melegitimasi tindakan subjektif untuk melakukan penangkapan, penahanan, penyadapan, penggeledahan. Mirisnya subjektif polisi dalam upaya paksa tidak didukung dengan mekanisme pengawasan yang ketat oleh lembaga eksternal yang independen. Kerangka hukum yang melegitimasi tindakan subjektif polisi sangat terbuka terjadinya penyalahgunaan wewenang. Lebih dari itu posisi polisi sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana menjadi superior.

Dalam perjalanannya, kami selama ini mendorong reformasi KUHAP karena KUHAP 1981 sangat membuka peluang kesewenang-wenangan aparat penegak hukum (Penyidik, Jaksa, Hakim dan Rutan/Lapas), bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia, tidak sesuai dengan berbagai ketentuan hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam berbagai undang-undang, serta perkembangannya sudah jauh tertinggal dibanding dengan banyak Undang-Undang yang baru.

Kami mencatat ada hal krusial di beberapa pasal dalam KUHAP dari mulai penangkapan, penahanan, penyitaan, peluang pengebakan, penggeledahan, penyadapan, pemblokiran, hingga kepada akses bantuan hukum.

Betul bahwa KUHAP perlu direvisi. Ada keterbutuhan untuk itu, mengingat KUHAP merupakan peraturan penting yang berkaitan dengan pengaturan proses penegakan hukum. Namun jangan lupa, KUHAP juga menjadi dasar hukum negara untuk merampas kemerdekaan warga lewat penangkapan dan penahanan. Oleh karena itu, pasal-pasal yang diatur harus detail agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang oleh aparat yang berdampak kepada pelanggaran hak asasi manusia.

Krisis lainnya bermunculan pada praktik khas akan represi kemerdekaan pers maupun kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara yang terus

terjadi melalui perburuan aktivis juga praktik penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang, terkini dialami ribuan orang dalam aksi demonstrasi Agustus-September oleh aparat kepolisian yang memakan korban jiwa maupun luka-luka.

Bahkan tidak berhenti di sana, manipulasi sejarah melalui pengingkaran fakta pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 1998, penulisan ulang narasi sejarah yang menghilangkan fakta-fakta penting kejahatan hak asasi manusia berat dan pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto menjadi penanda putar balik demokrasi menuju rezim otoriter yang tidak berpihak pada hak asasi manusia.

Situasi Lokal : Praktik Atas Terjadinya Kekerasan Lingkup Ruang Sipil, Mengabaikan Prinsip Hak Asasi Manusia

Tidak jauh berbeda atas produksi kebijakan hingga politik hukum yang terjadi di ruang-ruang nasional, situasi lokal menampilkan tindakan kebrutalan ini semakin nyata dan menjadi-jadi. LBH Bandung mencatat pola termutakhir bagaimana aparat kepolisian mempergunakan tindakan secara nyata penghilangan ruang sipil.

Jika melihat pola sebelumnya tindakan kekerasan ini kerap terjadi ketika masyarakat luas tumpah ruang ke jalanan memprotes suatu kebijakan dengan cara demonstrasi, praktik yang sering dilakukan oleh negara yang menganut sistem demokrasi. Menurut catatan kami perlakuan kekerasan ini dengan cara penyiksaan di jalanan hingga di tangkap secara serampangan menahan tanpa sebab selama 1x24 jam.

Pola kekerasan ini bertransformasi lebih brutal di tahun ini, aparat kepolisian justru menempatkan pola perburuan bagi siapapun yang melakukan aksi massa. Kriminalisasi melalui langkah-langkah peradilan dilakukan, catatan kami sepanjang aksi dari mulai penolakan UU TNI di bulan Maret menjadi awalan dimana massa aksi yang sejatinya mereka hanya berada di titik aksi mendadak dijadikan tersangka ditangkap beberapa minggu setelah aksi.

Berlanjut pada aksi hari buruh internasional pada 1 Mei, kami mendampingi seorang massa aksi yang ditangkap dengan metode perburuan pasca aksi demonstrasi yang berlanjut pada ranah meja hijau. Dibulan yang

sama pun kami mencatat penangkapan 21 suporter Persikas Subang yang membentangkan spanduk bertuliskan “Selamatkan Persikas” dalam acara “Nganjang Ka Warga” bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pada hari Rabu, 28 Mei 2025 adalah bentuk nyata pembungkaman suara rakyat dan kemunduran demokrasi di tingkat lokal.

Tentunya kami mengecam keras tindakan represif yang dilakukan aparat terhadap aksi damai tersebut. Kami juga menyesalkan sikap arogan Gubernur yang melontarkan hinaan kepada anak-anak muda Subang yang menyuarakan aspirasi dengan damai.

Catatan represif selanjutnya sepanjang 2025 ini terjadi pada aksi Agustus-September, krisis demokrasi kini semakin memuncak di tengah produksi regulasi yang tidak menjawab kesejahteraan rakyat. Dalam situasi krisis ini wakil rakyat justru nampak tak punya malu dan tak punya empati. Keadaan ini melahirkan kemarahan besar dari rakyat. Negara malah menjawabnya dengan tindakan represif hingga terus menimbulkan korban.

Puncaknya pada saat seorang pengemudi ojek *online* harus kehilangan nyawanya akibat dilindas oleh kendaraan taktis (rantis) Brimob. Merespon situasi tersebut, masyarakat sipil berbondong-bondong meluapkan kemarahan di jalanan. Gelombang kemarahan ini akhirnya juga melahirkan 7 orang lain yang harus merengas nyawa.

Sejak 29 Agustus hingga 1 September 2025, LBH Bandung membuka *hotline* layanan bantuan hukum untuk para pejuang demokrasi di Jawa Barat. *Hotline* ini dibuka dengan dasar bahwa peserta aksi bukanlah kriminal. Mereka adalah pejuang demokrasi yang haknya wajib negara hormati dan lindungi berdasarkan prinsip-prinsip HAM.

LBH Bandung mencatat adanya penangkapan secara acak yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Bandung. Total terdapat 147 orang yang ditangkap. Dari jumlah tersebut, pada 29 Agustus sebanyak 23 orang ditangkap. Selanjutnya, 30 Agustus tercatat 83 orang. Kemudian, pada 31 Agustus masih ada 9 orang yang ditangkap. Jika dirinci berdasarkan kategori usia, dari total 147 orang tersebut, 110 orang merupakan dewasa, sedangkan 37 orang lainnya adalah anak-anak di bawah umur. Keseluruhan peserta aksi yang ditangkap dibawa ke Polda Jabar.

Tidak hanya penangkapan, LBH Bandung mencatat adanya beberapa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepada peserta aksi, termasuk penggunaan gas air mata yang telah kadaluarsa untuk membubarkan peserta

aksi. Tindakan tersebut menimbulkan banyak korban luka-luka. Berdasarkan pemantauan di titik aksi dan posko kesehatan sepanjang 29-30 Agustus 2025, terdapat ±332 korban yang mengalami luka-luka. Mayoritas mengalami sesak napas, luka ringan hingga luka berat.

Adapun salah satu peserta aksi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dengan tuduhan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas dan tindak pidana penggunaan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dalam Pasal 170, Pasal 214, dan Pasal 406 KUHP. Selain itu, terdapat seorang peserta aksi yang status hukumnya naik menjadi penyidikan dengan tuduhan tindak pidana membawa senjata tajam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penetapan ini dihasilkan dari proses hukum yang tidak sesuai dengan hukum acara. Mereka dipaksa mengakui tindakan yang tidak mereka lakukan dengan disertai intimidasi dan penyiksaan.

Selain di Bandung, LBH Bandung juga memberikan pendampingan dan pemantauan di berbagai wilayah di Jawa Barat, yakni Ciamis, Cianjur, Cirebon, Kuningan, dan Indramayu. Pada penangkapan di tanggal 29 hingga 31 Agustus 2025, terlihat kesamaan pola represifitas yang dilakukan oleh Aparat. Di Ciamis, terdapat 39 orang yang ditangkap dan 16 diantaranya kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Adapun di Cianjur terdapat 106 orang yang ditangkap, sedangkan di Cirebon terdapat 3 orang yang ditangkap.

Penangkapan tersebut disertai dengan tindakan kekerasan hingga tindakan yang merendahkan harkat martabat manusia. Berdasarkan hasil pemantauan dan kerja-kerja bantuan hukum yang LBH Bandung lakukan, kepolisian tidak memberikan akses bantuan hukum kepada LBH Bandung untuk melakukan pendampingan kepada peserta aksi. Penahanan yang dilakukan telah lebih dari 1 x 24 jam. Hal ini tidak sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Terlebih, sebagian besar orang yang ditangkap merupakan korban asal tangkap. Kepolisian pun melakukan kekerasan secara fisik kepada para peserta aksi, terlihat dari banyaknya luka-luka yang dialami oleh peserta aksi baik saat dibawa ataupun saat keluar dari Polda Jabar. Selain itu, terdapat pula penyitaan ponsel milik peserta aksi yang dilakukan secara sewenang-wenang.

Bahkan menurut pengaduan yang diterima oleh LBH Bandung melalui *hotline*, sejak awal, banyak yang ditangkap kemudian secara sewenang-wenang kemudian mengalami luka-luka berupa memar di berbagai bagian

tubuh, bengkak pada seluruh permukaan wajah, kepala bocor hingga patah tulang. Bahkan, beberapa dari mereka merupakan korban salah tangkap. Banyak diantaranya merupakan karyawan yang pulang bekerja, orang yang tengah lewat, berolahraga atau sekadar nongkrong. Setelah dibebaskan pun ada di antara mereka yang harus menanggung kerugian karena menutup toko, tidak sekolah sampai tidak bekerja karena tetap ditahan lebih dari 1 x 24 jam. Lebih buruknya, banyak dari mereka yang harus membayar biaya pengobatan akibat tindakan kesewenang-wenangan ini secara mandiri.

Tidak berhenti sampai disitu, banyak juga dari mereka sebelum masuk proses pemeriksaan kembali mengalami pemukulan dari aparat kepolisian. Lebih parahnya, mereka bahkan tidak didampingi oleh penasihat hukum saat proses pemeriksaan. Tentu hal ini bisa membuka peluang kesewenang-wenangan aparat kembali terjadi.

Akhirnya, banyak dari mereka yang dituduh berdasarkan pasal-pasal yang dipaksakan beserta alat-alat bukti yang juga tidak memenuhi syarat. Mulai dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang bahan peledak; Pasal 45A ayat (2) *jo* Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA; Pasal 187 KUHP tentang tindak pidana menimbulkan pembakaran; Pasal 214 KUHP tentang tindak pidana kejahatan yang ditujukan kepada pegawai/pejabat negara (kekuasaan) yang sedang menjalankan tugasnya; Pasal 170 KUHP tentang tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang; dan Pasal 406 KUHP tentang tindak pidana merusak barang. Bahkan, Polda Jabar pun secara sembarangan menerapkan Pasal 234 KUHP Baru tentang tindak pidana terhadap bendera negara, padahal undang-undang tersebut belum berlaku saat ini.

Situasi ini jelas merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan fisik melanggar Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi serta bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Selain itu, praktik penangkapan tanpa dasar hukum yang jelas juga bertentangan dengan Pasal 17 dan 18 KUHP, yang mengatur bahwa penangkapan harus berdasarkan

surat perintah dan tidak boleh melebihi 1 x 24 jam tanpa perpanjangan resmi.

Praktik penahanan tanpa akses hukum juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip *fair trial* sebagaimana dijamin Pasal 14 ICCPR, yang menegaskan hak setiap orang untuk diadili secara adil, termasuk hak untuk segera diberitahu tuduhan terhadap dirinya dan hak untuk memperoleh bantuan hukum dari penasihat hukum pilihannya sendiri. Di tingkat nasional, Pasal 54 KUHAP menegaskan hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum sejak saat penyidikan. Bahkan Pasal 56 KUHAP mewajibkan negara menunjuk penasihat hukum bila tersangka terancam pidana lima tahun atau lebih. Penolakan aparat terhadap LBH Bandung yang sudah diberi kuasa oleh keluarga tersangka jelas merupakan pelanggaran hukum yang serius dan pembangkangan terhadap prinsip *due process of law*.

Lebih jauh, penutupan informasi mengenai status dan keberadaan 117 orang hingga saat ini berpotensi masuk kategori praktik penghilangan orang secara paksa (*enforced disappearance*). Praktik ini dilarang keras oleh Pasal 9 UU HAM yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Selain itu, Pasal 66 UU HAM secara tegas menyebutkan bahwa hak untuk tidak dihilangkan secara paksa tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Indonesia juga memiliki kewajiban internasional untuk mencegah penghilangan paksa berdasarkan prinsip-prinsip HAM universal.

Saat ini terdapat kurang lebih 42 orang yang akhirnya resmi ditahan, dan diproses lebih lanjut. Mereka dituduh dengan beragam pasal. Terdapat bermacam kelompok masa yang dituduh dengan pasal yang berbeda. Kelompok pertama dituduh pasal Pasal 187, Pasal 170, Pasal 406, dan/atau Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Kedua, Pasal 45A Ayat (2) jo Pasal 28 Ayat (2) UU ITE 2024, Pasal 170, Pasal 406 KUHP, Pasal 66 UU Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Pasal 55 dan/atau Pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Ketiga, dikenakan Pasal 45A Ayat (2) jo Pasal 28 Ayat (2) UU ITE 2024 dan 160 KUHP dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp 1 miliar dan kelompok lainnya.

Lebih Daripada Itu Tahun 2025 Ini (Masih) Mengulang Potret Kelam Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Di tahun 2025 LBH Bandung mencatat, bahwa belum usai juga cerita

kelam tentang keberulangan muramnya potret kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Barat, ini menjadi suatu keterkaitan yang tidak terpisahkan ketika situasi ruang sipil semakin dilucuti oleh berbagai tindakan dan peraturan yang diproduksi rezim.

Akhir tahun 2024 Insiden pelarangan kegiatan Jalsah Salanah Jemaat Ahmadiyah di Kuningan oleh Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) setempat mencerminkan adanya praktik intoleransi yang justru dilakukan oleh aparaturnya. Jalsah Salanah merupakan pertemuan tahunan untuk berdiskusi, belajar, serta *sharing*. Ini merupakan kegiatan yang sah secara hukum, terlebih diadakan di wilayah sendiri dan tidak mengganggu orang lain.

Penyelenggaraan Jalsah Salanah Nasional tahun 2024 oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Manislol, yang rencananya dihadiri lebih dari 8.000 peserta, akhirnya dibatalkan secara paksa oleh pemerintah setempat. Meskipun persiapan telah dilakukan selama tiga bulan dan koordinasi dengan aparat keamanan telah dijalin, Pj. Bupati Kuningan beserta Forkopimda melarang pelaksanaan acara dengan alasan beririsan dengan momentum Pilkada yang dikhawatirkan mengganggu kondusifitas. Penolakan ini diperkuat dengan pemasangan blokade jalan oleh kepolisian sejak 5 Desember, yang menghalangi ribuan peserta yang sudah dalam perjalanan, menyebabkan mereka terlantar dan memaksa panitia membatalkan acara pada 6 Desember.

Pembatalan sepihak ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil diperkirakan mencapai 7 miliar rupiah untuk konsumsi, akomodasi, dan logistik, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam bagi jemaat Ahmadiyah. Aparat kepolisian, Satpol PP, dan TNI masih berjaga ketat di akses masuk Desa Manislol hingga sehari-hari setelah acara dibatalkan, padahal peserta dari luar daerah telah dipulangkan. Tindakan represif ini merupakan bentuk pelanggaran HAM oleh negara terhadap hak beribadah dan berkumpul warga negara.

Padahal, konstitusi dengan jelas menjamin kebebasan beragama dan berkumpul sebagai pilar dasar demokrasi. Pelarangan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam melindungi hak-hak warga negaranya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah di Jawa Barat belum sepenuhnya mampu menjadi penjaga netralitas dan pelindung seluruh warga tanpa

diskriminasi. Alih-alih memediasi potensi konflik secara dialogis, aparat justru mengambil langkah represif dengan mengancam pembubaran dan *sweeping*. Hal ini mengindikasikan lemahnya kapasitas negara dalam mengelola keragaman serta menjamin ruang aman bagi ekspresi keagamaan. Kegagalan ini berpotensi memicu eskalasi ketegangan sosial dan menguatnya kelompok intoleran di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, situasi demokrasi di Jawa Barat berada pada titik yang memprihatinkan ketika instrumen negara justru digunakan untuk membatasi, bukan melindungi, hak konstitusional warga. Diperlukan intervensi tegas dari pemerintah pusat serta pengawasan sistematis dari masyarakat sipil untuk memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia tidak terus terpinggirkan. Tanpa upaya serius untuk menegakkan hukum dan keadilan, demokrasi di Jawa Barat berisiko hanya menjadi konsep di atas kertas, tanpa wujud nyata dalam praktek kehidupan bernegara.

Tindakan intoleran berlanjut di Kampung Tangkil, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Dimana sekelompok warga mendatangi sebuah rumah singgah yang sedang digunakan sebagai tempat retret oleh sejumlah pelajar Kristen. Warga menduga bahwa bangunan tersebut difungsikan sebagai rumah ibadah Kristen tanpa izin resmi.

Tanpa proses klarifikasi yang layak, sekelompok massa melakukan intimidasi, perusakan fasilitas, dan bahkan merusak atribut keagamaan seperti Alkitab dan simbol salib. Insiden ini terekam dalam beberapa video amatir, dokumentasi media dan kemudian viral di media sosial, menimbulkan kecaman luas dari publik. Dalam penelusuran media yang dilakukan terlihat anak-anak dan remaja peserta retret dipaksa menghentikan kegiatan, sementara situasi di lokasi berlangsung dalam tekanan dan kekerasan verbal.

Sehari setelahnya, pada 28 dan 29 Juni 2025, pihak korban bersama pendamping hukum dan tokoh masyarakat sudah melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Sukabumi. Lembaga-lembaga keagamaan dan HAM mulai memberikan sorotan terhadap insiden tersebut, menilai tindakan warga sebagai bentuk intoleransi dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama.

Merespons situasi yang memanas, pada 30 Juni 2025 dilakukan mediasi oleh Forkopimcam (Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan), FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), MUI (Majelis Ulama Indonesia), tokoh masyarakat, serta aparat kepolisian. Dalam musyawarah tersebut, disepakati bahwa rumah singgah tersebut akan difungsikan kembali sebagai tempat

tinggal pribadi dan bukan tempat ibadah. Warga yang terlibat dalam perusakan juga menyatakan kesediaan untuk mengganti kerugian atas kerusakan yang ditimbulkan.

Tindakan intimidasi, perusakan fasilitas, dan bahkan merusak atribut keagamaan serta pernyataan dari Forkopimcam sangat bertentangan dengan prinsip dan konstitusi Negara Indonesia sebagai negara hukum, serta penghormatan atas kebebasan berkumpul dan berserikat sebagai tertulis dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”. Lalu, dalam pasal 28 E ayat 3 dikatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Serta lebih ditegaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa (1) setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; (2) negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya.

Bahwa kebebasan dalam kegiatan ibadah/keagamaan telah dijamin oleh Negara melalui UUD 1945 dan UU no 12/2005 terkait Ratifikasi Kovenan Internasional terkait Hak Sipil dan Politik. Negara, melalui aparat lokal hingga tingkat terendah dalam masyarakat seharusnya ada untuk melindungi hak setiap warga negara untuk melakukan aktivitas ibadah dan keagamaan lainnya

Peristiwa ini menjadi pengingat serius akan pentingnya menjunjung toleransi antar umat beragama dan perlunya penegakan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri yang melanggar hak konstitusional warga negara.

***KEKERASAN
BERBASIS GENDER***

1

Unit Siber Mampu Lacak Admin, Tapi Tak Mampu Lacak Pemerkosa



Dalam catatan tahunan tiga tahun berturut-turut, setelah undang-undang TPKS disahkan, sampai saat ini implementasinya masih jauh dari harapan. Belasan tahun UU TPKS diperjuangkan tanpa henti, entah berapa tahun pula perjuangan dalam implementasinya, namun yang terpenting adalah: tidak boleh berhenti, meski di tubuh aparat penegak hukum masih langgeng patriarki.

Setelah satu tahun lama nya berjuang, sampai saat ini, kasus Dina (bukan nama yang sebenarnya) yang tertuang dalam catahu 2024, masih berada dalam barisan kasus dampangan LBH Bandung karena belum mendapat keadilan atas kasus pemerkosaan yang menimpanya. Satu hari setelah Dina mengadu, LBH Bandung mendampingi Dina ke POLDA Jawa Barat. Saat itu, kami diterima oleh dua orang Polwan dari Unit PPA (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak).

Pemeriksaan berjalan cukup baik, sampai sebelum ada satu orang penyidik laki-laki yang memeriksa kembali korban dengan alasan untuk pemeriksaan

ulang yang membuat Dina tidak nyaman dengan pertanyaannya yang tidak berperspektif korban, juga mengharuskannya untuk menceritakan kembali kronologi kejadian. Setelahnya, Ia diarahkan ke unit lain untuk membuat laporan, yang mana di sana ia pun harus menceritakan kembali kronologi kejadian yang traumatis itu, lagi dan lagi.

Setelah membuat Laporan Polisi, Dina diarahkan untuk melakukan *visum et repertum* di RS Bhayangkara Sartika Asih. Ketika pendamping hukum menanyakan perkembangan pemeriksaan kasusnya, ternyata kasusnya sudah didisposisi ke Polrestabes Bandung. Seperti kasus kekerasan seksual sebelumnya, pemeriksaan kasus kembali berjalan lamban dan tanpa inisiatif dari Aparat Penegak Hukum (APH) di Polrestabes Bandung. Setelah berbagai langkah ditempuh, seperti permohonan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), pengaduan ke Komnas Perempuan, hingga Pengaduan ke Itwasda (Inspektorat Pengawasan Daerah) Polda Jabar. Hal tersebut dilakukan untuk menekan penyidik Polrestabes Bandung agar segera menjalankan kasusnya.

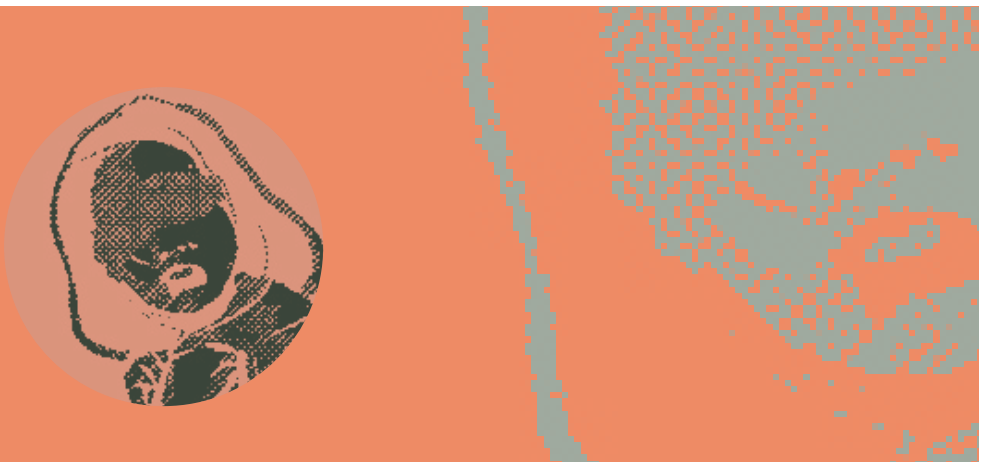
Sampai akhirnya dari pengaduan bulan Oktober 2024, ada panggilan dari Polrestabes Bandung pada akhir April 2025. Bulan Mei di Polrestabes Bandung, diperiksa kembali, korban kembali menceritakan semua dari awal. Padahal, proses pemeriksaan sedari awal sudah banyak sekali mengulang cerita yang tentunya mengorek luka korban. Setelah pemeriksaan tersebut, baru ada surat pemanggilan saksi pada bulan Juni. Sampai saat catatan tahunan ini ditulis pada bulan November, kepolisian yang berkewajiban menghadirkan saksi atas laporan korban, tidak kunjung dapat menghadirkan saksi. Sedangkan seluruh orang yang ada di tempat kejadian perkara di luar penguasaan korban karena orang baru baginya. Korban sudah memberi beberapa petunjuk seperti akun instagram dan nomor whatsapp yang seharusnya bisa mempermudah penyidik untuk menjangkaunya dan mengirimkan surat secara sah.

Wewenang besar penyidik dalam memanggil saksi sudah diatur dalam pasal 112 ayat (10) KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik berwenang memanggil saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah. Kewajiban ini juga diperkuat oleh Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP yang mengatur bahwa penyidik wajib memberikan alasan pemanggilan secara jelas. Namun, nampaknya kasus kekerasan terhadap perempuan belum menjadi perhatian penuh bagi instansi kepolisian sehingga banyak kasus terabaikan dan tidak diproses dengan maksimal. Unit siber amat mampu

mencari keberadaan admin sosial media yang menyerukan aksi, namun tidak mampu melacak keberadaan pemerkosa. Dalam catatan tahunan tiga tahun berturut-turut, setelah undang-undang TPKS disahkan, sampai saat ini implementasinya masih jauh dari harapan. Belasan tahun UU TPKS diperjuangkan tanpa henti, entah berapa tahun pula perjuangan dalam implementasinya, namun yang terpenting adalah: tidak boleh berhenti, meski di tubuh aparat penegak hukum masih langgeng patriarki.

2.

Luputnya Negara dalam Pemenuhan Hak Korban dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Anak



Setelah mendapat trauma panjang menghadapi rangkaian perkosaan dalam diam, menceritakannya berulang kali dalam proses pemeriksaan mulai dari kepolisian hingga pengadilan, bahkan korban tetap mendapat porsi untuk disalahkan karena pakaiannya. Proses pemeriksaan ini cukup menoreh luka bagi korban, bahkan kami mengalami kesulitan mengarahkan korban untuk pemulihan psikologis karena takut diminta untuk kembali bercerita. Reviktimisasi terhadap korban kekerasan seksual dalam proses hukum di Indonesia masih nyata adanya.

Iwan, seorang ayah yang memperkosa anak sambungnya bertahun-tahun, dan membuat Korban tetap diam dengan ancaman akan meninggalkan ibunya. Sampai akhirnya semua terungkap pada hari Jumat, 3 Januari 2025 sekitar jam 3 pagi. Saat itu, Ibu dari korban mendengar suara ranjang berdecit dan mendapati suaminya diduga sedang/akan melakukan hubungan seksual terhadap anak perempuannya.

Saat itu, baik pakaian Korban maupun Pelaku masih lengkap. Namun, bagian depan celana dari Pelaku sudah terbuka. Saat ditanya sedang apa oleh ibu korban, pelaku langsung keluar dari kamar dan marah. Saat itu Korban hanya menangis.

Masih di hari yang sama, jam 7 pagi, Ibu Korban dan Korban langsung pergi ke Bandung dengan dibantu (diberi ongkos) oleh kakak dari Ibu Korban dan dibantu keluar rumah oleh ibu dan adik dari Pelaku. Mereka pun sampai di rumah saudaranya di Bandung. Kemudian ayah kandung Korban dikabari mengenai kejadian ini, dan memutuskan untuk melaporkan Pelaku ke Polres Garut.

Pada tanggal 6 Januari 2025 Korban diantar untuk membuat laporan ke Polres Garut dengan pelapor ayah kandungnya. Besoknya, dilakukan *visum* di RS Intan Husada. Berdasarkan keterangan dari dokter, didapati kalau hubungan seksualnya telah berlangsung lama.

Korban tidak bercerita kepada siapapun sudah berapa lama tindakan ayah sambungnya itu berlangsung. Sampai akhirnya ia bisa jujur kepada kakak dari ibunya (Uwa; dalam bahas sunda), bahwa pelaku telah melakukan itu dari kelas 1 SMP (sekitar satu tahun lalu). Berdasarkan keterangan korban, selama ini pelaku selalu mengancam akan meninggalkan Ibunya jika korban menolak ajakannya “*tong sok baeud lamun bapa menta teh, bisi si mamah diceraikeun ku bapa*” (*jangan cemberut kalau bapak minta, nanti mamah diceraikan oleh bapa*). Dengan segala kekhawatirannya, Korban menuruti keinginan Pelaku. Selain itu, Ia pun selalu mengiming-imingi Korban akan memberikan hal-hal kecil yang Korban inginkan agar Korban menuruti keinginannya untuk berhubungan seksual.

Sampai akhirnya, keluarga korban memutuskan untuk meminta dampingan ke LBH Bandung untuk proses hukumnya. Kami mendampingi ketika kasus dalam proses penyidikan di kepolisian. Saat itu, telah dilakukan BAP dan berkas kasus hampir rampung dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Garut. Namun, ketika dikonfirmasi keluarga Korban telah diminta

untuk menandatangani surat penolakan restitusi, tanpa ditempuh terlebih dahulu proses restitusinya. LBH Bandung memberi pemahaman kepada keluarga korban mengenai hak korban kekerasan seksual yang harus dipenuhi oleh negara, salah satu nya fasilitasi restitusi. Keluarga korban pun menginginkan untuk mengajukan permohonan restitusi ke LPSK.

Ketika LBH Bandung menemui JPU (Jaksa Penuntut Umum) sebagai Penasehat Hukum korban, JPU memasukan restitusi dalam tuntutan, namun menyampaikan narasi pesimistis mengenai restitusi yang ditempuh oleh keluarga Korban. Padahal merupakan kewajibannya untuk menuntut dan melakukan eksekusi restitusi terhadap terdakwa.

Selain alfa dalam memenuhi hak korban, proses pemeriksaan korban pun belum berperspektif korban, terlebih korban anak. Dalam proses persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi, LBH Bandung mendapatkan ijin majelis hakim sehingga dapat mendampingi korban dalam proses persidangan, dan kami menemukan beberapa catatan. Yang pertama, korban ditanya berulang kali. Setelah di kepolisian ditanya berkali-kali dan mengulang cerita, korban diperiksa kembali mengenai kronologi detail. Sampai korban muntah sebelum masuk ruang sidang.

Saat proses pemeriksaan tersebut, hakim memeriksa begitu detail sampai pada posisi seperti apa pelaku melakukan persetubuhan kepada korban. Hal itu tentu mengembalikan trauma korban. Tidak sampai sana, bahkan hakim anggota perempuan memberikan banyak nasehat yang bersangkutan dengan agama, namun juga memberikan komentar soal pakaian yang dipakai korban saat kejadian, yang terdapat pada alat bukti. Hakim mengomentari soal celana pendek yang digunakan korban saat kejadian dapat menimbulkan hasrat dari pelaku. Kemudian juga, memastikan korban melakukan pemulihan psikologis dan melakukan aktivitas sosial kembali, untuk menghindari trauma. Trauma ini, hakim mengarahkan pada isu orientasi seksual *“korban kekerasan seksual banyak yang menjadi LGBT, karena menganggap semua laki-laki sama saja, sehingga mereka tidak mau terhadap laki-laki. Tidak boleh begitu ya”* seperti itu ujarnya.

Selain itu, Jaksa menggali kronologi dari korban yang belum tergalai oleh hakim. Namun, seperti hakim anggota perempuan, jaksa menyinggung soal pakaian korban dan memberikan keterangan bahwa anak perempuan di rumah tidak boleh memakai celana pendek.

Bisa dilihat bagaimana cara Aparat Penegak Hukum mengadili anak korban kekerasan seksual. Padahal, telah diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017

tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, ditegaskan bahwa hakim harus mempertimbangkan harkat dan martabat manusia, serta dampak psikis yang dialami korban.

Setelah mendapat trauma panjang menghadapi rangkaian perkosaan dalam diam, menceritakannya berulang kali dalam proses pemeriksaan mulai dari kepolisian hingga pengadilan, bahkan korban tetap mendapat porsi untuk disalahkan karena pakaiannya. Proses pemeriksaan ini cukup menorehkan luka bagi korban, bahkan kami mengalami kesulitan dalam mengarahkan korban untuk pemulihan psikologis karena takut diminta untuk kembali bercerita. Reviktimisasi terhadap korban kekerasan seksual dalam proses hukum di Indonesia masih nyata adanya.

3.

Di mana Kekuatan Negara dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan Korban KDRT?



Dalam kacamata advokasi kebijakan, UU PKDRT telah berumur 21 tahun. Namun, dalam implementasinya, masih berserakan korban yang belum mendapat keadilan. Kekerasan berbasis gender notabene berbentuk tindak pidana, di mana pintu pelaporan pertama adalah kepolisian. Jika pintu pertama saja sudah tertutup rapat karena terkunci oleh tidak adanya perspektif gender dan korban, maka bagaimana korban bisa masuk dan hidup di rumah yang bernama keadilan?

Pada tanggal 4 Desember 2024, telah diterima konsultasi atas nama Bulan (bukan nama sebenarnya), untuk memohon bantuan hukum bagi

dirinya yang diduga telah menjadi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suaminya yang bernama Sansan (bukan nama sebenarnya). Berdasarkan keterangan Korban, dari pertama menikah, sampai sekarang telah terjadi KDRT sekitar 6 kali dalam waktu yang berbeda. 5x pukulan area telinga dan 1 kali kepala belakang sebelah kiri dan mencekik. Seringkali juga kekerasan itu dilakukan di hadapan umum.

Selama masa pernikahannya, Korban tidak pernah diberi nafkah. Bahkan untuk kebutuhan rumah tangga dan anak, seluruhnya dari Korban yang berprofesi sebagai buruh harian lepas di suatu cafe. Tidak berhenti sampai sana, terduga pelaku juga sering melakukan pinjaman *online* atas nama korban. Uang dari hasil pinjaman *online* itu digunakan untuk berbagai hal, mulai dari kebutuhan pribadi terduga pelaku dan ibunya, menutupi kebutuhan rumah tangga, hingga digunakan untuk pinjaman *online*. Korban terlilit utang hingga puluhan juta rupiah, yang uangnya sama sekali tidak dinikmatinya. Akibatnya, korban mengalami penurunan berat badan hingga gangguan kejiwaan, dan didiagnosa depresi berat oleh psikiater.

Sampai pada tanggal 18 November 2024 mantan pacar dari suaminya yang menghubungi korban jika suaminya menghubungi mantannya tersebut untuk mengajak bertemu. Suaminya menemui mantan pacarnya memakai motor korban dalam kondisi korban selesai melahirkan.

Tanggal 19 November 2024 jam 05.30, terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terduga Pelaku dengan membenturkan korban ke tembok. Kejadian itu sampai terdengar ke kamar orang tua korban di sebelahnya.

Di hari itu juga korban melapor ke polsek namun ditolak dan diarahkan ke Polrestabes Bandung. Maka Korban datang ke Polrestabes Bandung, membuat Laporan Polisi dan *visum*. Di Polres, penyidik unit PPA menyarankan untuk cabut laporan dan rujuk. Karena prosesnya pidananya akan berjalan alam. Bahkan Penyidik menganggap ini hanya permasalahan rumah tangga biasa. Ya, menormalisasi kekerasan sebagaimana wataknya. Bahkan di luar kewenangannya, penyidik tersebut memberikan nasihat pernikahan yang misoginis dan patriarkis: *“jadi istri harus taat sama suami, suami bisa memukul mungkin karena Ibu berbuat kesalahan. Ini permasalahan rumah tangga biasa yang seharusnya diselesaikan di rumah”*.

Oleh karena proses di kepolisian terhambat, maka korban mengakses bantuan hukum ke LBH Bandung. Hingga saat ini, proses masih bergulir di kepolisian, baru pada tahap pemanggilan terduga pelaku. Proses di Polrestabes

barang milik korban.

12 Jam setelah ditemukannya jasad ANH di kamar hotel, FAR ditangkap oleh Polres Kuningan. FAR dijerat Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana atau Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau penjara sementara selama 20 tahun (340 KUHP) atau 15 tahun (338 KUHP).

Dalam proses persidangan, Tim Advokasi Femisida yang terdiri dari LBH Bandung dan LBH Fahmina mengajukan *amicus curiae* kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Kuningan dengan muatan bahwa FAR adalah Pelaku *Intimate Partner Femicide* (Femisida intim yang dilakukan oleh pasangan). Dalam *amicus* tersebut, kami menyampaikan bahwa adanya kekerasan seksual, kontrol koersif, dan ancaman pembunuhan dari pelaku terhadap korban yang menyebabkan lahirnya tindakan femisida intim.

Kami juga menekankan hakim untuk menggunakan analisis ketidakadilan gender dalam analisis hukumnya dengan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Perma 3/2017). Kemudian, kami menyampaikan juga pentingnya pemulihan dalam makna luas untuk keluarga korban. Hal itu ditujukan agar hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang, namun turut serta berperan dalam penegakan keadilan sosial di masyarakat.

Pada putusannya, hakim memutus perkara No. 126./Pid.B/2024/PNKng dengan hukuman maksimal sesuai dakwaan. Ada preseden baik dalam putusan ini, karena hakim menerapkan hampir semua poin dalam *amicus curiae* yang diajukan oleh tim advokasi femisida, kecuali soal pemulihan dalam makna luas bagi keluarga korban. Hakim menerapkan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, meskipun perempuan korban telah meninggal dunia. Hakim juga memakai dasar hukum kovenan internasional yang menjelaskan tentang larangan diskriminasi gender. Hakim menyatakan adanya relasi kuasa antara korban dan pelaku yang mengakibatkan lahirnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Menanggapi putusan pengadilan Negeri Kuningan, kuasa hukum terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, dengan nomor perkara 467/PID/2024/PT BDG. Permintaan banding dari terdakwa diterima dan mengubah putusan tingkat pertama dengan hukuman pidana seumur hidup. Kemudian Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dengan nomor perkara 735 K/PID/2025, dan ditolak oleh Mahkamah

Agung sehingga hukumannya tetap sama, yakni penjara seumur hidup.

Satu catatan baik ini, menjadi tanda bahwa perjuangan kita sedikit demi sedikit berdampak baik terhadap sistem hukum di Indonesia. Namun, perjalanan masih panjang. Seperti dalam putusan ini, hakim baru bisa sampai pada penghukuman terhadap pelaku dan perbaikan perspektif dalam analisis hukum, belum sampai pada pemulihan untuk keluarga korban yang ditinggalkan.

Bandung bergulir begitu lama karena hambatan begitu besar dari kelalaian penyidik sebelumnya, hingga penyidik diganti dan setelah berbulan-bulan lamanya, baru disampaikan jika hasil *visum* lemah.

Setelah ditawarkan *visum psikiatrikum*, Korban tidak ingin melanjutkan lagi proses pidana karena terlalu lelah melalui proses di kepolisian. Pada akhirnya, kami fokus pada langkah selanjutnya yakni perceraian korban dan terduga pelaku. Hal tersebut dilakukan untuk mengeluarkan korban dari lingkaran kekerasan yang dilakukan oleh terduga pelaku. Maka kami mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Soreang, sampai saat catatan ini dibuat, persidangan gugatan cerai masih bergulir.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang tentunya bersifat struktural. Dalam kasus ini, meskipun terduga pelaku umurnya jauh dibawah korban, namun tetap berdaya untuk melakukan kekerasan fisik, psikis, dan finansial terhadap korban. Hal ini dilatarbelakangi oleh struktur yang dibentuk oleh budaya serta dogma agama yang mematenkan laki-laki sebagai kepala keluarga meskipun laki-laki tersebut tidak mengambil peran kepemimpinan yang optimal. Sehingga dengan status itu, asal ia laki-laki, ia mempunyai daya lebih daripada perempuan.

Selain itu, dalam kacamata advokasi kebijakan, UU PKDRT telah berumur 21 tahun. Namun, pada implementasinya, masih berserakan korban yang belum mendapat keadilan. Kekerasan berbasis gender notabene berbentuk tindak pidana, di mana pintu pelaporan pertama adalah kepolisian. Jika pintu pertama saja sudah tertutup rapat karena terkunci oleh tidak adanya perspektif gender dan korban, maka bagaimana korban bisa masuk dan hidup di rumah yang bernama keadilan?

4.

Membawa Isu Femisida ke Ruang Sidang, Menembus Peran Hakim Lebih dari Sekadar Corong Undang-undang



Satu catatan baik ini, menjadi tanda bahwa perjuangan kita sedikit demi sedikit berdampak baik terhadap sistem hukum di Indonesia. Namun, perjalanan masih panjang. Seperti dalam putusan ini, hakim baru bisa sampai pada penghukuman terhadap pelaku dan perbaikan perspektif dalam analisis hukum, belum sampai pada pemulihan untuk keluarga korban yang ditinggalkan.

Kasus ini berjalan pada bulan Juli 2024. Dalam catatan tahunan 2024, telah dipaparkan ada salah satu kasus femisida di Kabupaten Kuningan.

Korban berinisial ANH merupakan anak kedua dan perempuan satu-satunya dari kedua orang tuanya yang saat ini tinggal di Kabupaten Bandung. Ia dibunuh oleh pacarnya yang berinisial FAR pada hari Minggu (16/6/2024), ketika Korban diajak oleh Pelaku ke Kuningan dengan dalih mengunjungi saudaranya. Ternyata pada saat itu FAR mempunyai niatan melakukan pembunuhan dengan menyiapkan 1 pisau yang disimpan dalam tas.

Pada dini hari, Senin (17/6/2024) sekitar pukul 00.30 WIB, FAR melakukan aksinya pada korban yang tengah tidur. FAR langsung menusuk dan menyayat leher korban menggunakan pisau. FAR juga membekap mulut korban. Setelah itu, FAR menyeret tubuh korban dari kamar tidur menuju kamar mandi. Selanjutnya FAR membersihkan bekas darah yang terdapat di kamar. Setelah itu, FAR pergi dari kamar hotel menggunakan motor sembari membawa

CERITA BURUH

1.

Kemenangan Awal Sepuluh Buruh Perempuan Atas PT. Bapintri



PT. Mbangun Praja Industri (Bapintri) melakukan PHK sepihak terhadap 10 buruh perempuan pada Maret 2024 melalui pesan WhatsApp, tanpa prosedur yang sah dan tanpa pesangon. Alasan kerugian perusahaan diduga menjadi dalih untuk menyingkirkan buruh yang aktif menuntut hak normatif seperti upah lembur, cuti haid, dan jaminan kesehatan. Didampingi LBH Bandung dan FPPB Kasbi, para buruh menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial Bandung. Pada 14 Mei 2025, pengadilan mengabulkan sebagian gugatan dan menghukum perusahaan membayar upah, upah proses, serta kompensasi PHK senilai lebih dari Rp433 juta. Meski menjadi preseden penting bagi perlindungan buruh, perusahaan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Kasus ini menunjukkan praktik diskriminasi dan kekerasan ekonomi terhadap buruh perempuan yang bersuara. Hingga kini, para buruh terus memperjuangkan keadilan dan menuntut tanggung jawab PT. Bapintri serta penghormatan atas martabat buruh perempuan.

Kasus ini berawal dari kebijakan sepihak yang dilakukan oleh PT. Mbangun Praja Industri (Bapintri), sebuah perusahaan yang bergerak di sektor produksi tekstil di Kota Cimahi, terhadap 10 (sepuluh) buruh perempuan yang telah bekerja selama bertahun-tahun. Tanpa ada pemberitahuan yang layak, mereka mendapatkan pemberitahuan pemutusan hubungan kerja (PHK)

pada pertengahan Maret 2024 melalui Pesan Grup *Whatsapp*. Alasannya, *“mempertahankan keadaan perusahaan yakni selama 3 (tiga) tahun perusahaan mengalami kerugian hingga mengalami kesulitan order maupun bahan baku”*. Namun dibalik kalimat itu, tersimpan praktik ketidakadilan yang mencolok, upaya perusahaan menyingkirkan buruh yang aktif bersuara mengenai hak-hak normatif di tempat kerja. Dari sepuluh buruh perempuan tersebut secara bersamaan salah seorang buruh bernama Eni Rusmiyati pada tanggal 26 Mei 2024 di PHK atas dasar kesalahan bekerja yang dituduhkan kepadanya.

Sepuluh buruh perempuan tersebut sebelumnya dikenal aktif menuntut perbaikan kondisi kerja, terutama terkait upah lembur, cuti haid, dan jaminan kesehatan. Mereka juga beberapa kali menyampaikan keluhan atas beban kerja berlebih dan intimidasi verbal dari atasan. Namun bukannya ditindaklanjuti secara adil, keluhan mereka justru berujung pada pemecatan dengan alasan dan prosedur yang tidak masuk akal. Proses PHK pun dilakukan tanpa surat peringatan sebelumnya, dan tanpa pesangon yang sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Atas dasar permasalahan tersebut, pada 20 Januari 2025 sepuluh buruh perempuan dengan didampingi oleh LBH Bandung dan FPPB (Federasi Persatuan Perjuangan Buruh) Kasbi Bandung Raya selaku kuasa hukum melayangkan Gugatan Perdata terhadap Perusahaan PT. Bapintri dengan nomor perkara 24/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Bdg dan 25/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Bdg, hingga keluarnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Mei 2025 yang berisi : mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dan PT. Bapintri putus sejak Mei 2024, menghukum Tergugat (Perusahaan) membayarkan secara tunai dan sekaligus Upah Para Penggugat pada bulan Maret s.d Mei 2024, Menghukum Tergugat untuk membayar tunai dan sekaligus kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat sebesar Rp 433.431.660,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah), dan Menghukum Tergugat membayar tunai dan sekaligus upah proses kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp Rp 21.767.280,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Dengan adanya putusan ini menjadi sebuah preseden baik bagi pemenuhan kepastian hukum bagi Buruh sebagai pencari keadilan dari tindakan-tindakan kesewenang-wenangan Korporasi. Tetapi putusan tersebut tidak berhenti

disitu saja, pihak Perusahaan mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Juli 2025 atau 14 hari semenjak adanya putusan persidangan tingkat pertama. Dalam Memori Kasasi yang dimohonkan pihak Perusahaan, mereka mendiskreditkan kredibilitas hakim dan menyatakan bahwa putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim ini sebuah bentuk *ultra petita* yakni hakim memutus perkara melebihi atau di luar tuntutan penggugat (*petitum*). Atas adanya upaya hukum yang dilakukan Perusahaan tersebut terhadap putusan yang sudah dikeluarkan majelis hakim pada sidang ditingkat pertama, LBH Bandung bersama dengan sepuluh buruh perempuan melayangkan kontra memori kasasi yang menegaskan bahwa putusan hakim sudah sejalan dengan prinsip keadilan dan fakta hukum yang terjadi.

Hingga saat ini kami masih mengawal proses persidangan Kasasi sampai dengan dikeluarkannya putusan Kasasi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI hingga 120 hari, sejak dimasukkannya memori kasasi atau 6 bulan sejak 31 Juli 2025.

Kasus ini memperlihatkan wajah nyata diskriminasi terhadap buruh perempuan: suara mereka dibungkam melalui ancaman kehilangan pekerjaan. PHK sepihak ini bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga bentuk kekerasan ekonomi yang memukul hak-hak dasar perempuan pekerja. Hingga kini, sembilan buruh tersebut terus memperjuangkan haknya melalui jalur hukum dan solidaritas publik. menuntut agar PT. Bapintri bertanggung jawab, dan menghormati martabat perempuan pekerja yang selama ini menjadi tulang punggung produksi.

2.

Buruh Menang, Perusahaan Mangkir, Negara Diam. Inikah Keadilan?



Berjuang bertahun-tahun, menguras tenaga dan air mata, melalui proses hukum yang melelahkan, lalu akhirnya menang di pengadilan. Pengadilan sendiri yang mengakui bahwa hak nya dilanggar dan memerintahkan perusahaan untuk membayar pesangon. Putusan itu sudah inkrah, berkekuatan hukum tetap, tidak bisa diganggu gugat lagi. Tapi hingga hari ini, perusahaan CV Vhileo memilih bungkam seribu bahasa. Mereka tidak membayar. Mereka tidak datang saat dipanggil pengadilan. Mereka seperti berkata, “Kami tidak peduli dengan putusan kalian.” Sementara itu, negara yang begitu cepat dan garang saat menghukum buruh yang turun ke jalan, justru diam membatu saat perusahaan dengan terang-terangan menghina institusi peradilan nya sendiri. Inilah yang dialami 28 buruh CV Vhileo: kemenangan yang hampa, keadilan yang hanya sebatas kertas, dan pertanyaan besar yang terus menghantui sampai kapan mereka harus menunggu hak yang sudah jelas-jelas milik mereka?

Perjuangan 28 buruh CV Vhileo memasuki babak baru. Setelah menang di Pengadilan Hubungan Industrial pada 2024 lalu dan berhak atas sejumlah pesangon dan uang penggantian masa kerja, para buruh mengajukan upaya eksekusi atau pemenuhan paksa terhadap putusan tersebut. Namun hingga saat ini, perusahaan masih bungkam dan mengabaikan putusan pengadilan.

Pada 2024 lalu, Mahkamah Agung melalui Pengadilan Hubungan Industrial memutuskan bahwa CV Vhileo wajib membayar pesangon dan uang penggantian masa kerja kepada mereka. Putusan ini sudah inkrah. Sudah berkekuatan hukum tetap. Tidak ada lagi ruang bagi perusahaan untuk banding atau kasasi. Secara hukum, perjuangan mereka sudah usai. Dan

mereka menang.

Tapi hingga hari ini, perusahaan memilih bungkam. Seribu bahasa diam. Seolah tidak pernah ada putusan pengadilan yang mewajibkan mereka membayar.

Tidak tinggal diam, para buruh kemudian mengajukan upaya eksekusi ke Pengadilan Negeri Bandung. Mereka ingin putusan itu benar-benar dijalankan, bukan sekadar menjadi pajangan di berkas pengadilan.

Langkah pertama adalah aanmaning teguran resmi dari pengadilan kepada CV Vhileo agar memenuhi putusan secara sukarela dalam waktu delapan hari. Teguran ini disampaikan pada Oktober 2025. Dua kali sidang teguran digelar. Dua kali pula kursi yang disediakan untuk perwakilan perusahaan dibiarkan kosong. Tidak ada yang datang. Tidak ada utusan. Tidak ada surat. Tidak ada penjelasan.

Ini bukan sekadar mangkir. Ini adalah bentuk penghinaan terang-terangan terhadap pengadilan. Sebuah pesan yang sangat jelas: “Kami tidak peduli dengan keputusan kalian.” Pertanyaannya kemudian: di mana negara saat perusahaan dengan tegas membangkang terhadap lembaga peradilanannya sendiri?

Negara yang Sibuk Menghukum, Tapi Lambat Melindungi

Ironisnya, kita tahu betapa cepatnya aparat bergerak ketika buruh turun ke jalan menyuarakan haknya. Dalam hitungan jam, massa bisa dibubarkan. Dalam hitungan hari, mereka bisa ditahan. Dalam hitungan bulan, vonis sudah dijatuhkan. Kita lihat sendiri bagaimana empat mahasiswa yang memperingati May Day 2025 di Bandung harus mendekam di penjara selama 5 bulan 15 hari hanya karena dianggap melakukan kekerasan terhadap barang. Dimana Negara begitu bersemangat menghukum rakyat kecil yang dianggap mengganggu ketertiban.

Tapi giliran perusahaan yang dengan terang-terangan mengabaikan putusan pengadilan dan menelantarkan hak 28 buruh, negara seperti kehilangan suara. Tidak ada kejaksan yang bergerak cepat menyita aset. Tidak ada ancaman pidana bagi direksi yang membangkang. Yang ada hanya diam. Diam yang panjang. Diam yang menusuk.

Seolah ada standar ganda dalam penegakan hukum. Untuk rakyat biasa, hukum bekerja cepat dan keras. Untuk pemilik modal, hukum berjalan lambat, bahkan berhenti sama sekali.

Coba kita lihat lebih dekat. Di balik angka 28 itu, ada cerita-cerita kecil yang

mungkin tak pernah tercatat dalam putusan pengadilan. Ada seorang bapak yang setiap bulan harus memutar otak membayar uang sekolah anaknya. Ada seorang ibu yang menahan sakit gigi karena tidak punya biaya ke dokter. Ada kepala keluarga yang terpaksa berutang ke sana kemari untuk menyambung hidup, dengan harapan pesangon segera turun dan melunasi semuanya.

Mereka sudah menang secara hukum. Tapi kemenangan itu tak ubahnya ilusi. Mereka melihat sendiri putusan pengadilan yang memenangkannya, tapi perusahaan tetap jalan terus seolah tidak terjadi apa-apa. Rasanya seperti ditampar dua kali: pertama oleh perusahaan yang memecat tanpa hak, kedua oleh sistem yang membiarkan perusahaan lolos begitu saja.

Setiap hari yang berlalu tanpa kejelasan adalah hari di mana harapan mereka perlahan menguap. Bukan hanya soal uang, tapi soal kepercayaan terhadap keadilan itu sendiri.

Kita sering mendengar slogan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tapi bagi 28 buruh CV Whileo, apa artinya negara hukum jika putusan pengadilan saja tidak dijalankan?

Keadilan yang mereka peroleh baru sampai di tahap “menang secara yuridis”. Padahal esensi dari kemenangan itu adalah ketika hak yang diakui secara hukum benar-benar mereka terima dalam kenyataan. Jika putusan hanya berhenti sebagai dokumen, maka pengadilan hanyalah panggung sandiwara. Dan mereka yang datang mencari keadilan hanyalah penonton yang dibohongi.

Kasus ini bukan kasus pertama, dan mungkin bukan yang terakhir. Tapi ini adalah potret nyata betapa sulitnya rakyat kecil mengakses keadilan yang utuh. Mereka sudah melawan dengan cara yang benar: mengikuti proses hukum, bersabar menunggu, dan akhirnya menang. Tapi di ujung perjalanan, mereka kembali berhadapan dengan tembok besar bernama “ketidakberdayaan hukum”.

Aparat penegak hukum harus turun tangan. Ini bukan sekadar sengketa perdata biasa. Ini tentang kewibawaan pengadilan. Jika perusahaan dibiarkan mangkir tanpa konsekuensi, maka preseden buruk akan terus terulang. Perusahaan lain akan berani melakukan hal yang sama karena tahu tidak ada risiko berarti.

Kita juga, sebagai masyarakat, tidak boleh diam. Kasus ini perlu terus diperbincangkan. Perlu terus didorong agar tidak tenggelam dalam hiruk-pikuk berita lain. Karena jika bukan kita yang peduli, lalu siapa lagi?

Ada pepatah Latin yang terkenal: *Justitia delay is justice denied*. Keadilan yang tertunda bukan lagi keadilan.

Tapi bagaimana dengan keadilan yang sudah diputuskan, diakui, dan ditetapkan, namun tetap tidak kunjung dijalankan? Itu bukan lagi keadilan yang tertunda. Itu adalah pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri.

28 buruh CV Vhileo sudah membuktikan bahwa mereka layak mendapatkan haknya. Kini tugas negaralah untuk memastikan hak itu benar-benar sampai ke tangan mereka. Bukan hanya dalam bentuk kata-kata manis di putusan pengadilan, tapi dalam bentuk nyata: uang pesangon yang bisa mereka gunakan untuk menghidupi keluarga, untuk menyekolahkan anak, untuk melanjutkan hidup setelah sekian lama berjuang. Negara tidak boleh diam. Perusahaan tidak boleh dibiarkan mangkir. Dan keadilan harus benar-benar diwujudkan, bukan sekadar diucapkan.

3.

Mengurai PHK Massal PT Yihong sebagai Kejahatan Terstruktur dan Siasat Licik Perusahaan



PHK massal sepihak terhadap 1.131 pekerja oleh PT. Yihong Novatex Indonesia merupakan pelanggaran HAM struktural yang sistematis terhadap hak atas pekerjaan, penghidupan layak, dan kebebasan berserikat.

Konflik ketenagakerjaan di PT. Yihong Novatex Indonesia berakar sejak 2022 ketika masyarakat lokal memprotes kebijakan rekrutmen yang diskriminatif, mengindikasikan pelanggaran HAM terhadap hak atas kesempatan kerja yang adil. Namun eskalasi krisis mencapai puncaknya pada awal 2025 ketika pekerja mulai mengorganisir diri dengan membentuk Serikat Buruh Demokratis Independen (SBDI) pada 3 Februari 2025. Pembentukan serikat ini justru memicu respons represif dari manajemen yang secara terstruktur membentuk serikat tandingan (SPTP) sebagai alat kontrol terhadap kebebasan berserikat - sebuah pelanggaran fundamental terhadap prinsip *freedom of association* yang dijamin konvensi ILO (International Labour Organizations).

Titik balik krisis terjadi ketika UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan menerbitkan nota pemeriksaan pada 28 Februari 2025 yang mengungkap empat pelanggaran sistemik: ketiadaan kompensasi PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), praktik hutang jam kerja yang ilegal, status harian lepas

yang seharusnya menjadi permanen, dan absennya sosialisasi peraturan perusahaan. Secara struktural, temuan ini membongkar model bisnis yang dibangun atas dasar eksploitasi ketenagakerjaan dan penghindaran kewajiban normatif. Alih-alih memperbaiki pelanggaran, perusahaan justru merespons dengan PHK sepihak dalam tiga gelombang yang secara khusus menyasar pengurus dan anggota SBDI - sebuah pola yang mengkonfirmasi praktek *union busting* terencana.

Puncak pelanggaran HAM terjadi pada 10 Maret 2025 ketika perusahaan melakukan PHK massal terhadap seluruh 1.131 pekerja tanpa prosedur hukum yang sah, mengabaikan mandat Pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003 yang mensyaratkan putusan lembaga penyelesaian perselisihan industrial. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak atas pekerjaan dan penghidupan layak, tetapi juga menciptakan krisis sosial-ekonomi massal di tingkat komunitas. Klaim perusahaan tentang pembatalan order dari *buyer* internasional justru mengungkap kerentanan pekerja dalam rantai pasok global yang menempatkan mereka sebagai pihak paling rentan saat terjadi guncangan bisnis.

Negara hadir secara ambigu dalam konflik ini. Di satu sisi, institusi pengawas ketenagakerjaan aktif memeriksa dan memanggil perusahaan, namun di sisi lain tidak memiliki kapasitas penegakan hukum yang efektif ketika perusahaan berulang kali mengabaikan panggilan dan rekomendasi. Pernyataan pengawas pada 4 Juni 2025 yang menyatakan tidak ditemukan indikasi *union busting* justru kontradiktif dengan fakta intimidasi, pemukulan terhadap pengurus serikat, dan kebijakan diskriminatif yang mensyaratkan pengunduran diri dari SBDI sebagai prasyarat rekrutmen kembali. Kelemahan penegakan hukum ini memperparah ketimpangan struktural dalam relasi industrial.

Secara kronologis, kasus PT. Yihong menunjukkan evolusi pelanggaran HAM dari tingkat individu menuju pelanggaran struktural sistematis. Dimulai dari pelanggaran hak normatif, berlanjut ke pembatasan kebebasan berserikat, dan berpuncak pada penghilangan akses kerja massal yang didukung oleh kelemahan sistemik penegakan hukum. Pola ini tidak hanya membutuhkan penyelesaian kasuistik, tetapi juga reformasi struktural dalam sistem perlindungan HAM ketenagakerjaan yang mampu menjawab tantangan model bisnis yang meng-instrumentalisasi ketidakberdayaan pekerja dalam ekonomi global.

***CERITA LINGKUNGAN
DAN TRANSISI ENERGI***

1.

Gunung Gede Pangrango dan Perjuangan Warga Melawan Bor Tambang Panas Bumi



Hingga saat ini, warga masih berjuang keras mempertahankan ruang hidup, alam, hingga warisan leluhur yang terancam hilang akibat rencana proyek geothermal di kaki Gunung Gede Pangrango. Sebab, Gunung Gede Pangrango bukan hanya milik warga yang tinggal di kakinya. Rusaknya Gunung Gede Pangrango akan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat Jawa Barat.

“Selamatkan Gunung Gede Pangrango dari bor tambang panas bumi/geothermal. Leuweung hejo, rakyat ngejo. Leuweung ruksak, rakyat balangsak”.

Uraian kata-kata tersebut tertuang dalam spanduk yang dibentangkan saat warga di kaki Gunung Gede Pangrango turun aksi ke Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) pada 17 Juli 2025. Aksi ini dipicu oleh adanya rencana pengusiran sistematis para penggarap dari lahannya akibat proyek geothermal.

Itu merupakan salah satu dari banyak peristiwa yang mewarnai proses penolakan proyek geothermal. Sekalipun pada November 2025, PT Daya Mas

Geopatra Pangrango melakukan pemasangan patok di lahan garapan warga. Peristiwa tersebut menunjukkan, geothermal merupakan ancaman nyata yang semakin terlihat keberadaannya.

Tidak menyerah, warga yang dari Desa Cipendawa, Desa Sukatani, dan Desa Sindangjaya, bersama berbagai unsur masyarakat sipil lainnya, turun ke Kantor Bupati Kabupaten Cianjur pada 10 Desember 2025. Melalui aksi ini, warga berupaya menunjukkan kemarahannya terhadap proyek geothermal yang tetap dipaksakan. Selain itu, ini merupakan respon atas ucapan Bupati Cianjur yang berjanji akan bersama-sama warga menolak geothermal di saat masa kampanyenya, sebuah janji populis untuk menarik suara.

Hingga saat ini, warga masih berjuang keras mempertahankan ruang hidup, alam, hingga warisan leluhur yang terancam hilang akibat rencana proyek geothermal di kaki Gunung Gede Pangrango. Sebab, Gunung Gede Pangrango bukan hanya milik warga yang tinggal di kakinya. Rusaknya Gunung Gede Pangrango akan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat Jawa Barat. *Ancaman SLAPP dalam Perjuangan Menolak Proyek Geothermal di Gunung Gede Pangrango*

Hingga tahun 2025, proses hukum terhadap Cece Jaelani masih menggantung. Padahal, KOMNAS HAM telah menerbitkan Surat Rekomendasi yang pada pokoknya merekomendasikan agar Polsek Pacet menghentikan proses hukum. Lebih dari itu, KOMNAS HAM pun meminta agar kinerja Polsek Pacet dievaluasi dan jaminan tidak adanya pengulangan upaya kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan.

Sebelumnya, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LPA/PS/VIII/2024/SPKT/POLSEK PACET/POLRES CIANJUR/POLDA JAWA BARAT tertanggal 2 Agustus 2024, Cece Jaelani dilaporkan atas dugaan tindak pidana penghasutan sebagaimana Pasal 160 KUHP *jo* Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Ia dilaporkan atas peristiwa aksi penolakan proyek geothermal yang bertempat di Kantor Desa Cipendawa.

Peristiwa tersebut tidak dapat dianggap remeh. Apa yang dilakukan Cece Jaelani dan masyarakat penolak merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dilindungi dan dihormati oleh negara. Terlebih, dalam konteks partisipasi publik dan perjuangan mempertahankan lingkungan hidup yang baik dan sehat dari ancaman proyek geothermal, perkara ini dapat dikategorikan sebagai perkara SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*). Semestinya, Polda Jabar terkhusus Polsek Pacet, menindaklanjuti

Rekomendasi KOMNAS HAM tersebut dengan menghentikan proses hukum dan menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3).

#SaveGedePangrango

2.

Mengapa KLH Begitu Sulit Buka Data 16 PLTU di Jawa?



Sulitnya akses informasi bagi masyarakat sipil bukti minimnya tekad pemerintah dalam pelibatan yang bermakna dalam setiap kebijakan publik, khususnya dalam pengelolaan PLTU di Pulau Jawa. Persoalan polusi udara yang disebabkan oleh PLTU telah lama menjadi ancaman bagi kesehatan warga dan kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu, sudah selayaknya Pemerintah membuka ruang bagi warga untuk turut mengawasi pengelolaan PLTU dengan membuka akses informasi publik sehingga pengelolaan PLTU menjadi akuntabel dan transparan.

Pengelolaan PLTU Harus Transparan dan Akuntabel!

“Akademisi Bersama LBH-YLBHI Se-Jawa Ajukan Permohonan Informasi Publik Terkait Pengelolaan PLTU kepada Kementerian Lingkungan Hidup”

Dosen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, I Gusti Agung Made Wardana bersama LBH-YLBHI se-Jawa mengajukan

permohonan informasi publik terkait pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Pulau Jawa pada Senin, 28 April 2025 ke Kementerian Lingkungan Hidup.

Melalui permohonan informasi ini, Pemohon mengajukan permintaan informasi publik berupa Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Izin Lingkungan, Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Rencana Kelayakan Lingkungan Hidup. Selain itu, Pemohon juga meminta hasil pengukuran emisi dalam sistem pemantauan terus menerus emisi (*continuous emission monitoring system* atau CEMS) beserta laporan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dari 16 PLTU di Pulau Jawa, yaitu PLTU Kendal, PLTU Suralaya, PLTU Paiton unit 1 sampai dengan unit 9, PLTU Cirebon, PLTU Tanjung Jati B, PLTU Cilacap, PLTU Pacitan, PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Adipala, PLTU Indramayu, PLTU Labuan, PLTU Jawa Tengah, PLTU Jawa-7, PLTU Tanjung Awar-Awar, PLTU Rembang, dan PLTU Suralaya.

Informasi yang dimohonkan akan digunakan untuk kajian komprehensif, juga untuk pengawasan bagaimana proses penyusunan lingkungan dokumen lingkungan PLTU di Pulau Jawa. Dokumen AMDAL menjadi penting, sebab perkembangan pengetahuan terbaru telah menyebutkan bahwa harus ada analisis perubahan iklim yang dimasukkan ke dalam AMDAL. Bagaimana proyek tersebut berdampak pada perubahan iklim. Sekaligus juga kami perlu dokumen teknis untuk bisa melihat ketaatan pemilik proyek PLTU tersebut terhadap pemantauan emisi gas rumah kaca, sekaligus pengelolaan limbah B3.

Informasi serupa pernah dimintakan sebelumnya dan telah menjadi Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 985K/Pdt.Sus-KIP/2024. Putusan tersebut menyatakan bahwa informasi yang diminta bukan merupakan informasi yang dikecualikan, melainkan informasi publik yang penting untuk menjamin hak-hak publik dalam konteks lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pemenuhan hak asasi manusia.

Kajian terhadap PLTU di Jawa menjadi mendesak karena ada beberapa putusan pengadilan yang harus ditindaklanjuti KLH (Kementerian Lingkungan Hidup). Pertama, Putusan *Citizen Lawsuit* soal polusi udara di Jakarta. Kedua, Putusan Edy Kusworo di Papua berkaitan dengan Suku Awau yang berkaitan dengan tidak diintegrasikannya AMDAL dengan Analisis Perubahan Iklim. Celaknya, Hakim mengafirmasi argumen Tergugat sehingga hal ini menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum lingkungan. Setiap proyek bagaimana

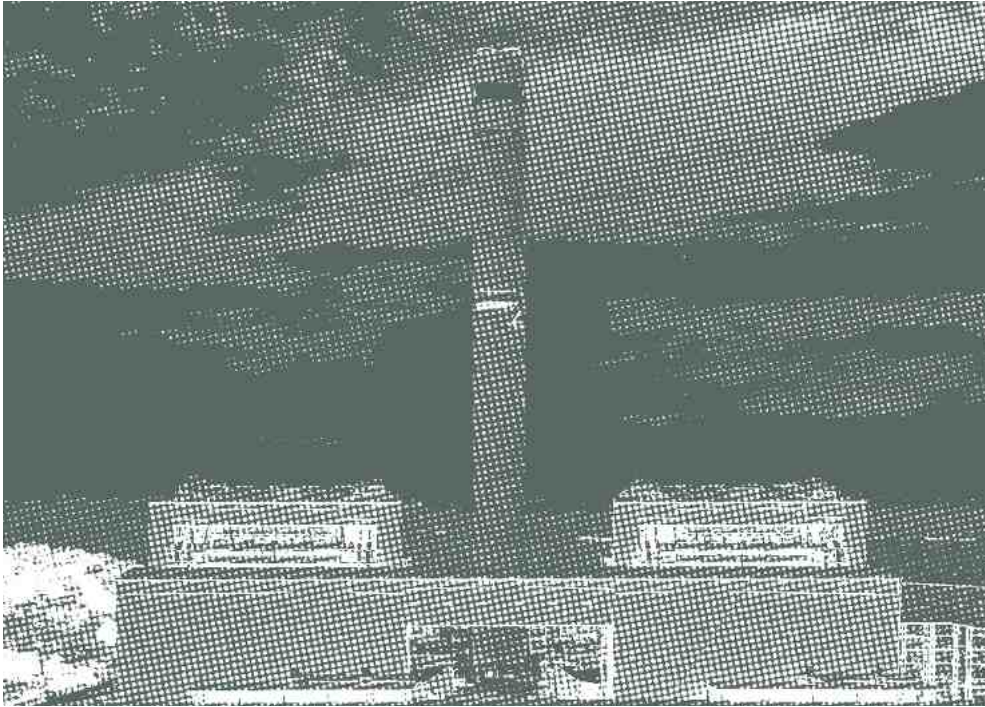
pun juga harus memperhatikan perubahan iklim. Ketiga, Putusan berkaitan dengan PLTU Tanjung Jati A di Cirebon, di PTUN Bandung, hakim memutuskan bahwa pengintegrasian Analisis Perubahan Iklim dalam AMDAL merupakan keharusan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Sehingga, AMDAL yang tidak memiliki aspek analisis perubahan iklim perlu dipandang sebagai cacat substansi. Oleh karena itu, izin lingkungan yang berasal dari AMDAL tersebut adalah cacat dan harus dicabut.

Menurut Pasal 22 ayat (7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, informasi tersebut di atas dapat dapat terima secara tertulis dalam bentuk salinan cetak (*hard copy*) atau salinan digital (*soft copy*) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diterima.

Dalam pelaksanaan pengajuan permohonan informasi di KLH, terdapat temuan adanya ketidakjelasan mekanisme penerimaan surat dan ketiadaan tanda terima surat. Kemudian, setelah lewat batas waktu 10 hari kerja yang ditentukan dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, KLH tidak memberikan jawaban. Merespon hal tersebut, LBH-YLBHI se-Jawa secara resmi menyampaikan keberatan kepada atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) KLH.

Sampai dengan 4 Juli 2025, 30 hari kerja sejak diajukannya keberatan pada atasan PPID KLH, tidak ada respon dari pejabat yang berwenang. Maka, pada 23 Juli 2025, Pemohon mengajukan sengketa Informasi ke Komisi Informasi. Hingga saat catatan ini ditulis pada November 2025, belum ada informasi lanjutan mengenai sengketa informasi dari Komisi Informasi.

Sulitnya akses informasi bagi masyarakat sipil bukti minimnya tekad pemerintah dalam pelibatan yang bermakna dalam setiap kebijakan publik, khususnya dalam pengelolaan PLTU di Pulau Jawa. Persoalan polusi udara yang disebabkan oleh PLTU telah lama menjadi ancaman bagi kesehatan warga dan kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu, sudah selayaknya Pemerintah membuka ruang bagi warga untuk turut mengawasi pengelolaan PLTU dengan membuka akses informasi publik sehingga pengelolaan PLTU menjadi akuntabel dan transparan.



3.

PLTU Jawa-3 Pernah Dibiarkan Hidup dalam Dokumen

Negara telah lalai melindungi hak konstitusional warga atas lingkungan sehat dengan membiarkan proyek PLTU berisiko tinggi tetap dalam dokumen perencanaan energi.

Kasus ini berawal dari penerbitan Surat Keputusan Menteri ESDM (Energi Sumber daya dan Mineral) Nomor 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tentang RUPTL 2021–2030, yang masih mencantumkan rencana pembangunan PLTU Jawa-3/Tanjung Jati A. WALHI sebagai organisasi lingkungan hidup menilai bahwa proyek ini berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan yang serius, termasuk emisi gas rumah kaca yang signifikan, pencemaran udara dan laut, serta peningkatan risiko penyakit pernapasan bagi masyarakat. Argumentasi HAM yang diajukan mencakup pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak kesehatan, dan hak generasi mendatang untuk hidup dalam lingkungan yang layak.

Pada 28 Agustus 2024, WALHI mengajukan permohonan kepada Menteri ESDM untuk mencabut proyek PLTU Jawa-3 dari RUPTL. Namun, permohonan tersebut tidak direspons. WALHI kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta pada 2 Desember 2024. Dalam putusannya, PTUN Jakarta menolak gugatan dengan alasan WALHI dianggap tidak memiliki kepentingan hukum karena proyek PLTU Jawa-3 dinilai belum menimbulkan kerugian nyata. Pengadilan juga mengabaikan fakta bahwa proyek ini telah gagal mencapai *financial closing* sejak Mei 2022.

WALHI mengajukan banding ke PT TUN Jakarta, namun dalam Putusan Nomor 141/B/TF-LH/2025/PT.TUN.JKT tanggal 1 September 2025, Pengadilan Tinggi justru menguatkan putusan PTUN. Hakim banding berpendapat bahwa tidak adanya kerugian nyata menjadikan WALHI tidak memiliki legal standing. Putusan ini dinilai mengabaikan PERMA 1/2023 yang mengatur bahwa organisasi lingkungan dapat menggugat berdasarkan potensi kerugian, bukan hanya kerugian nyata. Pendekatan formalistik ini dinilai bertentangan dengan prinsip hukum lingkungan yang progresif.

WALHI kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan argumentasi bahwa putusan sebelumnya telah mengabaikan prinsip *precautionary principle* dan hak konstitusional masyarakat atas lingkungan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945. Secara struktural, WALHI menilai pengadilan telah mengabaikan hierarki peraturan dengan tidak menerapkan PERMA No. 1/2023, serta melampaui kewenangan dengan menafsirkan bukti secara sepihak. Kelalaian negara dalam mencabut proyek yang sudah gagal dari RUPTL dinilai sebagai bentuk *bestuurlijk passivisme* yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat transisi energi berkeadilan.

Kasus ini tidak hanya memperlihatkan kelemahan dalam penegakan hukum lingkungan, tetapi juga mencerminkan kegagalan struktural dalam melindungi hak-hak dasar masyarakat. Gugatan WALHI bersifat preventif dan kolektif, bertujuan mencegah dampak irreversibel dari pembangunan PLTU. Jika dibiarkan, putusan seperti ini dapat melemahkan peran organisasi masyarakat dalam mengawal kebijakan publik. Oleh karena itu, WALHI meminta Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya dan memerintahkan pencabutan PLTU Jawa-3 dari RUPTL, sebagai bentuk perlindungan terhadap keadilan lingkungan dan hak asasi manusia.

CERITA KRIMINALISASI

1.

Ungkap Dugaan Korupsi, Malah Dikriminalisasi!



Upayanya melaporkan dugaan korupsi justru dibalas dengan kriminalisasi menggunakan UU ITE, mengubah TY dari pelapor menjadi tersangka di mata hukum.

Kasus ini berawal dari upaya TY, seorang mantan amil BAZNAS Provinsi Jawa Barat, untuk melaksanakan tugasnya dengan jujur dan bertanggung jawab. Selama menjabat dalam berbagai posisi strategis, termasuk sebagai Koordinator ZCP Bank Indonesia dan Kepala Satuan Kepatuhan dan Audit Internal, ia menemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana, khususnya pengambilan dana operasional zakat yang melebihi batas maksimal 12.5% menjadi sekitar 20%. Kejujurannya dalam menyampaikan fakta ini kepada Bank Indonesia pada tahun 2021 justru berbalas sanksi disipliner dari pimpinan BAZNAS Jabar berupa Surat Peringatan II dan III yang dikeluarkan secara tidak prosedural.

Menghadapi pembalasan internal tersebut, TY justru semakin giat mengungkap dugaan penyelewengan yang lebih sistemik. Pada awal tahun 2023, ia memberanikan diri melaporkan dugaan korupsi dana hibah COVID-19 sebesar Rp 11,7 miliar dan dana zakat sebesar Rp 9,8 miliar kepada berbagai institusi, termasuk BAZNAS Pusat, Inspektorat Jawa Barat, dan kemudian Kejati Jabar, KPK, serta Kejari Bandung. Namun, respons dari BAZNAS Jabar

justru semakin represif dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap TY pada 20 Januari 2023 dengan alasan rasionalisasi dan restrukturisasi organisasi.

Perlawanan hukum pun bergulir. TY memperjuangkan haknya melalui proses perselisihan hubungan industrial yang berakhir dengan dikabulkannya sebagian gugatan oleh Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung. Sementara itu, upayanya mengungkap kebenaran terus berlanjut dengan menyampaikan dokumen pendukung kepada berbagai aparat penegak hukum. Ironisnya, pada Agustus 2024, BAZNAS Jabar membalas dengan melaporkan TY ke Polda Jawa Barat dengan tuduhan melakukan akses ilegal dan penyebaran dokumen rahasia berdasarkan UU ITE, mengkriminalisasi upayanya sebagai whistleblower.

Dalam situasi terancam secara hukum inilah, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turun tangan memberikan perlindungan hukum berupa penundaan tuntutan hukum selama 6 bulan melalui Keputusan tertanggal 30 Juni 2025. Perlindungan ini menjadi tameng penting bagi TY yang didampingi LBH Bandung, sementara proses hukum di Polda Jawa Barat telah naik ke tahap penyidikan dengan TY sudah ditetapkan sebagai tersangka dan penyitaan barang bukti.

Pada hakikatnya, kasus yang menimpa TY merupakan pelanggaran HAM berlapis yang bersifat sistemik. Sebagai *whistleblower*, ia seharusnya dilindungi hak-hak dasarnya untuk berekspresi, memperoleh keadilan, dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan semena-mena yang dijamin dalam Pasal 28D dan 28G UUD 1945 serta UU No. 39/1999 tentang HAM. Namun, yang terjadi justru sebaliknya: ia dipecat secara sepihak, dikenai sanksi administratif tanpa prosedur yang fair, dan dilaporkan balik dengan menggunakan UU ITE sebagai alat kriminalisasi. Tindakan balasan (*retaliation*) yang dialaminya tidak hanya menciderai hak asasinya sebagai pekerja, tetapi juga sebagai warga negara yang berupaya mendorong akuntabilitas di lembaga publik.

Secara struktural, kasus ini mengungkap kelemahan sistemik dalam perlindungan *whistleblower* di Indonesia, khususnya di sektor zakat yang seharusnya dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ketidadaan mekanisme perlindungan internal di BAZNAS Jabar, serta belum optimalnya koordinasi antara LPSK, penegak hukum, dan lembaga pengawas pemerintah, menciptakan ruang bagi praktik pembalasan dan upaya pembungkaman. Jika tidak ada perbaikan struktural mulai dari reformasi kebijakan internal

BAZNAS, penegakan prinsip-prinsip HAM dalam proses ketenagakerjaan, hingga penguatan peran LPSK dan KPK maka tidak hanya TY yang akan terus terancam, tetapi juga masa depan gerakan anti-korupsi dan tata kelola zakat yang bersih di Indonesia.

2.

Usaha Negara “Jera”kan Suara Masyarakat Sipil di Aksi tolak RUU TNI



Pemberian vonis terhadap Mahasiswa peserta aksi tolak RUU TNI adalah bentuk kriminalisasi yang tidak proporsional, mengabaikan konteks keterlibatan minimalnya dalam peristiwa besar yang melibatkan ratusan orang.

Pada bulan Maret 2025, gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat merebak di berbagai kota, termasuk Bandung, sebagai bentuk penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Aksi damai ini bertujuan menyuarakan kritik atas pasal-pasal yang dinilai dapat mengembalikan peran sosial politik TNI dan mengurangi akuntabilitasnya. Suasana awal aksi di Bandung berjalan tertib, di mana para peserta, termasuk Muhammad Taufik Hidayat, seorang mahasiswa yang datang untuk menyampaikan aspirasi secara demokratis.

Situasi berubah drastis ketika aparat kepolisian melakukan upaya dispersi dengan menembakkan gas air mata secara intensif ke arah massa.

Tindakan ini memicu kepanikan dan menyebabkan kerumunan menjadi tidak terkendali. Dalam kondisi chaos dan penerangan yang minim, sebagian massa yang emosional mulai melakukan pengrusakan terhadap fasilitas publik, termasuk sebuah rumah dinas milik Kadislitbang (Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan) TNI AU (Angkatan Udara) di Jalan Diponegoro. Muhammad Taufik Hidayat terseret dalam arus massa ini dan berada di lokasi saat kerusuhan terjadi.

Dari peristiwa yang melibatkan ratusan orang tersebut, penegak hukum justru melakukan kriminalisasi dengan menjadikan Muhammad Taufik, seorang mahasiswa berprestasi tanpa catatan kriminal, sebagai terdakwa utama. Polisi dan jaksa hanya mengandalkan keterangan beberapa saksi dari TNI yang kondisi pengamatannya dipertanyakan, seperti pengakuan dari jarak jauh dalam keadaan gelap dan identifikasi berdasarkan atribut pakaian saja. Muhammad Taufik Hidayat didakwa melakukan “kekerasan terhadap barang” dengan tuduhan melempar batu sebanyak dua kali, sebuah partisipasi yang sangat minimal dalam kerusakan massal yang terjadi.

Proses hukum yang dijalani Muhammad Taufik Hidayat mencerminkan ketidakseimbangan dan tidak proporsional. Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana penjara 1 tahun 6 bulan, sebuah hukuman yang berat untuk seorang mahasiswa yang terseret situasi. Padahal, tidak ada satu pun alat bukti yang sah dan meyakinkan, seperti rekaman CCTV yang jelas atau bukti forensik, yang dapat menghubungkan lemparan batu klien secara langsung dengan kerusakan spesifik yang dituntut. Kriminalisasi ini mengabaikan konteks struktural kerusuhan dan justru mengalihkan tanggung jawab dari kegagalan negara dalam mengelola demonstrasi. Meskipun pembelaan kami menegaskan kelemahan alat bukti dan tidak adanya hubungan kausal yang jelas, pengadilan akhirnya memvonis Taufik dengan pidana penjara selama 1 tahun atas dakwaan “kekerasan terhadap barang”.

Vonis ini merupakan puncak dari proses hukum yang tidak proporsional dan mencerminkan kegagalan pengadilan dalam mempertimbangkan asas keadilan restoratif serta konteks keterlibatan minimal Taufik. Putusan tersebut mengukuhkan praktik kriminalisasi terhadap aktivis dan masyarakat yang menyuarakan pendapat, serta mengabaikan akar masalah dari kerusuhan itu sendiri, yaitu eskalasi kekerasan dan pengelolaan demonstrasi yang tidak tepat. Taufik, yang seharusnya dipandang sebagai bagian dari korban situasi, justru dijadikan tumbal untuk mengalihkan tanggung jawab dari kegagalan

negara menjamin ruang demokrasi yang sehat.

Pada akhirnya, kasus ini menjadi catatan kelam penegakan hukum yang represif. Vonis 1 tahun penjara terhadap Muhammad Taufik bukan hanya menyakitkan bagi diri dan keluarganya, tetapi juga menjadi pesan ancaman bagi masyarakat sipil yang kritis. LBH Bandung menilai putusan ini tidak mencerminkan keadilan substantif dan akan terus mendampingi klien dalam upaya banding, memperjuangkan pembebasannya, serta mengungkapkan ketidakadilan sistemik yang terjadi dalam proses hukum ini.

Kasus ini bukan sekadar tentang dua lemparan batu, melainkan tentang bagaimana negara melalui aparatusnya melakukan kriminalisasi terhadap seorang warga biasa yang tengah menyuarakan pendapatnya. Tindakan represif ini berpotensi mematikan ruang demokrasi dan menciptakan efek jera bagi masyarakat yang kritis. LBH Bandung hadir membela klien untuk menegaskan bahwa dalam negara hukum, setiap orang berhak atas proses peradilan yang adil dan bebas dari kriminalisasi.

3.

Mayday 2025: Pemidanaan terhadap Massa Aksi



Empat massa aksi May Day Bandung 2025 (TZH, FE, AR, dan BAM) divonis pidana penjara selama 5 bulan 15 hari. Ini merupakan catatan kelam peringatan Mayday (Hari Buruh Internasional) di Bandung dan menjadi pola pembedaan terhadap massa aksi.

Perayaan Hari Buruh Internasional (*Mayday*) 2025 di Bandung akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu babak kelam bagi kebebasan berserikat dan berpendapat di Kota Kembang. Alih-alih menjadi ruang aspirasi yang demokratis, momentum tersebut justru melahirkan praktik pembedaan terhadap empat orang massa aksi, sebuah pola kekerasan baru yang secara sistematis mulai ditunjukkan oleh aparat negara.

Empat massa aksi May Day Bandung 2025 (TZH, FE, AR, dan BAM) telah divonis pidana penjara selama 5 bulan 15 hari. Mereka dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana Pasal 170 KUHP. Setelah melewati masa penahanan selama 150 hari sejak awal Mei 2025; TZH, FE, dan AR bebas murni pada 16 Oktober 2025, sedangkan BAM pada 19 Oktober 2025. Ini merupakan catatan kelam peringatan *Mayday* di Bandung.

Praktik pembedaan terhadap massa aksi menjadi pola kekerasan baru yang ditunjukkan oleh negara, terkhusus di Bandung. Bahkan, Keempat massa aksi *Mayday* ini merupakan korban pertama dari pembedaan terhadap massa aksi di Bandung sejak tahun 2019. Pembedaan ini menjadi sebuah *deterrent effect* atau efek penjeratan bagi massa aksi lain dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Sayangnya, keberhasilan dalam menciptakan efek jera ini justru dianggap sebagai “model sukses” oleh aparat keamanan dan penegak hukum di Bandung. Pola pembedaan terhadap massa aksi May Day kemudian dijadikan sebagai percontohan dalam menangani aksi-aksi massa lainnya yang berpotensi “mengganggu” ketertiban.

Akibatnya, sepanjang tahun 2025, gelombang kriminalisasi terhadap pengunjuk rasa meluas. Aksi mahasiswa dan masyarakat dalam menolak pengesahan RUU TNI yang sarat dengan muatan historis dan politis, tidak luput dari perlakuan serupa. Demikian pula dengan rangkaian aksi pada bulan Agustus dan September 2025, para pesertanya harus berhadapan dengan jerat hukum yang sama. Pola yang diujicobakan pada buruh di May Day, dengan cepat direplikasi untuk menumpas gerakan-gerakan sosial lainnya.

4.

Gelombang Perburuan Liar Masyarakat Sipil



Gelombang protes besar di Bandung yang dipicu tragedi kematian Affan, seorang pengemudi ojek online, pada 28 Agustus 2025, dengan cepat bereskalasi dari aksi solidaritas menjadi kerusuhan massal yang diwarnai vandalisme, pembakaran, dan konfrontasi sengit dengan aparat keamanan, yang kemudian direspons dengan represi sistematis meliputi penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penggunaan kekuatan berlebih hingga akhirnya bermuara pada proses hukum di Pengadilan Negeri Bandung yang dinilai banyak pihak sebagai bentuk kriminalisasi atas kemarahan politik warga, bukan penegakan keadilan yang imparial.

Tanggal 28: Solidaritas untuk Affan dan Awal Perlawanan

Menyikapi kematian Affan, solidaritas di Bandung langsung bergulir. Pada malam 28 Agustus, komunitas ojek online dan masyarakat sipil mengadakan aksi seribu lilin di Cikapayang. Mahasiswa Unpad juga beraksi di Polsek Jatinangor, bahkan melakukan pencopotan plang Brimob Polda Jabar sebagai bentuk kekecewaan. Kematian Affan telah mengubah narasi, mengonsolidasikan berbagai elemen buruh, mahasiswa, pengemudi ojol, dan warga biasa dalam satu kesatuan amarah terhadap kekerasan negara.

Tanggal 29 Agustus: Aksi Massa di DPRD Jabar

Kemarahan itu meledak pada Jumat, 29 Agustus. Massa aksi di Bandung terbagi di dua titik. Kelompok mahasiswa dari UIN dan Unpad melakukan

long march ke Polda Jabar, di mana ketegangan langsung memuncak dengan pelemparan batu ke aparat. Sementara itu, massa “cair” yang lebih besar berkumpul di depan DPRD Jawa Barat sejak siang hari. Di tengah hujan, massa melakukan vandalisme dan pembakaran pagar gedung DPRD. Ketegangan memuncak saat bangunan Wisma MPR dan RM Sambara terbakar. Aparat keamanan, yang awalnya menghindari konfrontasi langsung, mulai menembakkan gas air mata dan berhadapan dengan massa yang melakukan pemblokiran jalan serta pembakaran videotron di bawah Flyover Pasopati dan pos polisi Cikapayang.

Eskalasi Malam: Konfrontasi dengan Aparat dan Penangkapan Samar

Malam hari situasi semakin kacau. Gubernur Jawa Barat, KDM, yang mencoba menemui massa di Gedung Sate justru dipukul mundur. Aparat gabungan TNI dan Polri kemudian membalas dengan menyerang dan memukul mundur massa. Pola operasi aparat menjadi lebih tersembunyi: mereka menyerang dengan gas air mata dari dalam gedung-gedung, mematikan lampu jalan, dan menggunakan kelompok berpakaian preman yang diduga intel atau ormas bayaran. Banyak penangkapan terjadi, namun jumlah dan prosesnya samar karena kantor polisi setempat gelap dan “tertutup”.

30-31 Agustus: Okupasi dan Penangkapan Sistematis

Aksi pada 30 dan 31 Agustus berlanjut walau skala mengecil. Massa mengokupasi Taman Radio dan Jalan Tamansari sebagai zona aman. Polisi merespons dengan penangkapan sistematis dan acak terhadap siapa pun yang berada di sekitar “zona merah” DPRD Jabar dan Gedung Sate, menggunakan mobil travel untuk mengangkut tahanan. Menurut Humas Polda Jabar, 147 orang ditangkap dalam tiga hari, termasuk 37 anak-anak. Banyak korban salah tangkap, dan beberapa melaporkan penyiksaan di dalam Gedung Sate. Bantuan hukum dari LBH Bandung sengaja dipersulit oleh aparat.

1-3 September: Puncak Represi dan Aksi Mereda

Pada 1 September, massa masih bertahan dengan memblokade Jalan Ir. H. Juanda (Dago). Malam harinya, aparat gabungan melancarkan operasi besar-besaran dengan kendaraan lapis baja dan satuan bersenjata. Mereka menyerbu Taman Radio, mengejar massa hingga ke kawasan kampus Unisba dan Unpas, serta menembakkan gas air mata hingga masuk area kampus. Setelahnya,

eskalasi aksi mereda drastis akibat represi masif ini. Meski tidak ada aksi terbuka pada 2-3 September, penangkapan diam-diam terus berlangsung, termasuk terhadap tujuh orang yang dituduh melakukan penghasutan dan kejahatan siber, menandai babak represi pasca kerusuhan.

Setelah gelombang demonstrasi dan represi di Bandung pada akhir Agustus 2025, gelombang baru kini bergulir di ruang sidang Pengadilan Negeri Bandung, di mana puluhan orang yang ditangkap selama kerusuhan mulai menghadapi proses hukum dengan dakwaan yang beragam, mulai dari pengrusakan, penghasutan, di tengai kritik dugaan kuat proses penangkapan yang sewenang-wenang, penyiksaan, dan minimnya alat bukti yang sah, sehingga membayangi langkah-langkah pengadilan ini sebagai upaya kriminalisasi atas ekspresi ketidakpuasan politik warga, bukan penegakan keadilan yang murni.

CERITA AGRARIA

1.

Kekerasan Sistematis terhadap Petani Wonoharjo Atas Nama Investasi



Situasi ini memperlihatkan ketimpangan penguasaan lahan yang kian tajam, di mana masyarakat penggarap yang telah mendiami wilayah tersebut sejak 1997 justru berada pada posisi paling rentan. Tindakan kekerasan yang mereka alami merupakan pelanggaran nyata terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman, perlindungan tempat tinggal, dan hak bebas dari intimidasi. Konflik Wonoharjo menunjukkan kegagalan negara dalam menjalankan reforma agraria dan memastikan penyelesaian sengketa tanah secara adil. Tanpa keberpihakan yang jelas dan penataan ulang tata kelola pertanahan, konflik agraria seperti ini dikhawatirkan akan terus berulang dan semakin mengancam keberlangsungan hidup petani penggarap.

Pada tanggal 13 Juni 2025 telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Security PT. PMB (Pancajaya Makmur Bersama), yakni secara tiba-tiba sebanyak 50 orang *security* melakukan penyerangan dengan langsung merusak dan meruntuhkan bangunan rumah milik petani yang tergabung dalam SPP (Serikat Petani Pasundan), menggunakan palu/gada yang sudah mereka siapkan. Petani yang hanya berjumlah 6 orang mencoba mempertahankan lahan dan tempat tinggalnya. Bahkan salah satunya menjadi korban penyerangan, pengeroyokan, pelemparan batu dan kayu sampai dengan salah seorang petani mengalami luka lebam dan mengalami robek di area pelipis mata hingga pipi. Konflik antara PT. PMB dan para petani bukan kali pertama

ini saja, sejak tahun 2018 hingga sekarang telah tercatat 15 kali kejadian serupa terkait penyerangan oleh perusahaan di lahan petani penggarap tepat di Desa Wonoharjo, Kab. Pangandaran.

Wilayah desa Wonoharjo merupakan wilayah yang strategis bagi sektor pariwisata yang di gembor-gemborkan oleh pemerintah daerah, sebab kawasan desa Wonoharjo memiliki fasilitas pendukung pariwisata yang sudah memadai seperti wisata kuliner pesisir (Kampung turis), beberapa penginapan yang memadai, tempat hiburan berupa *cafe* dan juga restoran. Hal tersebut menimbulkan tingginya konflik di wilayah desa Wonoharjo. Konflik tersebut yang paling tersorot yakni antara masyarakat Penggarap dengan pihak swasta yakni PT. Pancajaya Makmur Bersama (PT.PMB) dengan sengketa berupa kepemilikan tanah dimana masyarakat sudah mendiami wilayah tersebut sejak tahun 1997 dan perusahaan yang mengaku memiliki SHGB (Surat Hak Guna Bangunan). Hal ini menyebabkan strategisnya wilayah desa Wonoharjo menyebabkan tingginya konflik agraria antara masyarakat penggarap dengan pemerintah daerah, pihak swasta dan ahli waris.

Wilayah tersebut semula merupakan Hak Guna Usaha atas nama PTPN XIII yang berakhir hak nya tanggal 31 Desember 1997 seluas 3.370.340 m², terletak di Desa Pananjung, Desa Pangandaran, Desa Wonoharjo dan Desa Cikembulan, Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Kemudian tanah HGU tsb dikuasai oleh PT Startrust yang diperoleh dari penjualan umum (Lelang) sebagaimana risalah lelang pada 02 Oktober 1996 (P2) dan dengan salinannya tanggal 21 November 1996. Sehingga terdapat tumpang tindihnya surat-surat pemberian hak yang berada di lokasi tersebut.

Peristiwa penyerangan oleh sekitar 50 orang security PT Pancajaya Makmur Bersama (PT PMB) pada 13 Juni 2025 terhadap para petani di Desa Wonoharjo menunjukkan bahwa konflik agraria di wilayah tersebut telah mencapai titik eskalasi yang serius. Tindakan kekerasan berupa perusakan rumah, pengeroyokan, pelemparan batu dan kayu hingga menyebabkan luka robek dan lebam pada salah satu petani, merupakan pelanggaran nyata terhadap **Hak Asasi Manusia**, khususnya hak atas rasa aman, hak atas tempat tinggal, serta hak untuk bebas dari kekerasan. Situasi ini menggambarkan lemahnya mekanisme perlindungan negara terhadap kelompok rentan, khususnya petani penggarap yang selama ini menggantungkan hidupnya pada tanah yang mereka kelola sejak 1997.

Konflik antara PT PMB dan petani bukanlah kejadian tunggal, melainkan

bagian dari rangkaian panjang sengketa yang telah terjadi sedikitnya 15 kali sejak 2018. Fakta ini menunjukkan bahwa konflik agraria di Desa Wonoharjo memiliki akar struktural yang kuat, terutama akibat **tumpang tindihnya status dan surat-surat hak atas tanah**, mulai dari berakhirnya HGU PTPN XIII pada 1997, peralihan melalui lelang kepada PT Startust, hingga klaim SHGB oleh PT PMB. Tidak adanya kejelasan tata kelola pertanahan membuka ruang bagi ketegangan, kriminalisasi, serta penggunaan aparat keamanan swasta untuk menekan masyarakat penggarap.

Letak Desa Wonoharjo yang strategis bagi sektor pariwisata turut memperburuk situasi. Kepentingan investasi, pembangunan fasilitas wisata, dan dorongan pemerintah daerah untuk mengembangkan kawasan komersial menciptakan **ketimpangan penguasaan lahan** yang semakin lebar. Masyarakat penggarap yang telah mendiami lahan dan mengelolanya selama puluhan tahun terancam tersingkir oleh kepentingan ekonomi skala besar. Dalam konteks ini, konflik agraria bukan hanya soal sengketa tanah, tetapi juga bagian dari persoalan struktural mengenai **ketidakadilan akses, kontrol, dan distribusi sumber daya agraria**.

Kondisi ini menunjukkan kegagalan negara dalam menjalankan mandat **Reforma Agraria**, yang seharusnya memastikan redistribusi tanah, penyelesaian konflik secara adil, dan perlindungan atas hak-hak rakyat kecil. Alih-alih menjadi instrumen pemerataan, tanah justru menjadi komoditas yang dikuasai oleh segelintir pihak melalui skema perizinan dan hak guna yang tidak transparan. Tanpa keberpihakan yang jelas kepada petani penggarap, konflik seperti yang terjadi di Wonoharjo akan terus berulang.

Secara keseluruhan, kasus ini memperlihatkan bahwa konflik agraria di Wonoharjo adalah manifestasi dari persoalan besar yang mencakup pelanggaran HAM, ketimpangan penguasaan lahan, lemahnya penegakan hukum, serta abainya negara dalam menjalankan reforma agraria. Untuk menghentikan siklus kekerasan dan memastikan keadilan agraria, diperlukan langkah-langkah struktural berupa peninjauan ulang seluruh status hak atas tanah di kawasan tersebut, perlindungan hukum bagi petani, serta penyelesaian konflik melalui mekanisme yang adil dan berperspektif HAM.

2.

Upaya Petani Melawan Ketimpangan Penguasaan Lahan



Ketika hukum hanya dijadikan senjata oleh penguasa dan korporasi untuk merampas tanah rakyat, maka patut dipertanyakan di mana negara hadir untuk melindungi warganya. Alih-alih menjalankan fungsinya sebagai pelindung dan penjamin keadilan, negara justru gagal memenuhi kewajiban hak asasi manusianya dengan membiarkan terjadinya kriminalisasi terhadap petani serta perampasan sumber-sumber penghidupan, sehingga hukum kehilangan makna sebagai alat keadilan dan berubah menjadi instrumen penindasan.

Konflik agraria antara masyarakat petani Desa Cimarias dan Cinanggerang dengan PT Subur Setiadi di Kabupaten Sumedang berakar dari ketimpangan struktural dalam penguasaan lahan. Perusahaan ini telah menguasai hampir 80% wilayah desa melalui Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan, menciptakan struktur agraria yang timpang dimana masyarakat lokal justru terpinggirkan dari sumber kehidupan mereka sendiri. Secara struktural, kondisi ini mencerminkan kegagalan negara dalam melindungi hak-hak agraria masyarakat adat dan lokal, serta menguatnya dominasi korporasi atas sumber daya agraria. Dari perspektif HAM, situasi ini telah melanggar hak atas pangan,

hak atas pekerjaan, dan hak untuk menikmati pembangunan ekonomi.

Ketegangan memuncak ketika masyarakat mulai mengambil inisiatif untuk menggarap lahan-lahan yang terbengkalai milik perusahaan pada awal tahun 2025. Lahan yang tidak produktif selama bertahun-tahun tersebut telah berubah menjadi hutan liar yang menjadi sarang babi hutan yang merusak tanaman warga. Inisiatif masyarakat ini justru direspons dengan kriminalisasi oleh perusahaan melalui pelaporan ke kepolisian. Pada Agustus 2025, PT Subur Setiadi melaporkan warga dengan tuduhan melakukan pengrusakan tanaman *Indigofera* sebanyak 771 pohon, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Polres Sumedang dengan mengeluarkan surat panggilan klarifikasi terhadap beberapa warga.

Respons aparat penegak hukum dalam kasus ini menunjukkan bias struktural yang sistemik terhadap kepentingan korporasi. Alih-alih menyelesaikan akar masalah konflik agraria, kepolisian justru memproses laporan perusahaan yang pada hakikatnya merupakan bentuk kriminalisasi terhadap perjuangan agraria masyarakat. Surat panggilan yang dikeluarkan Polres Sumedang terhadap warga seperti Riki dan lainnya mencerminkan bagaimana instrumen hukum digunakan untuk melindungi kepentingan penguasa modal daripada melindungi hak-hak dasar warganegara. Pendekatan represif seperti ini semakin memperparah ketidakadilan struktural yang sudah berlangsung puluhan tahun.

Masyarakat pun merespons dengan mengorganisir perlawanan melalui aksi demonstrasi dan audiensi ke institusi negara. Pada 15 April 2025, ratusan warga mendatangi Kantor Pusat Pemkab Sumedang, disusul aksi di Kantor ATR/BPN Jawa Barat pada 24 September 2025 yang bertepatan dengan Hari Tani Nasional. Aksi-aksi ini didukung penuh oleh kepala desa dan tokoh masyarakat, menunjukkan bahwa perjuangan ini adalah perjuangan kolektif masyarakat. Dalam audiensi dengan ATR/BPN Jabar, masyarakat menuntut agar perpanjangan HGU/HGB PT Subur Setiadi tidak diterbitkan dan lahan dikembalikan untuk pemberdayaan masyarakat.

Kasus ini telah menyangkut pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang bersifat struktural. penguasaan lahan secara timpang oleh korporasi turut berkontribusi terhadap kondisi pelanggaran tersebut. Penyelesaian kasus ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan memprioritaskan prinsip-prinsip HAM dan keadilan agraria. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak

masyarakat atas tanah dan sumber daya agraria, serta mencegah korporasi melakukan pelanggaran HAM melalui kriminalisasi dan penguasaan lahan yang tidak adil.

CERITA RUANG HIDUP

1.

Kolaborasi Negara & Swasta dalam Mencaplok Ruang Hidup Pedagang Pasar Limbangan



Wanprestasi PT. Elva Primandiri dalam perjanjian BOT Pasar Limbangan dan kelalaian struktural Pemkab Garut dalam mengambil tindakan tegas telah berdampak pada pelanggaran Hak Asasi Manusia ekonomi para pedagang serta berpotensi merugikan keuangan daerah.

Sejak Tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Garut menjalin kemitraan Bangun Guna Serah (BOT - *Build Operate Transfer*) dengan PT. Elva Primandiri untuk merevitalisasi Pasar Limbangan, yang tertuang dalam Perjanjian Nomor 027/1348/SPK-PKS/Indagpas/2013. Namun, implementasi perjanjian ini justru mengungkap kegagalan dalam pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah.

Masalah mendasar muncul ketika PT. Elva Primandiri secara nyata melakukan wanprestasi dengan mangkir dari kewajiban intinya, yaitu tidak menyelesaikan pembangunan fisik pasar dan fasilitas pendukung, serta tidak membayar kontribusi tahunan kepada kas daerah. Pelanggaran kontrak ini tidak hanya bersifat perdata, tetapi telah berubah menjadi pelanggaran HAM dengan terstruktur, karena menyebabkan para pedagang kehilangan mata pencaharian yang layak dan masyarakat kesulitan mengakses kebutuhan

pokok di fasilitas publik yang seharusnya menjadi hak mereka.

Yang memperparah situasi adalah kelalaian dari Pemkab Garut itu sendiri. Meskipun memiliki kewenangan penuh berdasarkan Pasal 72 Permenkeu 115/PMK.06/2020 untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak akibat wanprestasi, pemerintah daerah lamban dan tidak mengambil tindakan tegas. Kelambanan ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam menjalankan kewajiban negara (state obligation) untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak ekonomi warganya. Kebijakan yang membiarkan kerjasama bermasalah terus berlanjut ini merupakan bentuk pengabaian terhadap asas kepentingan umum dan akuntabilitas.

Dampak dari kegagalan ganda ini dari pihak swasta dan pemerintah sangatlah nyata. Proyek Pasar Limbangan yang mangkrak telah mengakibatkan kerugian ekonomi berlapis: pedagang kehilangan pendapatan, daerah kehilangan potensi pendapatan yang sah, dan negara membiarkan asetnya tidak produktif. Kondisi ini semakin mengukuhkan ketidakadilan struktural, di mana masyarakat kecil, khususnya pedagang tradisional, menjadi korban utama dari sistem pengelolaan aset dan penegakan hukum yang tidak berjalan semestinya.

Oleh karena itu, kasus ini telah melampaui sekadar sengketa kontrak biasa. Ini adalah cerminan dari pelanggaran HAM ekonomi akibat kelalaian negara dan kegagalan tata kelola pemerintahan yang baik (AAUPB). Penyelesaiannya menuntut tindakan korektif yang tidak hanya memutus perjanjian dan menagih ganti rugi, tetapi juga membenahi sistem pengawasan untuk mencegah terulangnya pola kelalaian struktural yang mengorbankan hak-hak dasar masyarakat di masa depan.

2.

Kekerasan Berlapis: Konflik Ruang Hidup, Kebakaran Berulang dan Kriminalisasi Warga



*Pada awal tahun 2025, warga di Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung menghadapi sebuah krisis ruang hidup yang makin memuncak. Lahan seluas sekitar **7,5 hektare** (70.000 meter persegi) di kawasan Gang Satata Sariksa (Kel. Sukahaji) diklaim oleh sepasang individu, yaitu Junus Jen Suherman (JJS) dan Juliana Kusrandar (JK) sebagai pengklaim, padahal sejak 1985 lahan tersebut sudah dihuni dan digarap oleh sekitar **1.000 orang** dari **500 kepala keluarga** selama beberapa dekade.*

Sepanjang tahun ini berbagai ujian diterima oleh warga Sukahaji yang tinggal dan mengungsikan lahan untuk menjalani kehidupannya.

Klaim JJS dan JK (2009)

Awal mula konflik pada tahun 2009 dimana JJS dan JK mengklaim kepemilikan lahan-lahan jongko-jongko (kios kayu). Hingga Klaim melebar ke pemukiman warga. Pada saat itu warga diminta untuk mengosongkan rumah-rumah mereka oleh perwakilan perusahaan maupun aparat. Akan tetapi tidak berhasil, Warga menolak karena tidak ada bukti sah.

Dalam rentang waktu 2010-2013 Junus Jen Suherman dan Juliana

Kusnandar mengklaim kepemilikan lahan seluas 7-7,5 hektare dengan 83 sertifikat hak milik (SHM), namun hanya menunjukkan fotokopi tanpa bukti asli. Tindakan intimidasi, termasuk ancaman pembakaran, penjara, dan kehadiran oknum aparat serta organisasi masyarakat (ormas) mulai terjadi.

Kemudian, tahun 2011 (penggusuran) menggeser ke warga dari RW 01, 02, 03, dan 04. Pada saat itu, pihak perusahaan melakukan semacam memberikan kerohiman sebesar 750 ribu rupiah per kepala keluarga untuk mengosongkan lahan, dan kemudian kembali ditolak oleh warga.

Pada tahun 2013 warga melakukan pertemuan dengan pihak kecamatan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pihak perusahaan untuk membahas siapa pemilik dokumen kepemilikan tanah yang sah. Namun pertemuan ini tidak membuahkan titik terang.

Di tahun yang sama, WY (salah seorang warga yang ditahan) dipanggil polisi untuk dimintai keterangan. Terungkap bahwa perusahaan mengklaim memiliki 82 sertifikat, tetapi mereka hanya mampu menunjukkan 11 fotokopi sertifikat. Dengan detail data yang tidak sesuai dengan area lokasi yang disengketakan. Warga melakukan pengecekan terhadap sertifikat-sertifikat tersebut dan diketahui bahwa sertifikat tersebut bukan di daerah yang disengketakan (Sukahaji) tetapi ada di daerah lain seperti Jamika dan Pagarsih. Keterangan lainnya disampaikan oleh RRG (salah seorang warga yang saat ini ditahan) beliau menjelaskan bahwa pada saat sertifikat-sertifikat yang diklaim Junus tersebut tidak jelas batasannya. Bukti pertama di Jamika. Sertifikat hak milik yang sama, data yang sama, nama yang sama. Di tahun 2025 tiba-tiba berubah luasnya serta tiba-tiba berubah lokasinya.

Pembakaran Pertama Terjadi (2018)

Pada 18 November 2018, kebakaran besar melanda Sukahaji. Api menghanguskan sekitar 40 jongko penjual kayu, 30 unit rumah non permanen, 1 unit mobil ambulans warga, 3 unit mobil, dan 2 unit motor. Luas lahan terdampak mencapai 600 meter persegi, terdiri dari hunian padat penduduk serta lahan kosong yang digunakan untuk penyimpanan kayu. Jumlah warga terdampak 58 KK atau 230 jiwa. Sebanyak 25 KK memilih berada di tenda pengungsian, sementara sisanya mengungsi ke rumah sanak saudaranya. Api

diduga berasal dari pabrik kosong di sebelah Gang Satata Sariksa.

Tiga hari setelah kebakaran, muncul surat penggusuran pada saat warga Sukahaji sedang mengungsi di tenda pengungsian, surat tersebut ditolak warga karena tidak disertai putusan pengadilan. Peristiwa kebakaran menimbulkan trauma bagi warga yang hidup di lahan sengketa. Ketakutan digusur membayangi, sampai dengan saat ini warga harus berjaga (ronda) setiap malamnya karena ditakutkan akan dibakar lagi.

Pembakaran kedua dan penetapan zona kumuh (2022)

Kebakaran kembali terjadi di Sukahaji, meskipun skala dan dampaknya tidak sebesar kebakaran 2018. Selain itu, Wilayah Sukahaji ditetapkan sebagai zona kumuh oleh Pemerintah Kota Bandung, menghambat akses warga terhadap infrastruktur seperti air bersih dan drainase. Status ini memperumit keadaan sekaligus menghambat hak kesejahteraan warga seperti pengadaan air bersih, drainase, dan infrastruktur yang mestinya dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bandung.

Eskalasi Tinggi Konflik (2025)

21 Maret 2025: Pihak pengklaim (JJS dan JK) memasang pagar seng dan plang bertuliskan bahwa lahan milik Junus Jen Suherman dan Juliana Kusnandar, melarang warga memasuki area tanpa izin, menutup akses jalan dan tempat bermain anak. Warga menolak karena tidak ada bukti kepemilikan sah.

26 Maret 2025: Ahmad Boma Gusnara yang diduga juga kuasa hukum JJS melaporkan tindakan Pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan orang lain tanpa izin dan Pasal 169 KUHP tentang perkumpulan jahat, Pasal 385 tentang menyewakan, menukarkan atau membebani hak tanah milik orang lain, serta Pasal 389 tentang menghancurkan, memindahkan atau membuang sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan, Terhadap beberapa warga Sukahaji.

Pembakaran ketiga (April 2025)

Kebakaran besar terjadi pada pukul 23:50 WIB, menghancurkan 45 jongko kayu dan 3 rumah warga. Warga melaporkan kehadiran orang-orang berbadan tegap sebelum kebakaran, memicu dugaan sabotase. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi hingga catatan ini dibuat tidak ada hasil yang didapatkan.

Kosongnya peran pemerintah

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, meminta warga tanpa bukti kepemilikan tanah untuk pindah, menawarkan kompensasi atau relokasi ke rusunawa di Rancacili, Cingised, atau Cicabe. Warga menolak karena merasa berhak atas lahan yang telah ditempati puluhan tahun.

Permintaan tersebut terasa sebagai bentuk pengusiran yang dilegalkan oleh bahasa administratif. Mereka menolak bukan semata karena enggan pindah, tetapi karena menuntut pengakuan atas hak yang telah dibangun melalui sejarah panjang tinggal, bekerja, dan membangun rukun tetangga di lahan itu.

Pernyataan Farhan menyingkap ketimpangan paradigma antara pemerintah dan warga. Pemerintah melihat tanah sebagai aset hukum formal yang diukur lewat sertifikat, sedangkan warga memandang tanah sebagai ruang hidup sosial yang memberi makna, identitas, dan kesinambungan ekonomi. Ketika hak formal dijadikan satu-satunya ukuran legalitas, maka ribuan keluarga yang telah menetap puluhan tahun menjadi “ilegal” di tanahnya sendiri, sebuah ironi dalam kota yang menjunjung asas keadilan sosial.

Disamping itu pada 15 April 2025, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengunjungi Sukahaji untuk memediasi konflik. Ia menyebut lahan tersebut dimiliki PT Sakura, yang berencana membebaskan lahan untuk kepentingan perusahaan. Warga meminta Dedi menghadirkan pihak pengklaim untuk klarifikasi.

Dengan menyebut bahwa lahan Sukahaji dimiliki oleh PT Sakura, dan bahwa perusahaan tersebut berniat “membebaskan” lahan untuk kepentingan korporasi, Dedi secara tidak langsung menegaskan adanya alih orientasi dari ruang hidup warga menjadi ruang investasi. Di sinilah letak kontradiksi moral dan politiknya: ketika negara berperan sebagai mediator, tetapi justru cenderung memihak pada pemegang dokumen dan modal, bukan pada masyarakat yang paling rentan terdampak.

Sikap warga yang meminta kehadiran langsung pihak pengklaim untuk klarifikasi menunjukkan kesadaran kritis mereka terhadap pentingnya transparansi dan keadilan prosedural. Mereka tidak sekadar menolak penggusuran, melainkan menantang sistem kepemilikan tanah yang sering kali kabur, diwarnai manipulasi administratif, dan berakar pada sejarah ketimpangan penguasaan ruang kota. Dalam konteks ini, perlawanan warga

masih terdapat Putusan Perdata Mahkamah Agung Nomor 109/PK/Pdt/2022 yang berlaku, sebuah putusan yang keliru, cacat hukum, dan menempatkan warga sebagai pihak yang kalah.

Untuk membatalkan keberlakuannya, warga Dago Elos bersama Tim Advokasi Dago Elos, yang terdiri dari LBH Bandung dan LBH “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan, mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali Kedua pada 19 Agustus 2025. Dengan disertai aksi dan hiburan kesenian, Warga Dago Elos bersama aliansi masyarakat sipil berbondong-bondong mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk bersama-sama menyerahkan Memori Peninjauan Kembali Kedua yang teregister dengan Nomor 16/Pdt.PK/2025/PN.Bdg. Upaya hukum ini diharapkan dapat dijadikan sebagai langkah hukum untuk menegaskan bahwa warga Dago Elos adalah pihak yang paling berhak atas tanahnya.

Apa itu Peninjauan Kembali Kedua?

Pada dasarnya, Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang digunakan sebagai upaya untuk membatalkan putusan berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut pun telah terjadi dalam kasus Dago Elos pada periode 2022 lalu. Namun dalam praktiknya, putusan Peninjauan Kembali kerap mengandung kecacatan hukum dan mencederai keadilan substantif, sehingga diperlukan upaya hukum untuk menguji keberlakuannya.

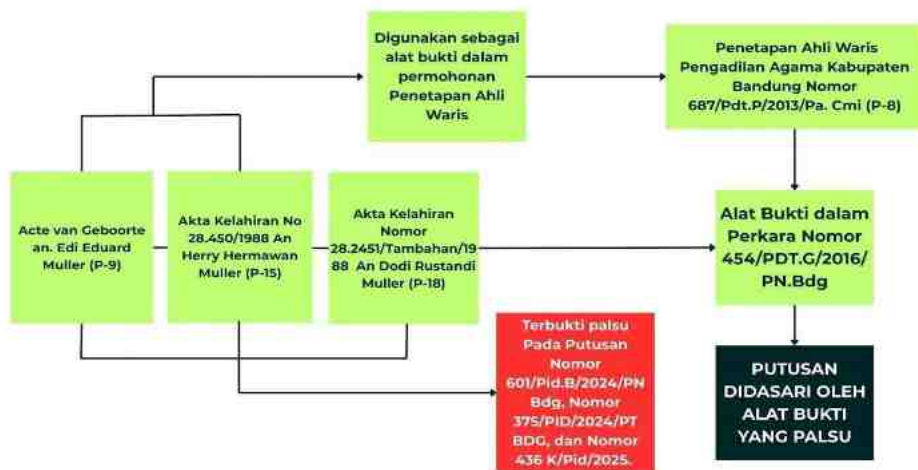
Adapun umumnya menganggap, upaya hukum Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan satu kali. Jika demikian, bagaimana jika putusan Peninjauan Kembali yang telah berlaku senyatanya mengandung kecacatan hukum dan didasari oleh alat bukti yang palsu sehingga menciptakan ketidakadilan? Untuk itu, warga Dago Elos mengambil terobosan upaya hukum: Peninjauan Kembali Kedua.

Secara hukum, Peninjauan Kembali Kedua merupakan upaya hukum yang sah dan telah diakui oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2009, SEMA Nomor 4 Tahun 2016, dan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, tertuang bahwa Peninjauan Kembali Kedua dapat diajukan sepanjang terdapat dua putusan yang berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Dengan demikian, warga Dago Elos

menggunakan Putusan Pidana Mahkamah Agung Nomor 436 K/Pid/2025 sebagai “tiket masuk” untuk membatalkan Putusan Perdata Mahkamah Agung Nomor 109/PK/Pdt/2022.

Peninjauan Kembali Kedua Sebagai Senjata Melawan Mafia Tanah

Dalam putusan pidana, Muller Bersaudara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan akta otentik yang berisi keterangan palsu seolah-olah isinya benar sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. Putusan tersebut pun turut membuktikan niat jahat (*mens rea*) Muller Bersaudara untuk menggugat warga Dago Elos. Tindak tanduk mafia tanah terungkap dalam fakta persidangan yang membuktikan bahwa terdapat serangkaian akta otentik yang berisi keterangan palsu yang mana digunakan oleh Muller Bersaudara dan PT Dago Intigraha (Jo Budi Hartanto) sebagai alat bukti untuk menggugat warga Dago Elos pada tahun 2016 silam. Adapun akta-akta tersebut ialah Akta Kelahiran Heri Hermawan Muller, Akta Kelahiran Dodi Rustendi Muller, dan Akta Kelahiran/[Acte van Geboorte] Edi Eduard Muller. Selain itu, akta-akta tersebut pun dijadikan sebagai alat bukti dalam mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, sebuah penetapan yang dijadikan sebagai klaim pewarisan Muller Bersaudara atas tanah Dago Elos seluas 6,9 hektare.



Bagan riwayat penggunaan alat bukti palsu oleh Muller Bersaudara dan PT Dago Intigraha

Dengan fakta tersebut, kami berargumentasi bahwa Muller Bersaudara

tidak memiliki kepentingan hukum dalam menggugat warga Dago Elos dikarenakan hubungan hukum yang didalilkan berdasar pada bukti palsu, yang mengakibatkan para Majelis Hakim terdahulu tertipu dalam proses penilaiannya. Sederhananya, Muller Bersaudara dan PT Dago Intigraha telah dengan sengaja menipu pengadilan untuk memuluskan proses gugatannya.

Lebih dari itu, perlu diketahui bahwa dasar klaim Muller Bersaudara dan PT Dago Intigraha atas tanah Dago Elos ialah tiga akta eigendom verponding dengan nomor 3740, 3741, dan 3742 yang diterbitkan oleh Raad van Justitie Bandung. Namun faktanya, Raad van Justitie Bandung merupakan badan peradilan yang tidak pernah ada di Hindia Belanda maupun Indonesia. Kami membuktikan berdasarkan berdasarkan *Rechterlijke Organisatie en het Beleid Der Justitie in Indonesië (R.O.)* atau Organisasi Peradilan dan Kebijakan Kehakiman di Indonesia, yang dengan jelas menyatakan bahwa Raad van Justitie hanya ada di tiga kota di Pulau Jawa, yaitu Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Lebih lanjut, Raad van Justitie Jakarta adalah lembaga yang berwenang memutuskan perkara di Jawa Barat. Oleh karenanya, bagaimana sebuah lembaga yang dalam sejarahnya tidak pernah ada dapat mengeluarkan sebuah akta eigendom?

Sekalipun telah terbukti dengan jelas dan nyata segala kepalsuan tersebut, Muller Bersaudara dan PT Dago Intigraha masih keras kepala. Hal tersebut ditandai dengan diajukannya Kontra Memori Peninjauan Kembali Kedua untuk melawan Memori Peninjauan Kembali Kedua warga Dago Elos. Melalui Jogi Nainggolan dkk (Kantor Hukum The Rule) sebagai kuasa hukumnya, Kontra Memori diajukan yang pada pokoknya mempertahankan klaim palsunya sekalipun telah dibuktikan dalam persidangan perkara pidana.

Manuver Pemkot Bandung dalam Kasus Dago Elos

Selain melawan Muller Bersaudara dan PT Dago Intigraha, warga Dago Elos harus berhadapan dengan lawan barunya: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung cq Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung cq Kepala Terminal Dago. Setelah lama mati suri, Pemkot Bandung akhirnya menampakkan diri. Secara tiba-tiba, pada 16 September 2025, Pemkot Bandung turut mengajukan Memori Peninjauan Kembali Kedua dengan register Nomor 20/Pdt.PK/2025/PN.Bdg. Dari segi posisi hukum, sekilas memang terlihat bahwa Pemkot Bandung turut serta melawan Muller Bersaudara dan PT Dago Intigraha. Namun dibalik itu, mereka hanya memperjuangkan kepentingan mereka sendiri dan berpotensi menimbulkan permasalahan baru bagi warga Dago

dilakukan oleh Heri Hermawan sebagai taktik busuk mafia tanah. Untuk itu, perwakilan warga Dago Elos sempat mengajukan Permohonan Intervensi untuk menjadi pihak dalam sengketa. Namun, permohonan tersebut akhirnya ditolak.

Tidak patah semangat, warga Dago Elos tetap menghadiri PTUN Bandung untuk mengawal proses berjalannya persidangan. Upaya ini tidak sia-sia, akhirnya gugatan Heri Hermawan yang teregister dengan Nomor 9/G/2025/PTUN.BDG ditolak oleh majelis hakim. Ia pun mengajukan upaya hukum banding dan akhirnya ditolak juga. Tidak puas, upaya hukum kasasi pun diajukan dan hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung.

Warga Dago Elos adalah Pihak yang Paling Berhak atas Tanahnya!

Menginjak tahun kesembilan dalam melawan mafia tanah, permohonan Peninjauan Kembali Kedua Perdata ini menjadi upaya maksimal dan terobosan hukum untuk mengukuhkan hak atas tanah sepenuhnya bagi warga Dago Elos. Terlebih, kemunculan Pemkot Bandung dan sengketa Tata Usaha Negara yang ditengarai dapat menimbulkan permasalahan baru bagi warga Dago Elos.

Perjuangan belum usai. Mari kawal bersama proses Peninjauan Kembali Kedua warga Dago Elos hingga kemenangan diraih dengan sepenuhnya!

Cerita Transnasional

1.

Jangan Hanya Rayakan yang Pulang, Ingat yang Masih Terjebak!

Meski beberapa korban TPPO akhirnya berhasil dibawa pulang, masih sangat banyak WNI yang terperangkap kerja paksa di Myanmar. Mereka terus hidup dalam ancaman dan penderitaan, menunggu uluran tangan negaranya. Penyelesaian menyeluruh dan percepatan penyelamatan harus menjadi prioritas mutlak.

Februari 2025, Setelah melalui perjuangan panjang dan tekanan berkelanjutan dari keluarga serta pendampingan hukum yang tergabung dalam Solidaritas Korban Jerat Kerja Paksa dan Perbudakan Siber Asia Tenggara, beberapa korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Myanmar akhirnya berhasil kembali ke pangkuan keluarga mereka di Indonesia. Kepulangan mereka menjadi secercah harapan dan pembuktian bahwa upaya penyelamatan memang memungkinkan untuk dilakukan. Namun, kebahagiaan reunifikasi ini masih menyisakan duka yang mendalam, mengingat para korban yang kembali harus berhadapan dengan trauma psikologis dan beban ekonomi pasca pengalaman buruk mereka.

Meskipun sejumlah korban telah berhasil diselamatkan, realitas pahit menunjukkan bahwa masih sangat banyak Warga Negara Indonesia lainnya yang hingga saat ini tetap terperangkap dan harus menjalani kerja paksa di Myanmar. Mereka terus hidup dalam ancaman, kekerasan, dan ketidakpastian,

sambil menanti uluran tangan dari negaranya. Situasi ini menegaskan bahwa tugas pemerintah dan semua pemangku kepentingan belum berakhir. Upaya diplomasi, hukum, dan operasional harus digenjot lebih maksimal lagi untuk memastikan tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal dan hak-hak mereka sebagai korban dapat dipulihkan.

Setiap nama yang masih tertahan di negeri asing adalah tanggung jawab moral yang tak bisa diabaikan. Pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, badan internasional, dan negara-negara tetangga untuk menciptakan tekanan kolektif terhadap jaringan sindikat di Myanmar. Selain itu, pengusutan tuntas terhadap jaringan perekrut di dalam negeri harus menjadi prioritas, karena tanpa memutus mata rantai dari hulu, tragedi kemanusiaan ini akan terus berulang. Kepulangan para penyintas bulan ini harus menjadi momentum untuk memperbarui tekad: bahwa perlindungan warga negara tidak boleh berhenti di perbatasan, melainkan harus menjangkau hingga ke titik-titik tergelap tempat anak bangsa terenggut haknya.





Cerita Advokasi Kebijakan

1.

Saat Menolak Kebijakan Dianggap Musuh

Aksi penolakan Revisi UU TNI yang ditandai dengan represivitas sistematis aparat, mulai dari kekerasan fisik terhadap massa aksi termasuk pelajar dan mahasiswa hingga upaya peretasan digital terhadap hotline LBH Bandung. Aksi ini dilakukan sebagai respon atas pengesahan RUU yang bermasalah, yang dinilai mengancam supremasi sipil, melemahkan pengawasan demokratis, dan berpotensi mengembalikan dwifungsi TNI, sehingga LBH Bandung mendesak pencabutan RUU tersebut serta penghentian praktik kekerasan dan legislasi yang tertutup.

Disahkannya Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) telah memicu gelombang penolakan di berbagai daerah, termasuk di Jawa Barat, sebagai bentuk protes masyarakat sipil terhadap perluasan peran militer di ranah sipil yang bertentangan dengan semangat reformasi. Kemarahan publik terutama disebabkan oleh tertutupnya akses partisipasi masyarakat dalam proses legislasi, ditandai dengan pembahasan yang terburu-buru dan rapat-rapat tertutup yang dijaga ketat oleh TNI. Dalam konteks inilah, LBH Bandung turun langsung untuk memberikan pendampingan hukum dan memastikan hak-hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat dapat terlindungi.

Aksi penolakan yang terjadi di Kota Bandung pada 20 dan 21 Maret 2025 diwarnai dengan tindakan represif dan kekerasan yang tidak proporsional dari aparat keamanan, baik yang berseragam maupun tidak, serta melibatkan ormas. Akibatnya, setidaknya 25 orang massa aksi mengalami luka-luka. Tidak hanya kekerasan fisik, upaya peretasan digital juga dialami oleh kanal hotline LBH Bandung. Lebih memprihatinkan lagi, terjadi salah tangkap dan

penganiayaan terhadap empat anak di bawah umur yang sedang mengerjakan tugas sekolah, disertai perampasan barang bukti seperti laptop dan telepon genggam.

Represivitas serupa juga terjadi di wilayah lain di Jawa Barat seperti Tasikmalaya, Majalengka, Kuningan, Sukabumi, dan Cirebon. Di Sukabumi, beberapa massa aksi harus dilarikan ke rumah sakit akibat kekerasan aparat, termasuk korban dengan luka berat seperti patah tulang hidung. Sementara di Cirebon, belasan orang ditangkap dan dianiaya. Di Karawang, bahkan ambulans yang membawa mahasiswa dan petugas medis dialihkan paksa ke Polres, menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan dan prosedur penanganan korban.

LBH Bandung menilai bahwa pengesahan Revisi UU TNI mengandung bahaya sistematis dengan melebarnya kewenangan militer ke ranah sipil, yang bertentangan dengan konstitusi dan prinsip negara hukum. Pasal-pasal ambigu dalam RUU ini membuka peluang kembalinya dwifungsi TNI dan melemahkan mekanisme pengawasan sipil. Lemahnya akuntabilitas dalam operasi militer selain perang berpotensi menciptakan ruang impunitas dan mengancam fondasi demokrasi Indonesia.

Oleh karena itu, LBH Bandung mendesak DPR RI untuk mencabut Revisi UU TNI, menghentikan praktik legislasi yang tertutup, serta menegaskan kembali batas kewenangan TNI hanya pada bidang pertahanan. LBH Bandung juga mendesak Kapolri untuk menghentikan kebijakan represif dan memastikan penanganan aksi dilakukan dengan perspektif HAM. Pendampingan hukum ini menjadi bagian dari upaya sistematis untuk mempertahankan hak asasi manusia dan ruang demokrasi di Indonesia.



2.

Meaningful Manipulation, RUU KUHAP Tetap Dipaksakan Sah

Pada 18 November 2025, DPR RI memaksakan pengesahan RUU KUHAP yang menuai kritik tajam karena alih-alih melakukan modernisasi hukum acara pidana dan penguatan hak asasi manusia, undang-undang baru ini justru dianggap sebagai “racun baru” yang memperparah masalah lama. Menurut catatan YLBHI, setidaknya terdapat 40 masalah mendasar dalam RUU ini, termasuk pasal penangkapan dan penahanan (Pasal 93 dan 99) yang tidak melibatkan otoritas independen seperti hakim, sehingga rentan terhadap kesewenang-wenangan penyidik. Selain itu, KUHAP baru ini mengukuhkan Polri sebagai “superbody” yang membawahi hampir seluruh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dari berbagai lembaga seperti BNN, BPOM, dan Kementerian Kehutanan, yang justru mengancam independensi dan efektivitas penyidikan di bidang khusus. RUU ini juga membuka ruang gelap pemerasan melalui skema restorative justice yang memungkinkan “kesepakatan damai” dipaksakan sejak tahap penyelidikan, ketika status pidana saja belum jelas. Dengan masa berlaku yang dimulai pada 2 Januari 2026 tanpa masa transisi, KUHAP ini dinilai siap mengikat aparat dan warga dalam sistem yang semakin koruptif dan tidak akuntabel.

Pada Selasa, 18 November 2025, RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah resmi disahkan menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rapat sidang paripurna. Pada akhirnya, kebijakan yang masih bermasalah sehingga menuai kritik tetap dipaksakan untuk sah.

Sejatinya, RUU KUHAP merupakan produk hukum yang diharapkan hadir. Masyarakat sipil menekankan, KUHAP Tahun 1981 yang masih ada saat ini, merupakan produk hukum yang tidak memperhatikan hak asasi manusia. Namun, solusi RUU KUHAP dengan muatan yang ada saat ini tentu bukanlah solusi yang diharapkan. Alih-alih modernisasi hukum acara pidana dan penguatan hak asasi manusia, RUU KUHAP yang disahkan saat ini justru tidak menjawab itu semua. Publik berharap RUU KUHAP akan menjadi “obat” bagi penyakit brutalitas aparat. Tapi sayang, ketika naskah rancangan itu dibuka, obat yang ditawarkan justru terasa seperti racun baru.

Berdasarkan Rilis Pers YLBHI, paling tidak saat ini telah ditemukan 40 catatan masalah dalam RUU KUHAP 2025 yang diantaranya, yakni:

1) Pasal penangkapan-penahanan yang mengancam perlindungan fisik warga negara

Yang paling fundamental izin upaya paksa menyangkut perlindungan fisik warga negara yaitu penangkapan dan penahanan sama sekali tidak datang dari otoritas independen (Pasal 93 dan Pasal 99). Penyidik sendiri yang bisa memutus melakukan penangkapan tanpa dilihat terlebih dahulu keabsahan alat bukti yang menjadi alasan penangkapan, tak ada otoritas hakim yang imparsial yang menguji kebutuhan melakukan penangkapan. Selain itu, keputusan penahanan juga datangnya dari penyidik sendiri, bukan otoritas hakim. Apalagi alasan penahanan bertambah jadi sangat subjektif yaitu memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan dan menghambat proses pemeriksaan, yang sangat subjektif, rentan penyalahgunaan dan bertentangan dengan hak ingkar tersangka. Izin penangkapan dan penahanan bukan dari otoritas independen ini hanya terjadi di sistem peradilan pidana di Indonesia. Berbagai negara di belahan dunia telah menerapkan *judicial scrutiny*, untuk upaya paksa yang menyangkut perlindungan fisik seseorang.

2) Polri *superpower* mengancam independensi dan efektivitas penyidik khusus

Kesemrawutan sistem peradilan pidana juga akan terjadi dalam pengukuhan kepolisian sebagai penyidik utama membawahi seluruh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan Penyidik Tertentu, kecuali penyidik di Kejaksaan, KPK untuk tipikor dan TNI AL sesuai UU ((Pasal 6, Pasal 7 ayat (3) (4) (5), Pasal 8 ayat (3). Pasal 24 ayat (3)). Selain itu untuk seluruh upaya paksa, termasuk di dalamnya penangkapan dan penahanan (Pasal 93, 99) oleh PPNS dan Penyidik tertentu harus dilakukan dengan persetujuan penyidik Polri. KUHAP yang baru menyebabkan PPNS tidak bisa melakukan penangkapan (Pasal 93 Ayat 3) dan penahanan (Pasal 99 Ayat 3) kecuali atas perintah penyidik kepolisian. Ini berarti penyidik selain yang berasal dari tiga instansi yang dikecualikan (Kejaksaan, KPK, dan TNI-AL) berada di bawah koordinasi Polri. Pada tahun 2026 nanti jika KUHAP ini diterapkan, penyidikan

kasus narkoba di bawah Badan Narkotika Nasional (BNN), kasus produk makanan tidak tersertifikasi di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kasus *illegal logging* di bawah PPNS Kementerian Kehutanan, kasus-kasus dalam ranah bea dan cukai di bawah Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, dan kasus-kasus lainnya terancam tidak independen dan efektif karena harus tunduk di bawah penyidik kepolisian yang bahkan kemampuan keahliannya tidak spesifik.

3) Ruang pemerasan, paksaan, dan transaksional di balik skema damai RJ yang menjadikan penegakan hukum semakin koruptif dan tidak akuntabel

Alih-alih untuk memenuhi kepentingan dan hak korban, Restorative Justice (RJ) justru berpotensi dijadikan ruang gelap pemaksaan “damai”. Aturan baru ini memungkinkan tercapainya “kesepakatan damai” pada tahap penyelidikan, padahal keberadaan tindak pidana saja belum dipastikan (Pasal 80 (2)). Situasi absurd ini membuka jalan pemerasan, paksaan, dan transaksi gelap yang menyasar warga sejak tahap paling awal proses hukum.

Dari serangkaian catatan tersebut, dapat terlihat bahwa RUU KUHP yang disahkan saat ini tidaklah mereformasi hukum acara pidana. Alih-alih menjawab permasalahan tersebut, undang-undang ini justru menambah permasalahan baru. Terlebih, RUU KUHP berlaku tanpa masa transisi, langsung mengikat jutaan aparat dan warga tanpa kesiapan infrastruktur dan pengetahuan mulai 2 Januari 2026.

3.

RUU Polri dan Bahaya Lahirnya Institusi *Superbody* di Tengah Krisis HAM

Pada 28 Mei 2025, DPR RI secara tiba-tiba menjadikan RUU Perubahan Ketiga atas UU Polri sebagai usul inisiatif di tengah transisi pemerintahan, meskipun tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional, dan mengabaikan partisipasi publik. Alih-alih menyelesaikan masalah fundamental seperti lemahnya pengawasan dan tingginya pelanggaran HAM oleh kepolisian di mana YLBHI dan Komnas HAM secara konsisten menempatkan Polri sebagai institusi dengan aduan pelanggaran HAM tertinggi setiap tahunnya, termasuk kasus extrajudicial killing. RUU ini justru memperluas kewenangan secara berlebihan hingga menjadikan Polri sebagai institusi “superbody”. Beberapa pasal kritis yang bermasalah antara lain kewenangan pengawasan dan pemblokiran ruang siber (Pasal 16 Ayat 1 Huruf q), perluasan kewenangan intelijen dan penyadapan tanpa aturan jelas (Pasal 16A), pengawasan dan intervensi terhadap penyidik KPK dan PPNS, pembinaan Pam Swakarsa yang berpotensi melanggar HAM, serta kenaikan usia pensiun tanpa urgensi yang jelas. RUU ini juga gagal memperkuat mekanisme pengawasan eksternal, yang pada akhirnya berisiko melanggengkan impunitas bagi anggota polisi melanggar hukum.

Pada 28 Mei 2025, DPR RI dalam Rapat Paripurna menjadikan Rancangan Undang-undang Perubahan Ketiga atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) sebagai usul inisiatif DPR. Berdasarkan rancangan (*draft*) yang diterima oleh publik, RUU Polri pada prinsipnya memuat sejumlah pasal bermasalah dengan substansi perluasan ugal-ugalan (*excessive*) kewenangan kepolisian hingga menjadikannya institusi “*superbody*”. Di samping itu, RUU Polri juga gagal menyorot masalah fundamental yang terjadi di institusi kepolisian selama ini, tidak terkecuali kegagalan dalam menyorot aspek lemahnya mekanisme pengawasan dan kontrol publik terhadap kewenangan kepolisian yang begitu besar (*oversight mechanism*) dalam ikhwal penegakan hukum, keamanan negara maupun pelayanan masyarakat.

Berbagai catatan masyarakat sipil yang dihimpun oleh LBH Bandung dengan wilayah kerja di Jawa Barat telah memotret dari laporan atau pengaduan masyarakat dengan kesimpulan bahwa institusi Polri menjadi “aktor pemegang kuasa” atas kekerasan, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), maladministrasi, penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) hingga praktik-praktik korupsi. Aduan ini dalam data laporan secara berkala LBH Bandung laporkan kepada YLBHI.

Sepanjang 2019, YLBHI mencatat terdapat 67 orang meninggal dengan dugaan kuat sebagai korban pembunuhan di luar proses hukum (*extrajudicial killing*) di tangan anggota polisi. Selama kurun waktu bulan Juli 2022 hingga tahun 2023, YLBHI mencatat setidaknya terdapat 130 kasus yang melibatkan kepolisian sebagai aktor pelanggaran dengan kasus salah tangkap, intimidasi diskusi, kriminalisasi, penahanan sewenang-wenang, *undue delay*, hingga *extrajudicial killing*.

Menukil catatan terakhir Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI di tahun 2023, kepolisian menempati peringkat paling atas sebagai institusi yang paling banyak diadukan terkait kasus pelanggaran HAM dengan jumlah 771 kasus dari total aduan sebanyak 2.753. Peringkat ini menunjukkan “konsistensi” Polri sebagai aktor dominan institusi teradu pelaku pelanggaran HAM jika dibandingkan dengan data Komnas HAM di tahun-tahun sebelumnya. Pada 2022, Polri tercatat sebagai institusi yang paling banyak dilaporkan dengan 861 kasus. Tahun 2021, Polri juga terdata menjadi institusi yang paling banyak dilaporkan ke Komnas HAM, yakni 661 aduan. Selanjutnya di tahun 2020, terdapat 785 kasus pengaduan yang masuk ke Komnas HAM terkait Kepolisian. Demikian juga pada 2019, Polri juga memeringkat posisi teratas dengan 744 kasus.

Berbagai data dan deretan temuan tersebut menempatkan kepolisian sebagai institusi yang memiliki masalah besar. Di tengah transisi estafet kekuasaan pemerintahan Jokowi ke Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto, DPR secara tiba-tiba menginisiasi RUU Polri. Namun, keberadaan RUU Polri yang seharusnya digagas guna menyelesaikan persoalan-persoalan fundamental yang terjadi di tubuh kepolisian tersebut seperti perihal pengawasan, malah tidak mendapat tempat di dalam RUU ini. RUU Polri justru makin menjadikan Polri sebagai institusi yang rakus kewenangan dan memposisikannya kian “*superbody*”. Di samping itu, RUU Polri secara substansi tidak memiliki agenda memperkuat perlindungan terhadap Hak

Asasi Manusia (HAM) dan memihak kepentingan masyarakat sipil, hingga mengabaikan perbaikan mekanisme pengawasan yang pada gilirannya akan melanggengkan impunitas terhadap anggota kepolisian yang menjadi pelaku kejahatan atau pelanggar hukum.

Berdasarkan kajian terhadap draf revisi UU Polri yang diterima oleh masyarakat sipil terdapat berbagai catatan kritis terhadap pasal-pasal baru revisi UU Polri yang bermasalah, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1). Revisi UU Polri akan semakin memberangus kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak untuk memperoleh informasi; serta hak warga negara atas privasi terutama yang dinikmati di media sosial dan ruang digital. Pasal 16 Ayat 1 Huruf (q) dari RUU Polri memperkenankan Polri untuk melakukan pengamanan, pembinaan dan pengawasan terhadap ruang siber. Kewenangan atas ruang siber tersebut disertai dengan penindakan, pemblokiran atau pemutusan, dan memperlambat akses ruang siber untuk tujuan keamanan dalam negeri.
- 2). RUU Polri akan memperluas kewenangan intelkam yang dimiliki oleh Polri sampai melebihi lembaga-lembaga lain yang mengurus soal intelijen. Hal ini akan tercapai melalui sisipan Pasal 16A yang menjelaskan bahwa Polri berwenang untuk melakukan penggalangan intelijen.
- 3). Kewenangan untuk melakukan penyadapan rentan terjadi penyalahgunaan karena pada RUU Kepolisian, kewenangan penyadapan oleh Polri disebut dilakukan dengan didasarkan pada undang-undang terkait penyadapan, padahal Indonesia hingga saat ini belum memiliki suatu peraturan perundang-undangan mengenai penyadapan.
- 4). Revisi UU Polri akan semakin mendekatkan peran Polri menjadi super body investigator. Menurut Pasal 14 Ayat 1 (g) RUU Polri, polisi memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan teknis kepada PPNS, penyidik lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Selain itu, Proses intervensi dilakukan baik pada tahap rekrutmen Penyelidik dan Penyidik KPK sampai dengan pelaksanaan tugas dari KPK dan PPNS yang tidak dipersyaratkan perlu persetujuan pelimpahan perkara, salah satunya Penyelidik Lingkungan Hidup.
- 5). Lewat RUU ini, polisi juga mendapatkan wewenang untuk memegang komando untuk membina Pasukan Pengamanan Masyarakat (PAM) Swakarsa. Sebuah inisiatif untuk membekali masyarakat sipil dengan

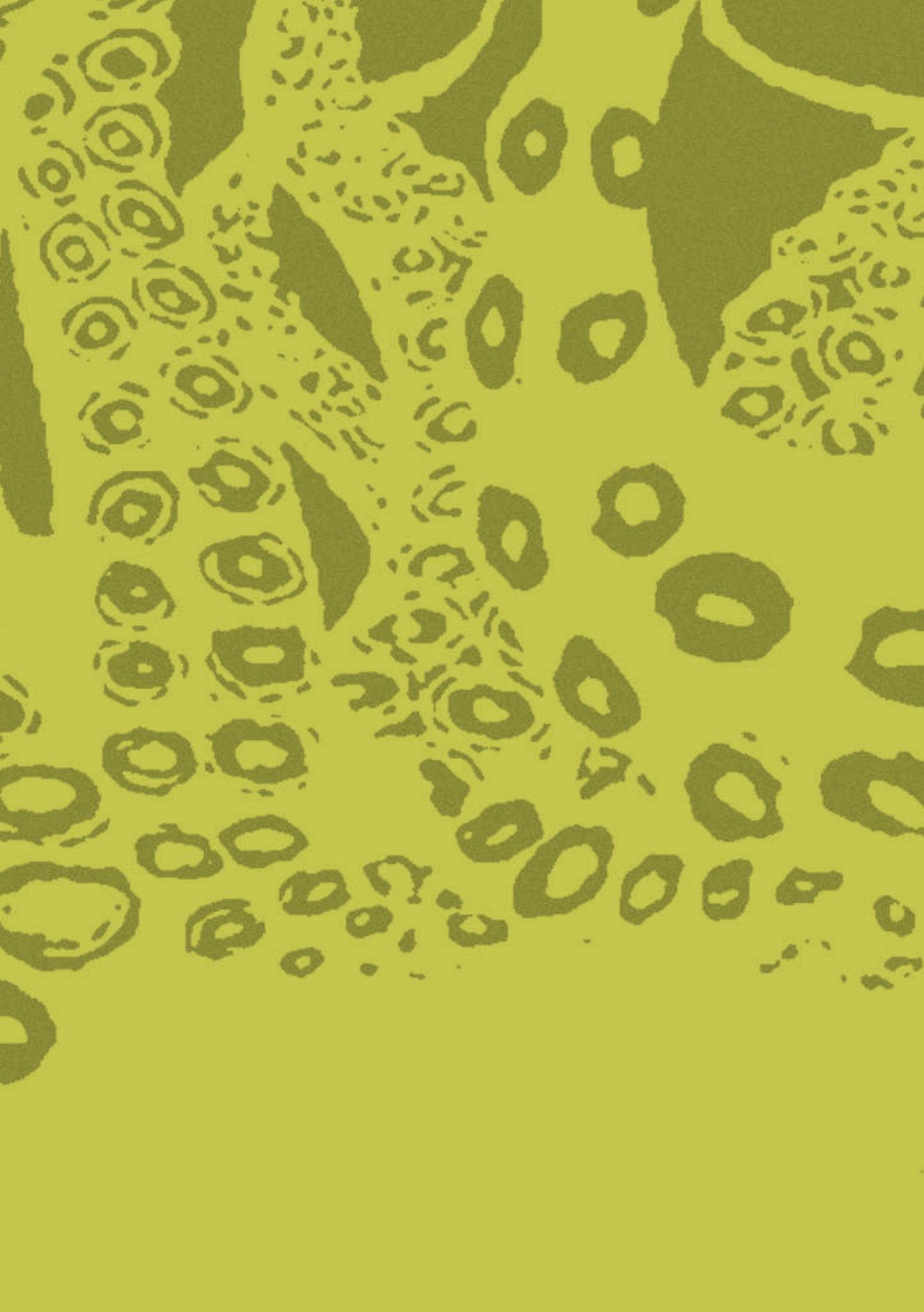
kewenangan sekuritisasi yang memiliki sejarah kelam pada tahun 1998. RUU Kepolisian masih mengatur perihal Pengamanan Swakarsa atau Pam Swakarsa. Tetap diaturnya Pam Swakarsa dalam RUU Kepolisian harus dievaluasi karena faktanya justru memunculkan potensi timbulnya pelanggaran HAM maupun ruang bagi “bisnis keamanan”. Oleh karena itu pengaturan mengenai Pam Swakarsa dalam RUU Kepolisian semestinya ditinjau kembali.

6). Revisi UU Kepolisian akan menaikkan batas usia pensiun menjadi 60-62 tahun bagi anggota Polri dan 65 tahun bagi pejabat fungsional Polri yang tidak memiliki dasar dan urgensi yang jelas. Dinaikannya usia pensiun dikhawatirkan berpengaruh pada proses regenerasi dalam internal Kepolisian. Usulan kebijakan ini tidak menyelesaikan masalah penumpukan jumlah perwira tinggi dan menengah dalam internal Polri. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap proses rekrutmen dan kaderisasi dalam internal Kepolisian.

7). Revisi UU Polri juga menambah daftar kewenangan yang tidak jelas peruntukannya dan menimbulkan tumpang-tindih kewenangan antara kementerian/lembaga negara. Pasal 14 Ayat 1 Huruf (e) menyatakan polisi akan turut serta dalam pembinaan hukum nasional sehingga menimbulkan ketidakjelasan tentang apa yang akan dilakukan dan bersifat tumpang-tindih dengan kewenangan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di bawah Kementerian Hukum.

8). RUU Polri tidak secara tegas mengatur perihal mekanisme pengawasan (oversight mechanism) bagi institusi Polri dan anggotanya. RUU Polri tidak menegaskan posisi dan mekanisme Komisi Kode Etik Kepolisian serta Komisi Kepolisian Nasional sebagai lembaga pengawas dan pemberi sanksi bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran.

9). Proses pembahasan Revisi UU Polri terkesan terburu-buru dan mengabaikan secara total partisipasi publik. DPR secara tiba-tiba menginisiasi Revisi UU Polri, meskipun berdasarkan data resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), revisi UU Polri justru tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Periode 2020-2024. Semangat DPR RI dalam melakukan revisi ini berbanding terbalik dengan 20 tahun pengabaian DPR terhadap Rancangan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) atau 14 tahun pengabaian RUU Masyarakat Adat.





Cerita Kegiatan



1. Sekolah Agraria Kritis

Sejak tanggal 26 Juni lalu, ARC, Trend Asia, YLBHI, dan LBH Bandung menyelenggarakan lokakarya penulisan penelitian sebagai bagian dari rangkaian agenda Sekolah Agraria Kritis 2024-2025 yang kali ini mengangkat tema “Perubahan Agraria, Reorganisasi Kapital, dan Pembentukan Subjek Kriminal”.

Kegiatan ini didasari atas suatu situasi dan kondisi meningkatnya kekerasan dan kriminalisasi komunitas lokal di seluruh penjuru Indonesia yang dilakukan oleh aparaturnegara atas nama pembangunan dan investasi membutuhkan pendekatan dan analisis komprehensif untuk memahami dan menjelaskannya. Kegiatan ini merupakan pemberian peningkatan kapasitas training dan workshop kepada peserta untuk memahami serta dapat menganalisis fenomena kriminalisasi, yang bersifat struktural, melalui suatu unit analisis kriminologi kritis. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga berguna untuk kelompok gerakan sosial dalam merefleksikan kerja-kerja pengorganisasian dan strategi politiknya. Dengan melalui 5 tahap metodologi kegiatan diantaranya (1) *training* (2) studi lapangan (3) *workshop* (4) penulisan dan (5) publikasi bersama dengan kepesertaan person yang berhadapan langsung dengan kekerasan dan kriminalisasi struktural, seperti aktivis kelompok gerakan, mahasiswa, peneliti, dan pegiat *Non-Government Organisations*.

2. Kegiatan Audiensi JAI di Komnas HAM

Pendampingan hukum dilakukan untuk mengangkat kasus pelarangan ibadah Ahmadiyah di Kuningan ke tingkat nasional, mendorong Komnas HAM dan Komnas Perempuan & Anak mengambil langkah tegas atas tindakan represif aparat daerah yang melanggar konstitusi dan HAM.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut advokasi terhadap pembatalan paksa Jalsah Salanah Nasional 2024 Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Manislor, Kuningan, oleh Pj. Bupati Kuningan dan Forkopimda setempat. Pembatalan yang disertai dengan blokade fisik, intimidasi, dan pelarangan terhadap ribuan jemaat dari berbagai daerah ini telah mengakibatkan kerugian materiil mencapai 7 Miliar Rupiah serta trauma psikologis yang mendalam. Melalui pertemuan dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan & Anak,

LBH Bandung mendorong investigasi independen, pemulihan hak korban, dan langkah hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran kebebasan beribadah dan berkeyakinan.

3. Diskusi Membayangkan Kondisi Demokrasi Indonesia 2025

BandungBergerak.id bersama LBH Bandung membahas tentang kondisi demokrasi Indonesia di tahun 2024 dan membayangkan seperti apa prospek demokrasi kita di tahun 2025, melalui refleksi kritis dan perspektif dari berbagai aspek. Tahun 2025 akan menjadi tahun yang berat bagi demokrasi Indonesia. Beberapa ahli berpendapat dengan dilantiknya presiden baru (yang memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia) akan semakin memberatkan masyarakat dalam berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Berkaca pada 2024, Indonesia memasuki fase penting dalam perjalanan demokrasi, dengan beragam perubahan politik, ekonomi, dan sosial. Sayangnya, dari berbagai kebijakan politik yang hadir, banyak yang tidak berpihak kepada rakyat.

Kegiatan ini merupakan diskusi awal tahun yang membahas mengenai bagaimana bacaan terhadap kondisi demokrasi di awal tahun 2025. Demokrasi Indonesia telah melalui berbagai dinamika dan tantangan sejak era reformasi. Pada tahun 2024, Indonesia memasuki fase penting dalam perjalanan demokrasi, dengan beragam perubahan politik, ekonomi, dan sosial. Sayangnya, dari berbagai kebijakan politik yang hadir, banyak yang tidak berpihak kepada rakyat.

Tahun 2025 akan menjadi tahun yang berat bagi demokrasi Indonesia. Beberapa ahli berpendapat dengan dilantiknya presiden baru (yang memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia) akan semakin memberatkan masyarakat dalam berpendapat, berkumpul, dan berserikat.

Apakah kita akan melihat peningkatan partisipasi masyarakat, kemajuan dalam kebebasan berpendapat, ataukah justru tantangan besar yang mengancam integritas demokrasi?

4. Kegiatan Pendidikan Dasar Asihkan Bumi

Asihkan Bumi merupakan sebuah komunitas yang berdiri pada tahun Oktober 2024 berfokus pada Ekologis, Transisi Energi dan hak asasi manusia (HAM) dengan melibatkan mahasiswa dari berbagai latar belakang disiplin ilmu. Keragaman ini menjadi landasan kolaborasi lintas sektor

untuk menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah Sukabumi. Dengan visi sebagai wadah inovatif, Asihkan Bumi menaruh perhatian pada isu-isu yang kerap terabaikan, seperti pengelolaan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan transisi energi. Dalam pelaksanaannya, Asihkan Bumi ini mengedepankan pendampingan masyarakat terdampak, peningkatan kesadaran publik, serta kajian akademis yang diarahkan pada lahirnya solusi aplikatif dan implementatif sesuai kebutuhan lokal.

Program pendidikan dasar Asihkan Bumi dirancang untuk membekali anggota dengan pemahaman dan keterampilan praktis dalam tiga fokus utama, yaitu ekologi, hak asasi manusia, dan energi terbarukan. Program ini dilatarbelakangi oleh berbagai tantangan lingkungan dan sosial di Sukabumi, seperti deforestasi, konflik lahan masyarakat adat, serta rendahnya pemanfaatan energi terbarukan. Melalui pendekatan edukatif dan praktik langsung, Asihkan Bumi memiliki visi untuk mencetak agen perubahan yang memiliki kesadaran lingkungan tinggi, mendorong pengelolaan limbah berbasis komunitas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

5. Sorotan Proyek Strategis Nasional PLTU di Jawa Barat

Pembangunan PSN masih sering meninggalkan pekerjaan rumah. Dugaan pelanggaran HAM dan konflik agraria yang diterima masyarakat lokal acap kali timbul. Bila dicermati terdapat akar masalah PSN, yaitu belum menempatkan masyarakat sebagai prioritas tujuan pembangunan, masyarakat adalah subjek hukum bukan menjadi objek proyek.

Masyarakat menolak karena tidak dilibatkan sejak proses perencanaan hingga pembangunan terjadi. Imbasnya, masyarakat justru dikriminalisasi dengan tuduhan telah menghalang-halangi kegiatan usaha. Padahal, mereka melakukan tindakan itu untuk menyelamatkan ruang hidup dari kerusakan yang ditimbulkan proyek tersebut.

LBH Bandung, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dan WALHI Jawa Barat berkolaborasi dengan Tempo Witness telah melatih 90 orang jurnalis rakyat yang tersebar di tiga wilayah advokasi Konsorsium PSN. Di Jawa Barat ada 30 jurnalis rakyat yang tersebar di Sukabumi, Cirebon dan Indramayu. Mereka menulis tentang dampak sosial yang dirasakan masyarakat karena Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari LBH Bandung, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dan WALHI Jawa Barat berkolaborasi dengan Tempo Witness telah melatih 90 orang jurnalis rakyat yang tersebar di tiga wilayah advokasi Konsorsium PSN. Di Jawa Barat ada 30 jurnalis rakyat yang tersebar di Sukabumi, Cirebon dan Indramayu. Mereka menulis tentang dampak sosial yang dirasakan masyarakat karena Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Pada kegiatan ini membahas hasil dari hasil kolaborasi investigasi tentang dampak sosial yang dirasakan masyarakat karena Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Hasil dari kolaborasi ini, diselenggarakan dengan mengadakan diskusi, pameran foto, nonton bareng, sekaligus konferensi pers di Gedung Indonesia Menggugat (GIM)

6. Lawlastic LBH Bandung X Sekodi

Sekodi Bandung dan LBH Bandung berkolaborasi menyelenggarakan program kolaboratif yang berfokus pada pengenalan hukum dan hak asasi manusia (HAM), yang telah dimulai dan direncanakan berlangsung dalam empat sesi pertemuan. Program ini bertujuan menumbuhkan pemahaman mengenai aspek hukum melalui kajian atas peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan tantangan terhadap HAM dan hak warga negara, terutama di Indonesia yang masih kerap menghadapi berbagai bentuk pelanggaran, seperti pembatasan kebebasan beribadah, berekspresi, dan menyampaikan pendapat.

Program ini bertujuan menumbuhkan pemahaman mengenai aspek hukum melalui kajian atas peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan tantangan terhadap HAM dan hak warga negara.



7. Milangkala 44 Tahun LBH Bandung

Minggu, 16 Februari 2025 bertepatan dengan hari lahir LBH Bandung ke-44 tahun. LBH Bandung hadir bagi setiap masyarakat yang membutuhkan akses terhadap keadilan. Serta LBH Bandung kontra terhadap setiap rezim yang menolak memberikan pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada warga negaranya.

44 tahun “Panceg Saluyu jeung Ra’yat” tergas bersama Rakyat!

8. Magang HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia)

Kerjasama LBH Bandung dan Himpunan Wanita Disabilitas (HWDI) di LBH Bandung menjalin kerjasama dalam kegiatan magang yang dilaksanakan pada bulan Maret-Mei 2025 di kantor LBH Bandung. Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas kawan-kawan disabilitas dari HWDI dalam pengelolaan kasus, serta peningkatan pengetahuan bagi LBH Bandung mengenai aksesibilitas bagi disabilitas. Adapun yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 1 orang disabilitas daksa dan 1 orang disabilitas mental.

Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas kawan-kawan disabilitas dari HWDI dalam pengelolaan kasus, serta peningkatan pengetahuan bagi LBH Bandung mengenai aksesibilitas bagi disabilitas.

9. Shenergy Fest: Suara Perempuan untuk Transisi Energi Adil dan Berkelanjutan

SHEnergy Fest merupakan sebuah festival yang mengangkat isu transisi energi dan perempuan yang terselenggara pada 27 April 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh kolaborasi antara Asosiasi LBH APIK Indonesia, Kalyanamitra, 2030 Youth Force Indonesia, Koalisi Womans for JET berkolaborasi dengan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Bandung, WALHI Jawa Barat, LBH Bandung, dan Yayasan Pekka. Kegiatan ini menyuguhkan berbagai rangkaian acara, mulai dari *talkshow*, *workshop* zine, hingga pentas seni.

10. Diskusi Membela Kebebasan di Indonesia: Belajar dari Pengalaman YLBHI

Diskusi tentang bahasan buku *Defending Legal Freedoms in*

Indonesia karya Tim Mann dan membedah bagaimana terkait pembelaan hukum yang dilakukan LBH-YLBHI dalam menerapkan konteks bantuan hukum struktural khususnya pada isu Kebebasan Beragama dan/atau Berkeyakinan.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) adalah lembaga hukum dan HAM tertua di negeri ini. Sejak berdiri pada 1970, YLBHI berjasa membela hak-hak kelompok marjinal, memperkuat wacana HAM, dan ikut berperan mengakhiri rezim otoritarian Orde Baru. Belakangan, ketika demokrasi makin terancam, YLBHI menjadi salah satu aktor pro-demokrasi yang berusaha memukul balik kecenderungan otokratisasi. Bagaimana YLBHI tumbuh dan berkembang? Apa yang harus dipelajari dari pengalamannya selama ini? Bagaimana YLBHI mengaitkan KBB dan hak-hak lain dalam perjuangan menegakkan HAM?

Narasumber: Tim Mann (Penulis buku *Defending Legal Freedoms in Indonesia*); Heri Pramono (LBH Bandung); Fitria Sumarni (Divisi Hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia); Alifa Ardhya Savitri (Sambutan, Koalisi Advokasi KBB); dan Ismail Al-'Alam (Moderator, Koalisi Advokasi KBB) Disiarkan langsung melalui YouTube PUSAD Paramadina.

11. Pendidikan Paralegal Energi Berkeadilan

LBH Bandung menyelenggarakan Pendidikan Paralegal untuk Energi Berkeadilan pada 27 Juli-3 Agustus 2025 di Lembang, Bandung. Pendidikan Paralegal ini diikuti oleh 17 peserta dari berbagai daerah di Jawa Barat. Sebagai lembaga yang melakukan kerja-kerja Bantuan Hukum Struktural serta aktif mengawal isu transisi energi yang berkeadilan di Jawa Barat, LBH Bandung melihat hadirnya paralegal di daerah-daerah sebagai ruh dari Gerakan Bantuan Hukum Struktural untuk merespon dampak dari energi kotor pun tidak adil.

Adanya Paralegal di setiap daerah dengan potensi dampak besar dari sektor energi, dapat menjadi aktor yang aktif dalam mengawal keberlangsungan transisi energi yang berkeadilan. Mereka diharapkan dapat menyebarkan pengetahuan mengenai hak warga dan isu transisi energi berkeadilan, pemantauan dan advokasi kebijakan di daerah, pencatatan perusahaan lingkungan yang terjadi di lingkungannya, juga peran-peran advokasi lainnya.

12. Kalabahu 30

KALABAHU 30 adalah singkatan dari Karya Latihan Bantuan Hukum Bandung angkatan ke 30, KALABAHU yaitu program pendidikan dan pelatihan hukum yang diselenggarakan oleh LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Bandung. Pada KALABAHU angkatan yang ke 30 ini mengusung tema “Lawan Penindasan, Bangun Gerakan Rakyat” berlandaskan pada kontekstualisasi realitas dan struktur dalam status quo yang menindas sehingga diperlukan konsolidasi dan persatuan Rakyat untuk membangun perlawanan bersama. Selain daripada itu KALABAHU 30 LBH Bandung pun sebagai sarana belajar bagi calon kader-kader pengabdian bantuan hukum LBH Bandung serta bertujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan peserta dalam memperjuangkan keadilan sosial dan hak asasi manusia. Rangkaian kegiatan KALABAHU 30 LBH Bandung meliputi Studium Generale, Pretest, Pembekalan, Live In, Presentasi, Intensive Class, Praktik Advokasi, Post-test, Penutupan.

Kegiatan Kalabahu ini menjadi agenda rutin yang diselenggarakan oleh LBH Bandung sebagai bentuk komitmen dalam memberikan layanan dan pendidikan bantuan hukum struktural serta menjadi sarana kaderisasi LBH Bandung.



13. Diskusi Publik Anti-SLAPP: Hukum sebagai Senjata Pembungkam

Di balik jargon demokrasi dan perlindungan HAM, hukum kerap disalahgunakan untuk membungkam suara kritis melalui praktik **Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP)**, sebuah upaya gugatan atau kriminalisasi yang bukan untuk mencari kebenaran, melainkan menghentikan partisipasi publik. Pola ini tampak dalam kasus Dhiccy Sandewa dkk dari LPKSM Yasa Nata Budi yang menggugat ketentuan label peredaran asbes (krisotil) karena dinilai tidak memuat peringatan bahaya memadai dalam Permendag No. 25 Tahun 2021. Upaya judicial review tersebut dikabulkan Mahkamah Agung melalui Putusan No. 6P/HUM/2024 yang menegaskan hak konsumen atas informasi dan prinsip kehati-hatian dalam perlindungan kesehatan.

Namun kemenangan itu dibalas oleh Fiber Cement Manufacturers Association (FICMA) dengan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menuntut ganti rugi hingga Rp 7 triliun serta pembatalan berbagai pemberitaan. Perkara ini memunculkan perdebatan kewenangan absolut: PN sempat menyatakan tidak berwenang, tetapi Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkannya dan memerintahkan pemeriksaan pokok perkara tetap berjalan meski kasasi tengah diajukan ke Mahkamah Agung. Situasi ini menciptakan proses hukum paralel yang menguras energi para pembela konsumen dan memperlihatkan bagaimana strategi hukum agresif dapat menjadi alat tekanan terhadap advokasi publik.

Kasus tersebut menegaskan ancaman serius SLAPP terhadap demokrasi dan HAM di Indonesia. Dari aktivis lingkungan hingga organisasi konsumen, partisipasi publik berisiko dilemahkan oleh gugatan yang menakut-nakuti dan membebani secara finansial maupun psikologis. Padahal, berbagai instrumen hukum, mulai dari UUD 1945, UU PPLH, UU Perlindungan Saksi dan Korban, hingga ICCPR dan Deklarasi PBB tentang Pembela HAM, telah menjamin kebebasan berpendapat serta perlindungan bagi mereka yang memperjuangkan hak atas lingkungan dan kesehatan. Tanpa perlindungan efektif, ruang partisipasi akan kian menyempit dan kepentingan publik terancam dikorbankan demi kekuatan modal.

Hukum yang semestinya menjadi benteng keadilan kerap disalahgunakan untuk membungkam suara kritis melalui praktik **SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation)**, yakni gugatan atau kriminalisasi yang bukan

untuk mencari kebenaran, melainkan menghentikan partisipasi publik. Hal ini terlihat dalam kasus sengketa antara FICMA dan LPKSM Yasa Nata Budi, yang berawal dari advokasi konsumen terkait bahaya asbes (krisotil) dan tuntutan keterbukaan informasi kesehatan, namun dibalas dengan gugatan ganti rugi fantastis hingga Rp 7 triliun. Kasus ini menunjukkan bagaimana strategi hukum agresif industri dapat mengancam hak masyarakat atas informasi dan kesehatan, sekaligus menegaskan pentingnya peran lembaga perlindungan seperti LPSK dan Komnas HAM agar efektif melindungi pelapor dari intimidasi atau pembalasan, termasuk dalam konteks konflik lingkungan seperti yang tercermin dalam isu penolakan pembangunan geothermal di Gunung Gede dan kasus yang menimpa *whistleblower* dalam dugaan korupsi di Baznas Jawa Barat.

14. Kegiatan Diskusi Hari Tani

Land Reform merupakan semangat historis yang lahir dari perlawanan terhadap kolonialisme tanah era Belanda, ketika perampasan lahan dan kerja paksa dianggap wajar demi kepentingan ekonomi kolonial. Soekarno menegaskan bahwa pelaksanaan *Landreform* adalah bagian mutlak dari revolusi Indonesia, yang kemudian diwujudkan melalui nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pada 1957 serta penghapusan *Domein Verklaring*. Puncaknya, UUPA 1960 hadir sebagai tonggak pembaruan agraria yang menegaskan kedaulatan rakyat atas tanah dan diperingati sebagai Hari Tani Nasional. Namun, perjalanan reforma agraria tidak pernah mudah, perubahan kepemimpinan dan regulasi yang liberal memperlebar jurang antara petani dan pemilik modal, sementara konflik agraria terus meledak akibat absennya partisipasi bermakna masyarakat.

Berbagai konflik di daerah menunjukkan bahwa ketimpangan agraria bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut kehidupan dan identitas sosial rakyat. Di Sumedang, petani Cemerlang menuntut pencabutan HGU PT Subur Setiadi yang telah lama tidak dikelola, serta mendorong pelaksanaan TORA sebagai langkah redistribusi tanah. Di Majalengka, proyek Bandara Kertajati dan klaim sepihak Perhutani menyingkirkan petani dari lahan produktif mereka, memunculkan intimidasi dan kriminalisasi, sehingga memaksa Serikat Petani Majalengka menjadi motor perlawanan atas “*domein verklaring* gaya baru”. Sementara itu di kawasan urban, konflik Dago Elos

mencerminkan kegagalan reforma agraria modern, ketika HGB dan legalitas korporasi mengancam ruang hidup warga yang telah bermukim turun-temurun.

Bentuk-bentuk perlawanan masyarakat, baik dari petani Cemerlang, warga Dago Elos, maupun petani Majalengka, menegaskan bahwa perjuangan atas tanah bukan hanya soal mempertahankan sumber penghidupan, tetapi juga melawan eksploitasi manusia oleh manusia. Ketidakadilan agraria menjadi akar dari ketimpangan sosial, dan selama tanah dipandang sebagai komoditas semata, semangat Hari Tani Nasional akan kehilangan makna substantifnya. Karena itu, pengalaman rakyat dalam melawan korporasi dan kebijakan yang timpang harus menjadi refleksi kolektif, sekaligus dasar untuk membangun jejaring solidaritas dan berbagi pengetahuan partisipatif agar cita-cita *landreform* “tanah untuk rakyat” benar-benar terwujud.

15. Diskusi Kelas Liar

Kelas Liar menyediakan wadah belajar bersama bagi para dosen, peneliti, dan mahasiswa di tengah kemunduran demokrasi. Membicarakan isu aktual secara kritis. Kelas Liar ingin membuktikan bahwa pengetahuan tidak harus melulu terkubur di dalam tembok kampus dan jurnal-jurnal ilmiah. Program yang diimajinasikan bisa berlangsung awet dan berkesinambungan ini berambisi untuk menjadi laboratorium sosial tempat teori dan praktik saling memperkaya.

16. Posko Curhat Buruh

Posko Curhat Buruh hadir sebagai ruang konsultasi dan wadah berkeluh-kesah untuk segala permasalahan ketenagakerjaan yang kawan-kawan buruh hadapi. Posko Curhat Buruh (PCB) merupakan wadah kolektif yang hadir untuk menjadi ruang konsultasi dan wadah berkeluh-kesah untuk segala permasalahan ketenagakerjaan yang kawan-kawan buruh hadapi. Dengan melibatkan berbagai organisasi masyarakat sipil seperti Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jawa Barat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Komite Cabang Federasi Serikat Buruh Militer Bandung (SEBUMI), Trimurti.id, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung, PCB diluncurkan pada 8 Maret 2025, bertepatan dengan Peringatan Hari Perempuan Internasional

(*International Women's Day*). Untuk menampung curhatan para buruh, PCB tersebar di beberapa titik di Bandung Raya.

17. Posko MBG

Keracunan MBG (Makan Bergizi Gratis) menjadi salah satu perhatian banyak dari masyarakat khususnya yang terdampak langsung sebagai korban. Kasus keracunan yang menjadi perhatian nasional dan bahkan ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa terjadi di Kabupaten Bandung Barat, kejadian dimaksud telah memakan korban dengan jumlah kurang lebih 1.868 orang dan menelan korban jiwa. LBH Bandung mendesak pemerintah untuk segera menghentikan program MBG yang dinilai tidak berdampak secara signifikan dan memakan anggaran dengan besaran tidak kecil.

Program MBG merupakan salah satu program unggulan Prabowo Subianto yang telah mulai digencarkan pelaksanaannya sejak awal tahun 2025. Tujuan utama dari program tersebut adalah untuk meningkatkan gizi masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan melalui pemberian makan siang gratis bagi para siswa SD, SMP dan SMA.

Pada penerapannya, pelaksanaan program dimaksud ternyata telah berlangsung secara ugal-ugalan dan mencaplok anggaran-anggaran dari Kementerian/Lembaga lain. Program tersebut dinilai melaju secara serampangan karena belum jelasnya penerapan standar makanan bergizi bagi para siswa, sistem pengawasan yang masih minim, kasus keracunan yang terus terjadi hingga hari ini.

Kasus keracunan yang menjadi isu nasional adalah kasus keracunan yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, kasus tersebut terus naik eskalasinya sehingga pemerintah setempat menetapkan keracunan MBG sebagai Kejadian Luar Biasa. Total korban telah mencapai jumlah 1.868 orang yang tersebar dari beberapa sekolah dan menelan korban jiwa.

18. Penyuluhan Rutan Perempuan

Pada tahun 2024, LBH Bandung kembali menjalin kerja sama dengan Rumah Tahanan Perempuan Bandung dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum. Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap bulan sejak tahun 2023 sebagai wujud pelaksanaan bantuan hukum

struktural, khususnya melalui pendidikan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum tersebut ditujukan bagi warga binaan Rutan Perempuan Bandung dengan tujuan meningkatkan pemahaman mereka mengenai berbagai aspek hukum, mulai dari hak-hak tahanan, hak-hak perempuan, hingga pemahaman terhadap proses pidana yang sedang atau akan dijalani, serta materi hukum lainnya.

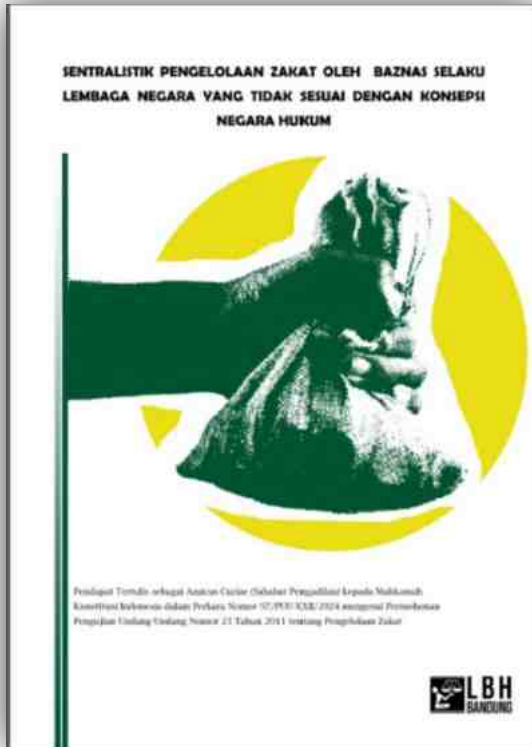
Publikasi

1. Amicus Curiae Femisida



Dapatkan dokumen lengkap Amicus Curiae yang diajukan oleh Tim Advokasi Femisida yang terdiri dari LBH Bandung dan LBH Fahmina. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan perspektif dan pengetahuan baru mengenai femisida ke Lembaga Peradilan, dalam hal ini Majelis Hakim yang mengadili kasus nomor 126/Pid.B/2024/PN KngPengadilanNegeri Kuningan di Pengadilan Negeri Kuningan.

2. Amicus Curiae JR UU Zakat

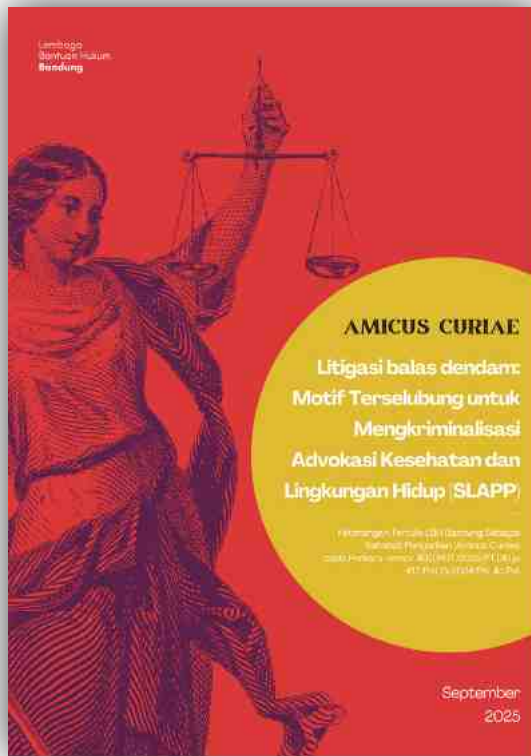


Judicial review terhadap UU Zakat tidak hanya berbicara soal teks hukum, tetapi juga menyentuh dimensi keadilan substantif, yakni bagaimana regulasi ini menyentuh kehidupan masyarakat miskin, pengelolaan zakat secara akuntabilitas, dan komunitas yang selama ini berperan aktif dalam mewujudkan negara

hukum sebagaimana amanat UUD 1945. LBH Bandung menyampaikan keterangan tertulis sebagai Amicus Curiae dalam No. 97/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang pada pokoknya melihat terbukti jelas pemusatan kekuasaan mengenai pengelolaan zakat yang ada di dalam tubuh BAZNAS, bertentangan dengan Pasal 1 UUD NRI 1945, karena sifat Superbody yang dimiliki oleh BAZNAS melanggar prinsip demokrasi dan negara hukum khususnya unsur yang mewajibkan adanya pembatasan kekuasaan dan pemisahan kekuasaan berdasarkan Checks and Balances dan Good Governances di lembaga pemerintah.

LBH Bandung menyampaikan keterangan tertulis sebagai Amicus Curiae dalam No. 97/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dokumen ini disusun sebagai kontribusi LBH Bandung dalam tujuan untuk memberikan perspektif hukum kritis yang berbasis pada hak asasi manusia, keadilan sosial, negara hukum.

3. Amicus Curiae LION



Dokumen berikut menjelaskan seputar Amicus Curiae terhadap Perkara Nomor 400/PDT/2025/PT.DKI jo 417/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. Pada pokoknya Amicus Curiae ini berbicara mengenai gugatan yang dialami oleh Dhiccy Sandewa, Ajat Sudrajat dan Leo Yoga Pratama pasca Mahkamah Agung memutus perkara Judicial Review yang diputus pada 19 Maret 2024 bernomor 6P/HUM/2024 yang dimohonkan pada 27 Desember 2023.

4. Policy Paper: RUED-P Jabar



Sejak tahun 2020, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran secara rutin menyelenggarakan Klinik Hukum bekerja sama dengan berbagai mitra, salah satunya LBH Bandung. Pada tahun 2024, kerja sama tersebut kembali dilakukan dengan penyelenggaraan Klinik Hukum Lingkungan yang melibatkan mahasiswa FH UNPAD yang memiliki minat pada isu hukum lingkungan, dengan LBH Bandung berperan sebagai pengajar tamu berkat pengalamannya dalam advokasi kasus lingkungan di Jawa Barat.

Seiring dengan berlangsungnya kelas, muncul agenda perbaikan Rencana Umum Energi Daerah (RUED-P) Provinsi Jawa Barat yang memuat arah kebijakan ketenagalistrikan untuk beberapa tahun ke depan dan dinilai harus menjadi perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, mahasiswa Klinik Hukum Lingkungan menyusun *policy paper* berjudul “*Evaluasi dan Rekomendasi terhadap RUED-P Jawa Barat dalam Bingkai Transisi Energi*”, yang kemudian dibahas dalam diskusi publik dan diserahkan secara langsung kepada Dinas ESDM Jawa Barat pada bulan Maret 2025.

5. Pernyataan Sikap: Vasektomi



Belakangan, Gubernur Jawa Barat membuat kebijakan menyoal Vasektomi. Tentu saja kebijakannya menuai komentar yang bernada positif maupun negatif. Dedi Mulyadi atau yang kerap disapa “Bapak Aing” ini bermaksud mengontrol angka kelahiran pada kelompok masyarakat miskin. Vasektomi sendiri merupakan prosedur bedah yang memutuskan atau menyumbat saluran sperma. Dasarnya merupakan bentuk sterilisasi bagi laki-laki. Kebijakan tersebut mengingatkan kita pada sejarah kelim eugenika yang dijalankan oleh rezim Nazi Adolf Hitler. Pengendalian kelahiran di bawah rezim tersebut digunakan untuk tujuan diskriminatif dan rasis. Kebijakan vasektomi bagi orang miskin memiliki kesamaan diskriminatif yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Kebijakan ini menunjukkan sudut pandang negara terhadap kelompok miskin hanya sebagai beban yang harus disterilisasi. Cara pandang ini akan menghasilkan stigma dan segregasi sosial. Sedangkan jika kita membaca pemaparan dari Karl Marx, kemiskinan bukanlah hasil dari kesalahan individu, melainkan akibat dari sistem yang menindas dan hanya menguntungkan segelintir orang. Menurutny kemiskinan itu lahir karena struktur dalam masyarakat.

6. Pernyataan Sikap: PKS Militer



“Pernyataan sikap menolak PKS Pemprov Jabar-TNI AD yang secara struktural mengancam supremasi sipil dengan menormalisasi dwifungsi TNI, dan berpotensi melanggar HAM melalui klausul keamanan yang represif serta potensi kriminalisasi masyarakat sipil.”

Pada 14 Maret 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan TNI AD, yang ruang lingkupnya mencakup proyek-proyek pembangunan infrastruktur sipil seperti jalan, jembatan, dan irigasi. Padahal, saat itu pembahasan RUU TNI masih berlangsung dan menuai penolakan luas dari masyarakat sipil.

Pasca pengesahan UU TNI pada 20 Maret 2025, yang membuka celah bagi masuknya militer ke ranah sipil, PKS ini kemudian menjadi instrumen konkret yang melegitimasi dan mempercepat proses militerisasi pemerintahan daerah. Dari perspektif struktural, langkah ini bukanlah insiden tunggal, melainkan sebuah strategi sistematis untuk menormalisasi kembali peran ganda (dwi fungsi) TNI dalam tata kelola pemerintahan, yang secara perlahan menggerogoti otonomi daerah dan

prinsip supremasi sipil sebagai pilar demokrasi.

PKS ini mengandung ancaman serius melalui klausul samar seperti “menjaga situasi tetap aman dan damai” yang rentan terhadap multi interpretasi dan penyalahgunaan wewenang. Klausul ini berpotensi menjadi alat represif untuk membungkus pembatasan ruang berekspresi dan berpendapat, mengkriminalisasi aktivis dan masyarakat yang melakukan protes sosial yang sah, serta melakukan *sweeping* dan penangkapan sewenang-wenang di area konflik agraria atau lingkungan. Lebih jauh, pendekatan keamanan yang diterapkan dalam proyek-proyek pembangunan ini mengubah paradigma pemenuhan hak-hak dasar warga seperti atas air, pangan, dan perumahan menjadi proyek *security approach* yang mengabaikan partisipasi publik dan kearifan lokal, sehingga pada akhirnya tidak hanya melemahkan demokrasi, tetapi juga berpotensi melanggar hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

7. Pernyataan Sikap: Siswa Dikirim ke Barak



“Kebijakan ini merupakan pelanggaran HAM struktural, di mana negara mengabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak utama untuk melindungi anak dengan menyerahkan fungsi perlindungan kepada institusi militer.”

Kebijakan ini bermula dari ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan TNI AD pada 14 Maret 2025. Wacana ini kemudian diimplementasikan secara nyata pada 1 Mei 2025, di mana Pemerintah Daerah Purwakarta mengirimkan 39 siswa SMP yang dianggap “nakal” untuk mengikuti program pembinaan ala militer selama 14 hari di bawah pengawasan TNI dan Polri. Langkah ini mengukuhkan pendekatan disiplin militer sebagai solusi instan bagi persoalan kenakalan anak.

Kebijakan ini merupakan bentuk pelanggaran struktural yang sistematis. Negara secara struktural mengabaikan mandat Konvensi Hak Anak (*United Nation Convention on the Right of the Child (UNCRC)*) dan UU Perlindungan Anak dengan menyerahkan tanggung jawab pendidikan dan perlindungan anak kepada institusi militer yang notabene bukanlah pendidik ataupun konselor anak. Alih-alih membangun sistem pendukung berbasis hak anak yang holistik seperti memperkuat konseling sekolah, pendidikan parenting, dan sistem kesejahteraan keluarga negara justru memilih solusi yang berpotensi mencederai psikis anak dan melegitimasi militerisme dalam ranah sipil. Dengan demikian, kebijakan ini bukan hanya gagal menyentuh akar masalah seperti kondisi keluarga dan kemiskinan, tetapi juga menciptakan preseden berbahaya di mana negara melegitimasi penggunaan pendekatan kekuasaan dan kedisiplinan represif atas nama “kepatuhan”, sehingga semakin menjauhkan praktik dari prinsip-prinsip negara hukum yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak.

*DARI JALANAN BANDUNG,
UNTUK SERUAN
SOLIDARITAS*



1. Aksi Gamma

Berbagai kejadian kebrutalan aparat, dari Tragedi Kanjuruhan 2022 merenggut 135 nyawa suporter akibat gas air mata, luka yang sama terulang 24 November 2024 ketika Gamma Rizkinata (siswa SMKN 4 Semarang) ditembak mati polisi saat nongkrong biasa tanpa tawuran. melahirkan gelombang amarah massa, seperti ribuan warga Bandung memenuhi Taman Vanda dalam aksi solidaritas, membenteng banner “sekali pembunuh tetap pembunuh”, poster menuntut cabut senjata api polisi dan potong anggaran kepolisian. Kasus Gamma hanyalah satu dari rentetan kekerasan aparat dalam hitungan minggu, selalu dengan alasan “tawuran” dan “terpaksa tembak” yang terbantah fakta, yang jelas melanggar Perkap No.1/2009. Perlu kita ingat, peluru polisi selalu lebih cepat daripada akal sehat.

Suporter datang ke stadion hanya ingin menyaksikan tim kesayangannya bertanding. Euforia usai peluit panjang berubah menjadi jeritan maut. Dari segala sudut, gas air mata dihujankan kepada suporter. Dalam hitungan menit, 135 nyawa melayang, di antaranya anak-anak. Orang tua di rumah sudah menyiapkan makan malam, tak tahu bahwa itu menjadi santapan terakhir yang tak pernah disentuh lagi. Dua tahun berselang, luka yang sama terulang. Malam 24 November 2024, Gamma Rizkinata Oktafandi, siswa

SMKN 4 Semarang, usai latihan paskibra. Setelah shalat Isya, ia dan dua temannya hanya ingin nongkrong sebentar sebelum pulang. Tak ada rencana tawuran, tak ada senjata di tangan mereka. Tiba-tiba lampu sirene menyala, empat tembakan menggelegar. Satu peluru menghantam pinggul Gamma hingga ia meregang nyawa di aspal. Dua temannya terluka parah, dirawat di rumah sakit.

Membuat amarah masyarakat sipil membludak menjadi gelombang solidaritas dimana-mana, salah-satunya di Bandung, Jawa Barat. Amarah masyarakat sipil langsung membara. Empat hari kemudian, 28 November 2024, Taman Vanda di depan Polrestabes Bandung sudah penuh sebelum gelap. Masyarakat sipil yang tergabung dalam Kontra (Koalisi Anti Kekerasan Aparat), aksi kamisan dan mahasiswa berbondong-bondong membawa nama Gamma dan seluruh korban akibat brutalitas aparat. Puluhan orang menggelar aksi solidaritas. Yel-yel “polisi tak akan pernah berubah, sekali pembunuh tetap pembunuh” menggema hingga larut. Poster-poster besar terbentang: “Cabut senjata api polisi sekarang juga”, “Potong anggaran kepolisian”, “Hapus pasal multifungsi TNI-Polri”. Di sela-sela waktu menuju malam, seorang orator mengingatkan bahwa penembakan Gamma bukan kasus tunggal. Ada Afif, bocah yang ditembak di Padang. Ada 600 masa yang dihajar di Bandung. Ada warga Bangka Belitung yang mati karena dicurigai mencuri sawit. Semuanya terjadi dalam hitungan minggu.

Pola narasi polisi selalu sama: “tawuran”, “kejar-kejaran”, “terpaksa menembak”. Padahal satpam kompleks Paramount, Semarang, dengan tegas menyatakan malam itu tidak ada tawuran sama sekali. **Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009** jelas-jelas melarang penggunaan senjata api kecuali ancaman nyawa sudah di ujung mata. Kenyataannya, peluru selalu lebih cepat keluar daripada akal sehat.



2. Aksi 16 HAKTP

Agenda peringatan 16 HAKTP 2024 di Bandung mengusung tema besar “Bandung Bermartabat tapi Wanoja na Dibabat”. Tema tersebut merespon tagline Bandung, yakni “Bandung Bermartabat” namun disisi lain masif terjadi represifitas negara terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Aksi 16 HAKTP 2024 di Bandung digagas oleh Koalisi Simpul Puan yang terdiri dari berbagai organisasi di Kota Bandung yang terlibat aktif dalam mengawal isu gender. Peringatan 16 HAKTP 2024 terdiri dari beberapa rangkaian acara, diantaranya diskusi publik dan aksi kampanye yang diselenggarakan oleh Simpul Puan, serta rangkaian diskusi yang dilakukan oleh organisasi dan komunitas yang merupakan bagian dari Simpul Puan.

Agenda peringatan 16 HAKTP 2024 di Bandung mengusung tema besar “Bandung Bermartabat tapi Wanoja na Dibabat”. Tema tersebut merespon tagline Bandung, yakni “Bandung Bermartabat” namun disisi lain masif terjadi represifitas negara terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai peristiwa pengusuran di Kota Bandung dan penanganan aksi yang represif, termasuk kepada kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan kelompok minoritas gender.



3. Aksi Buruh PT. Bapintri

Aksi Buruh PT. Bapintri ini akan dilakukan sampai dengan hak-hak dan tuntutan dipenuhi oleh pihak perusahaan.

Kamis, 6 Februari 2025 buruh PT. Bapintri melakukan Aksi di depan Perusahaan. Perusahaan yang bergerak di pengolahan tekstil ini melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) massal kepada + 230 buruh.

Alasan PHK yang sesuai dengan surat pemberitahuan pada tgl 31 Januari 2025, menyebutkan bahwa sudah 4 tahun perusahaan mengalami kerugian dan kesulitan ekspor. Alasan yang diutarakan perusahaan kepada Buruh tersebut tidak jelas dan tidak berdasar, terbantahkan dengan fakta dilapangan dimana beberapa tahun belakang yang dimaksud perusahaan tersebut, perusahaan masih melakukan kegiatan produksi dan kegiatan ekspor masih berjalan, bahkan diduga PHK ini dilakukan untuk pemutihan status kerja.

Adapun tuntutan dari buruh, diantaranya:

1. Tolak pembayaran PHK karyawan PT. Bapintri selama 4 tahun untuk PHK
2. Tolak pembayaran PHK karyawan PT. Bapintri selama 4.5 tahun untuk pensiun

3. Gunakan usia 56 tahun sebagai acuan Perhitungan Pensiun
4. Bayarkan segera iuran BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan
5. Bayarkan sisa upah dan cuti tahunan karyawan yg belum dibayarkan
6. Bayarkan uang THR tahun 2025

Aksi Buruh PT. Bapintri ini akan dilakukan sampai dengan hak-hak dan tuntutan dipenuhi oleh pihak perusahaan. Dukung +230 Buruh yang sedang memperjuangkan hak-hak nya.



4. Aksi IWD

Tema “menerangi Indonesia Gelap” diangkat karena aksi ini berdekatan dengan aksi Indonesia Gelap.. Ketika kebijakan membatasi akses hak-hak perempuan, lingkungan dirusak dengan dalih investasi, juga berbagai kekerasan terhadap perempuan terus bergulir tanpa ada keadilan. Maka, gerakan perempuan hadir untuk menerangi gelapnya kondisi negara.

International Women’s Day (IWD) di Bandung digagas oleh Koalisi Simpul Puan yang terdiri dari berbagai organisasi di Kota Bandung. Aksi yang digelar di Bawah Jembatan Pasupati pada 8 Maret 2025 ini mengusung tema Perempuan, Kehidupan, Pembebasan. “Menerangi Indonesia Gelap”.

Tema “menerangi Indonesia Gelap” diangkat karena aksi ini berdekatan dengan aksi Indonesia Gelap.. Ketika kebijakan membatasi akses hak-hak perempuan, lingkungan dirusak dengan dalih investasi, juga berbagai kekerasan terhadap perempuan terus bergulir tanpa ada keadilan. Maka, gerakan perempuan hadir untuk menerangi gelapnya kondisi negara.



5. Aksi Solidaritas untuk Maba Sangaji

Aksi dilakukan dengan berbagai orasi politik dari kawan-kawan Papua dengan diakhiri pers rilis dan seruan solidaritas bagi warga Maba Sangaji.

Aksi ini dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Bandung, Ikatan Mahasiswa Seluruh Papua Regional Bandung dan masyarakat sipil Indonesia. Aksi ini dilakukan sebagai respon terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi di Papua akibat dari investasi yang tidak menghiraukan kerusakan lingkungan dan juga protes terhadap militerisme yang terus menjajah masyarakat Papua.



6. Aksi Respon Isu Kemanusiaan di Papua

Rakyat Papua sedang menuntut hak nya. Hak untuk hidup, untuk menentukan masa depan, dan untuk menyuarakan sejarah mereka tanpa dibungkam. Seperti halnya Indonesia pernah menolak penjajahan, Papua pun punya hak untuk menolak ketidakadilan yang mereka alami hari ini karena sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

Tanggal 1 Juli 1971 adalah ingatan kolektif sebagian rakyat Papua sebagai suara nyaring kemerdekaan bangsanya. Pada hari itu, Seth Jafeth Rumkorem, seorang perwira asal Papua, memproklamasikan berdirinya Republik Papua Barat, mengibarkan Bendera Bintang Kejora di wilayah Markas Victoria, dan menyatakan bahwa rakyat Papua telah memilih untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, pernyataan ini bukan hanya landasan moral Indonesia merdeka dari kolonialisme Belanda. Kalimat ini adalah pengakuan universal atas hak asasi manusia: bahwa setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri — termasuk rakyat Papua.

Integrasi Papua ke Indonesia lewat Pepera 1969 (Act of Free Choice) menyisakan banyak luka. Dari sekitar 800.000 penduduk Papua saat itu, hanya 1.026 orang yang “dipilih” secara tidak bebas, di bawah tekanan militer, untuk menyatakan bergabung dengan Indonesia. Pepera bukan referendum sejati. Ia adalah representasi manipulatif yang telah lama dikritik oleh berbagai lembaga internasional.

Pemerintah menyebut pembangunan masif telah dilakukan di Papua: jalan, jembatan, rumah sakit, dan bandara. Tetapi pertanyaan yang lebih fundamental adalah: untuk siapa semua itu dibangun? Apakah itu menjawab

persoalan ketimpangan struktural, atau sekadar mempercepat proses ekstraksi sumber daya dan peminggiran masyarakat adat?

Nyatanya, Papua tetap menjadi wilayah termiskin di Indonesia, meskipun memiliki emas, tembaga, minyak, kayu, dan gas. Operasi militer masih berlangsung di banyak daerah. Ribuan warga mengungsi, ratusan nyawa melayang. Rasisme terhadap orang Papua masih terjadi. Pemekaran wilayah (DOB - Daerah Otonomi Baru) berjalan tanpa persetujuan rakyat adat, sering kali membuka jalan bagi perluasan aparat dan perusahaan.

Hak menentukan nasib sendiri bukan hanya soal memisahkan diri. Ia adalah proses kolektif untuk menentukan bagaimana rakyat ingin hidup, diatur, dan dihormati. Ini bisa berarti kemerdekaan politik, bisa juga berarti otonomi sejati yang disusun bersama rakyat, bukan dari atas. Tapi proses itu harus dilakukan secara jujur, demokratis, dan tanpa intimidasi.



7. Aksi Komite 21

Aksi Komite 21 Mei dapat dirangkum sebagai penolakan keras terhadap kebangkitan kembali otoritarianisme di Indonesia, yang dipicu oleh trauma masa lalu dan kekecewaan terhadap khianatnya agenda Reformasi. Secara substansial, aksi ini merupakan perlawanan naratif terhadap upaya pelurusan sejarah Orde Baru dan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sipil yang menyoroti dua ancaman utama: pembiaran impunitas (ditandai dengan tuntutan pengadilan pelanggaran HAM 1965) dan kebangkitan peran militer dalam urusan sipil (seperti melalui program nonmiliter dan kolaborasi Pemprov-TNI AD), yang dinilai mengancam supremasi sipil dan demokrasi. Lebih jauh, kecaman terhadap UU Cipta Kerja menandai kritik terhadap rezim ekonomi pembangunan yang pro-modal, menjuluki negara sebagai “agen modal asing” yang mengorbankan kesejahteraan rakyat, menegaskan bahwa perjuangan demokrasi harus dipertahankan secara terus-menerus dari bayang-bayang kekuasaan represif masa lalu

Dalam peringatan 27 tahun lengsernya Soeharto, Komite 21 Mei menggelar aksi “Melawan Kebangkitan Orde Baru” di Bandung (21/5/2025), secara tegas **menolak narasi pelurusan sejarah** yang hendak mengesahkan Soeharto sebagai pahlawan. Inti dari seruan mereka adalah bahwa warisan kelam Orde Baru, yang tidak hanya represif secara fisik, tetapi juga ideologis (dengan cap Komunis sebagai ancaman vonis) belum usai, dan **agenda Reformasi 1998 dinilai telah dikhianati** oleh rezim saat ini. Mereka menyoroti trauma 1965-1966, di mana kekejaman negara terhadap korban pembantaian dan penahanan tanpa proses hukum seharusnya tidak boleh dilupakan, apalagi terulang kembali dalam bentuk apa pun.

Aksi ini berfungsi sebagai alarm terhadap **kembalinya Dwifungsi terselubung** di era pemerintahan saat ini, khususnya dengan meningkatnya keterlibatan TNI dalam urusan sipil seperti program nonmiliter (Makanan Bergizi Gratis, lumbung pangan, dan kolaborasi dengan Pemprov Jabar). Komite 21 Mei mengkritik keras hal ini sebagai kemunduran yang **menghidupkan kembali cara berpikir Orde Baru**, yaitu menempatkan militer sebagai institusi *serba bisa* dan sakral, yang merusak sistem birokrasi sipil dan **mengancam demokrasi**. Mereka juga mengecam UU Cipta Kerja sebagai simbol *Bapak pembangunan* yang berorientasi pada modal dan investasi asing, yang mana alih-alih melindungi rakyat, negara justru dianggap menjadi **“agen modal asing”** yang melegalkan perampasan lahan.

Puncak aksi diwarnai teatrikal mediasi dengan *arwah Soeharto* sebagai simbol bahwa **dosa masa lalu belum terselesaikan**. Melalui aksi dan pembacaan tuntutan, Komite 21 Mei menuntut penghapusan aturan anti demokrasi, pembubaran komando teritorial militer, pengadilan bagi jenderal pelanggar HAM, serta realokasi anggaran militer untuk sektor publik. Tuntutan utama mereka adalah agar **demokrasi Indonesia harus dilindungi** dari *napak tilas kekuasaan otoritarianisme* yang mengorbankan HAM dan keadilan.



8. Aksi Hari Lingkungan Hidup

Aksi Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati di Jawa Barat kembali menyuarakan tentang abainya negara terhadap dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh industri ekstraktif di wilayah Jawa Barat. Aksi tersebut dibungkus dengan narasi kelokalan Jawa Barat, yang pada prinsipnya mengajarkan bahwa kehidupan seorang manusia haruslah selaras dengan alam.

Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati setiap tanggal 5 Juni yang bertujuan untuk menyebarkan pemahaman tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Hari Lingkungan Hidup Sedunia juga menjadi ajang bagi banyak organisasi masyarakat sipil untuk mengkampanyekan kepada publik tentang kerusakan-kerusakan lingkungan yang masih terjadi di Indonesia. Dalam konteks Jawa Barat, suara masyarakat sipil bergema di depan Gedung Sate, mengingatkan negara tentang masih banyaknya industri-industri ekstraktif yang menggerogoti tanah Jawa Barat serta menghasilkan kerusakan lingkungan yang berdampak secara signifikan terhadap masyarakat sekitarnya. Kegagalan panen, hilangnya mata pencaharian dan rusaknya tatanan alam sekitar merupakan beberapa dari banyaknya dampak yang dirasakan secara langsung.

Aksi Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Jawa Barat diwarnai dengan beberapa pertunjukan seni daerah, mengingatkan bahwa ajaran leluhur adalah soal keselarasan manusia dengan alamnya. Mengusik dan merusak alam sejatinya adalah tindakan manusia yang sedang menggali kuburannya sendiri.



9. Aksi Hari Tani

Hari Tani Nasional 2025 diperingati oleh para kaum tani Jawa Barat dengan melakukan aksi di Kantor ATR/BPN Jawa Barat menuntut penuntasan konflik agraria yang tengah terjadi di wilayahnya masing-masing. Para petani, selain mempertahankan haknya di lahan yang dipijak, juga menyuarkan Hak atas Tanahnya kepada negara dengan lantang.

Hari Tani Nasional diperingati setiap tanggal 24 September melalui ditetapkannya Keputusan Presiden No. 169 Tahun 1963. Hari Tani Nasional ditetapkan pada tanggal 24 September karena bertepatan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Hari Tani Nasional bertujuan untuk memperingati perjuangan kaum tani dalam proses pembebasan diri dari jerat kolonialisme.

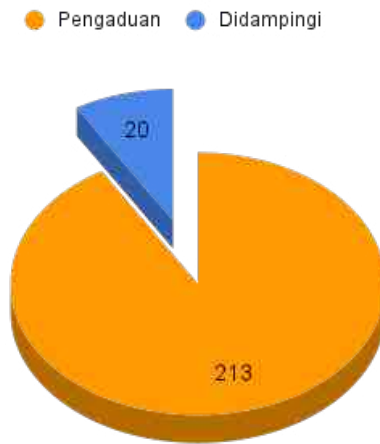
Dalam momentum Hari Tani Nasional 2025, berbagai organisasi tani dari berbagai daerah seperti Serikat Petani Pasundan Se-Jawa Barat, Paguyuban Petani Cemerlang, Serikat Tani Kerakyatan Sumedang dan organisasi lainnya yang pada intinya menuntut penuntasan konflik agraria khususnya di daerah Jawa Barat.

Selama aksi, sejumlah massa saling bertukar mikrofon untuk menyuarkan keresahannya terhadap menumpuknya kasus-kasus agraria di bumi pertiwi. Pada akhirnya seorang pegawai ATR/BPN Jawa Barat keluar dari kantor dan katanya berjanji untuk terus berkomitmen dalam penuntasan kasus agraria di Jawa Barat.

*BANTUAN HUKUM
DALAM ANGKA*

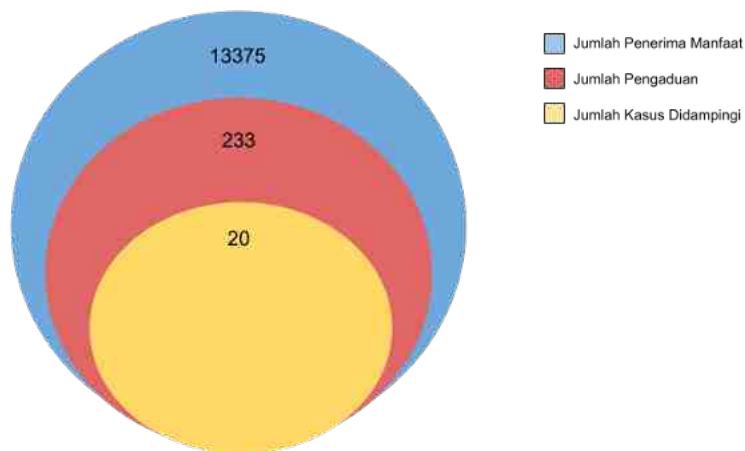
A. Rekapitulasi Data Pengaduan

- Jumlah Aduan



Data penerima aduan diambil dari tanggal 1 November 2024 hingga 31 Oktober 2025. Jumlah aduan yang diterima oleh LBH Bandung selama 12 bulan terakhir adalah 233 pengaduan. Dengan 20 aduan yang berlanjut sampai pada tahap pengaduan.

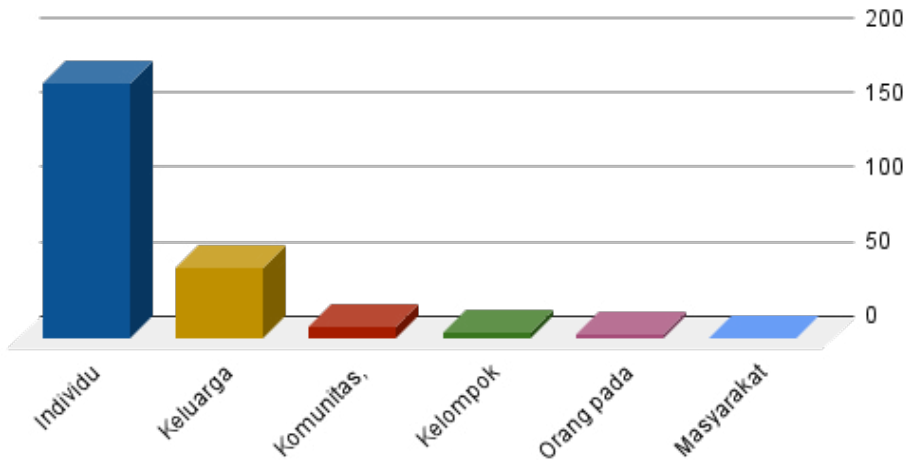
- Jumlah Penerima Manfaat



Dari 233 Pengadu dan 20 kasus yang didampingi, kurang lebih ada 13.375 penerima manfaat dari kerja-kerja bantuan hukum yang LBH Bandung lakukan. Angka tersebut diambil dari jumlah penerima manfaat di lembar konsultasi.

Jumlah penerima manfaat tidak langsung ini ialah mereka yang tidak bersentuhan langsung dengan LBH Bandung, akan tetapi menerima manfaat, entah dari hasil konsultasi yang diberikan atau kasus-kasus yang didampingi.

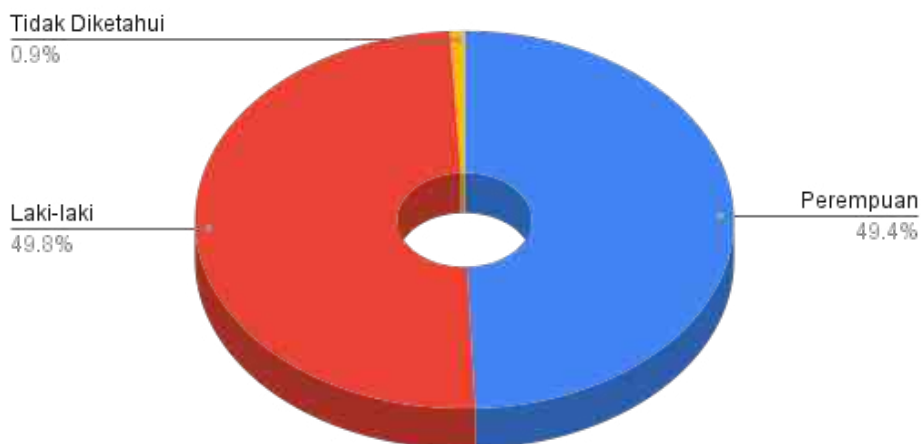
- Hitungan Unit



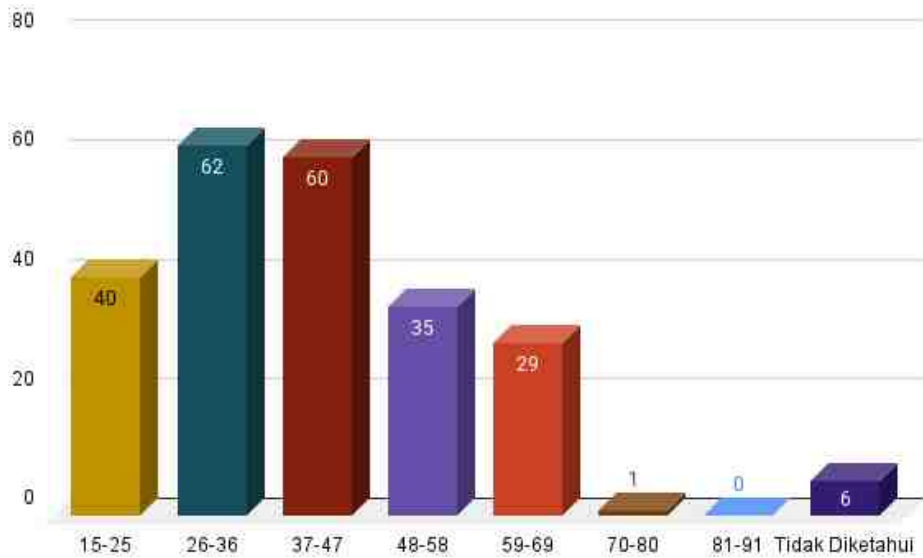
Dari 233 Pengadu, 171 di antaranya adalah individu secara langsung mengadu kepada LBH Bandung. Disusul oleh komunitas yang biasanya diwakili oleh satu orang. Kemudian keluarga yang mewakili seseorang untuk berkonsultasi

- Profil Pengadu

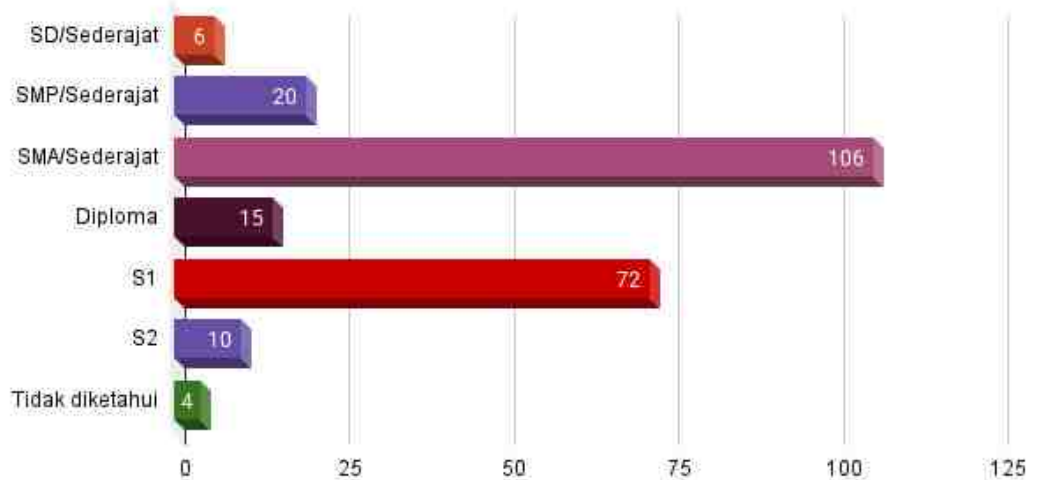
a. Identitas Gender



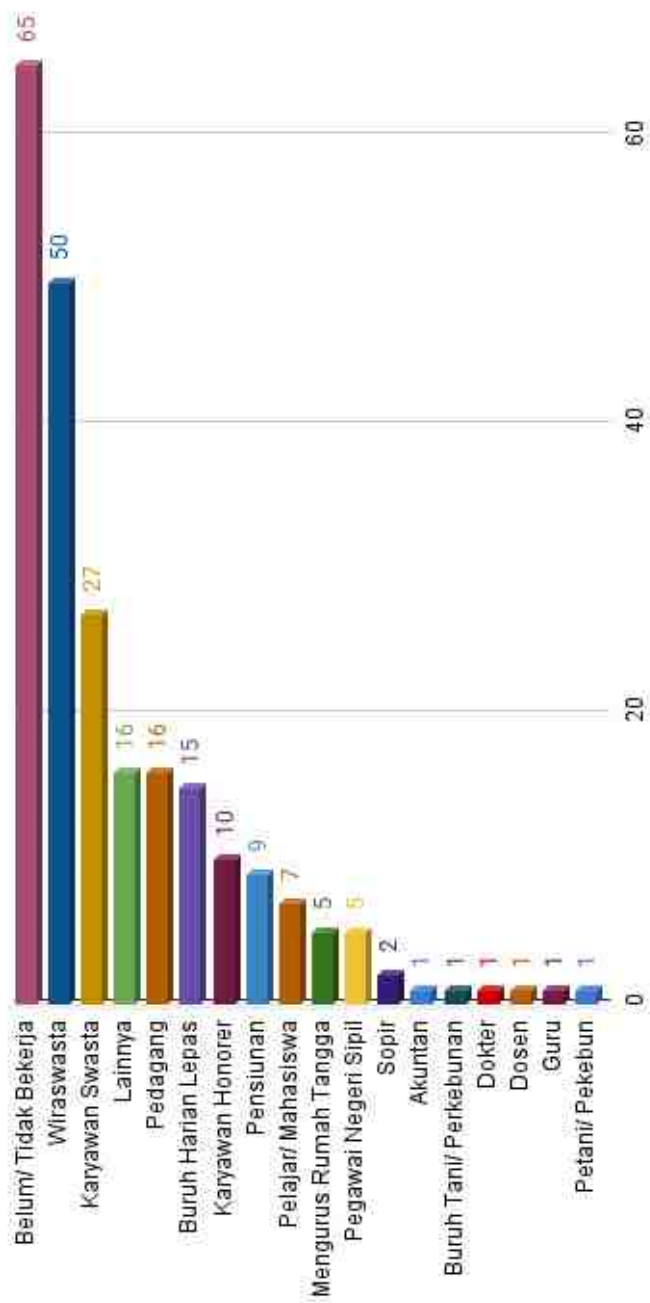
b. Usia



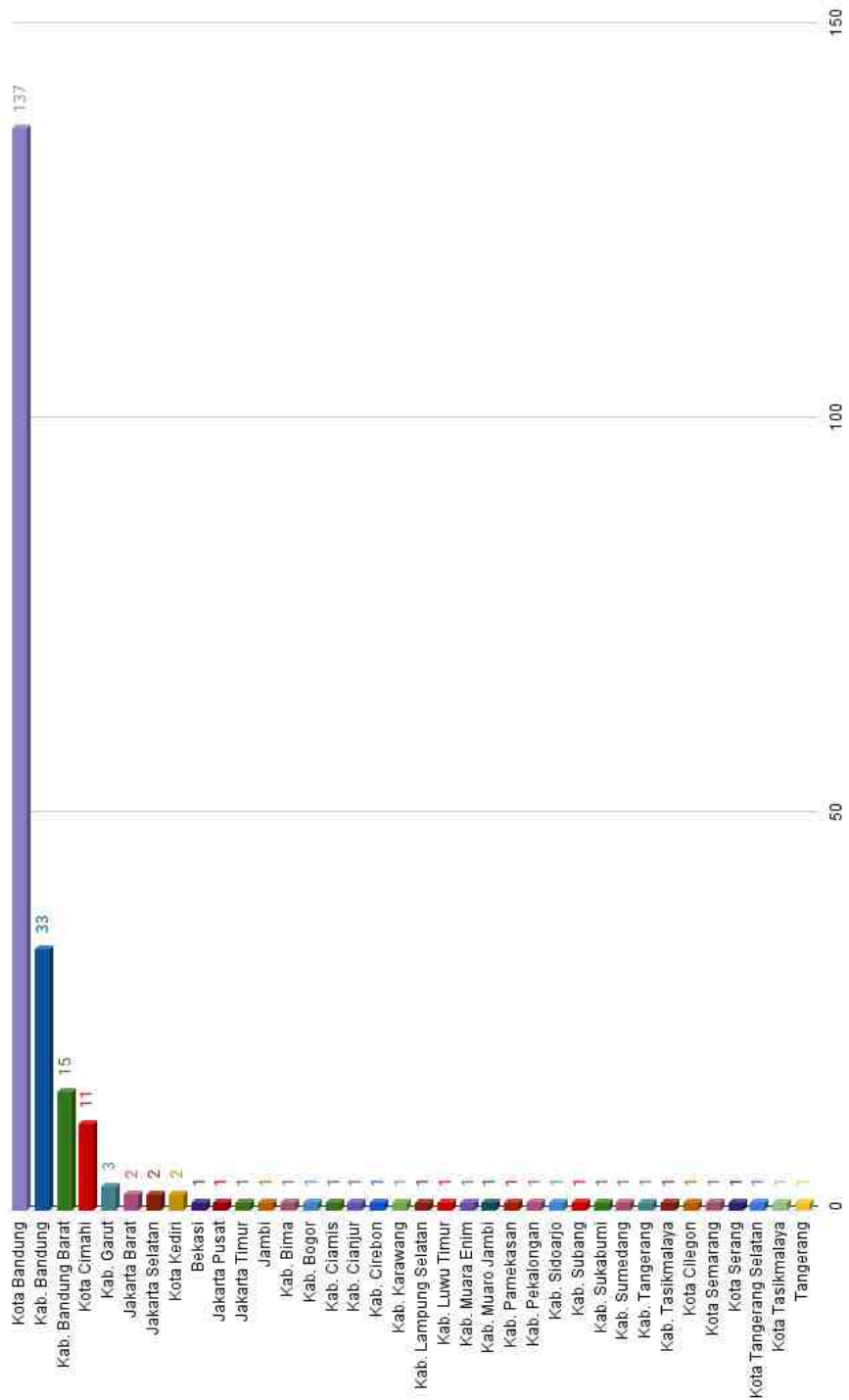
c. Jenjang Pendidikan



d. Pekerjaan

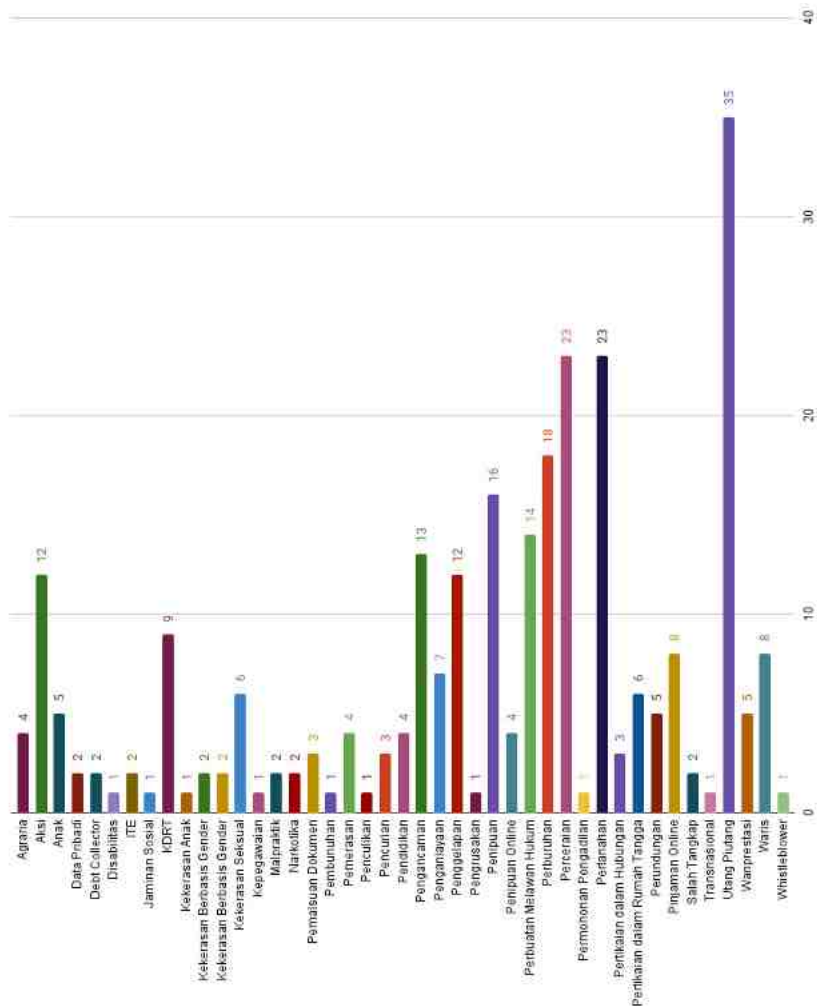


- Wilayah



LBH Bandung dimandatkan sebagai perwakilan YLBHI di Jawa Barat, sehingga wilayah kerjanya adalah seluruh Jawa Barat. Meski begitu, terdapat beberapa Pengadu yang berasal bukan dari Jawa Barat, contohnya Kabupaten Luwu Timur, Kab. Pamekasan, Kab. Bima dan wilayah luar Jawa Barat lainnya.

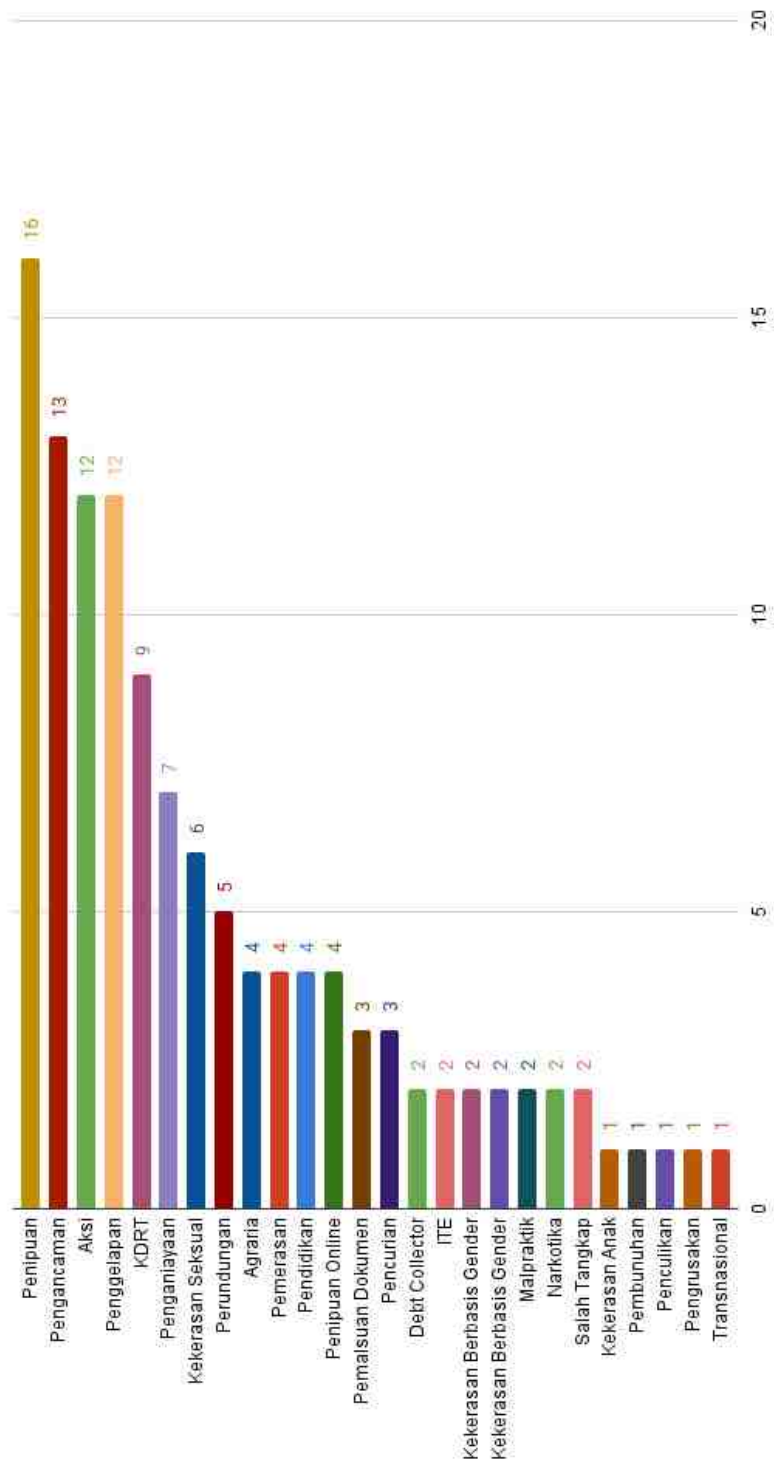
- Jenis Permasalahan Hukum
e. Keseluruhan

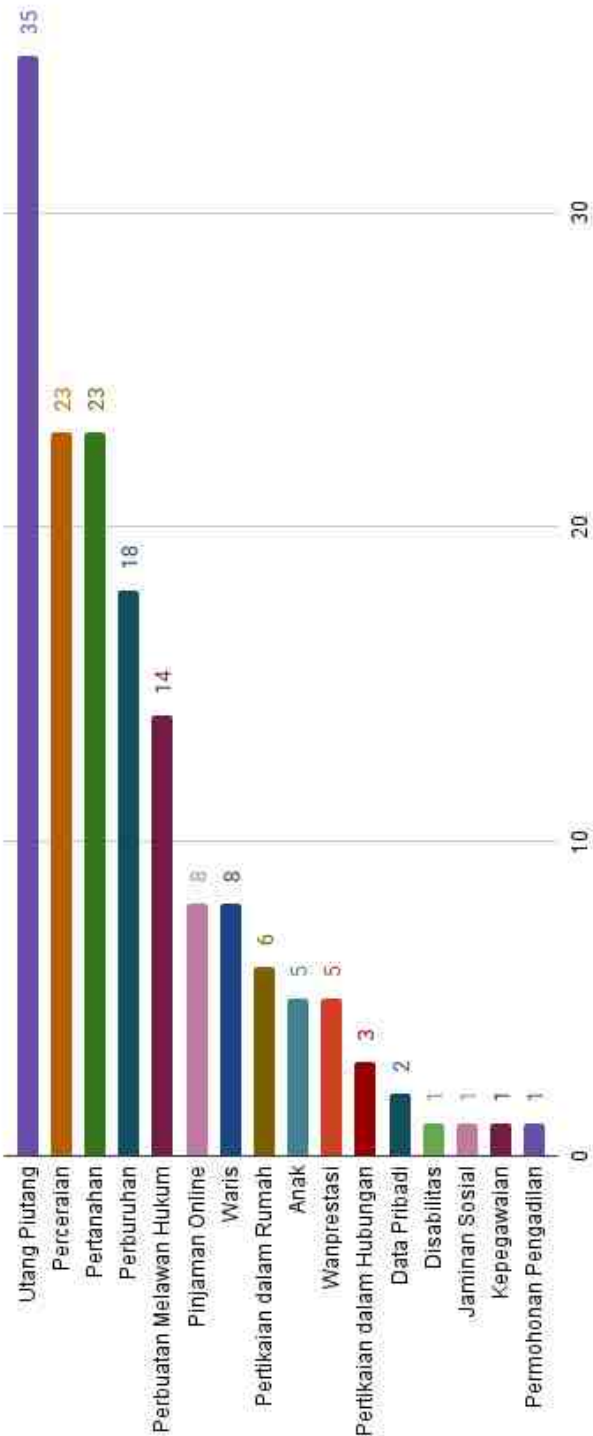


Jenis permasalahan hukum yang diadakan didominasi oleh Utang Piutang, disusul Perceraian dan Pertanahan.¹

¹ Keterangan tambahan:
ITE: Informasi dan Transaksi Elektronik
KDRT: Kekerasan dalam Rumah Tangga
Whistleblower: Seseorang yang melaporkan suatu tindak pidana di sebuah organisasi/perusahaan kepada pihak yang berwenang

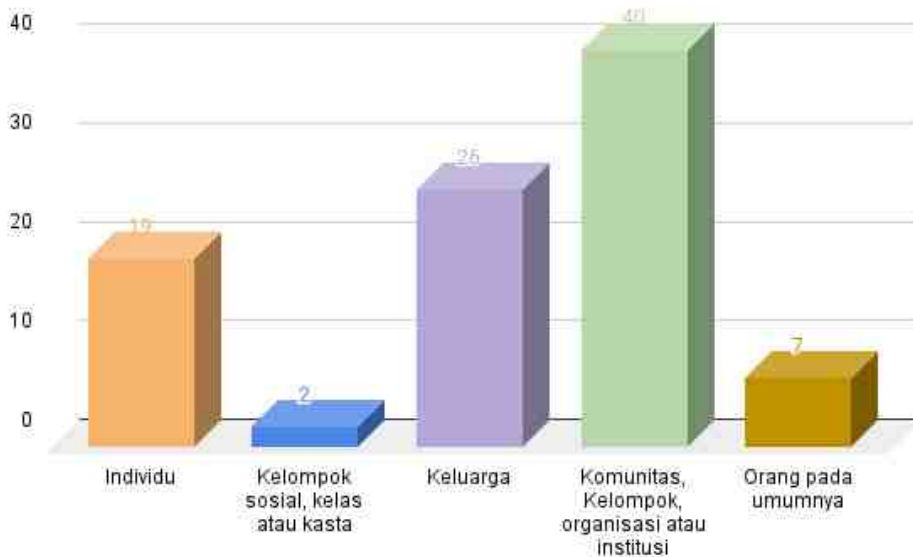
f. Pidana





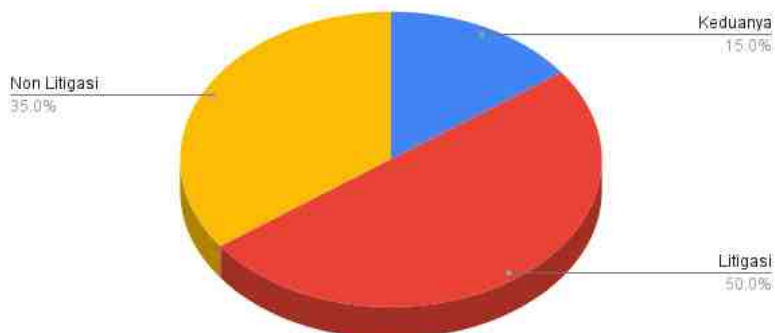
Berdasarkan pada pengaduan, kebanyakan hak yang terlanggar adalah Hak atas Keamanan dan Integritas Pribadi.

- Entitas Aktor Pelanggar



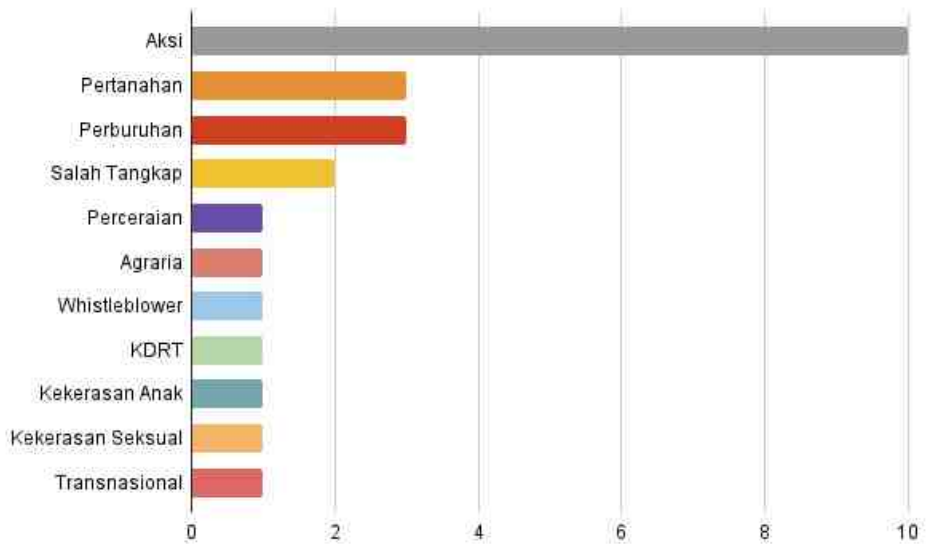
Dari data terhimpun, entitas aktor pelanggar tertinggi adalah Komunitas, Kelompok, Organisasi atau Institusi, disusul oleh kategori Keluarga.

B. Rekapitulasi Data Didampingi



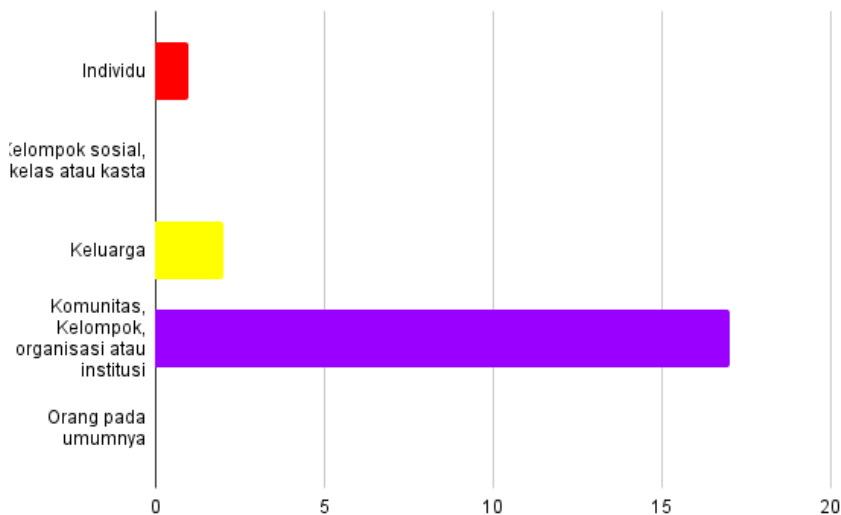
Sepanjang 2025, LBH Bandung mendampingi 20 kasus dengan berbagai isu meliputi Litigasi, Non Litigasi dan campuran antara keduanya.

- Jenis Kasus Didampingi



Jenis kasus yang didampingi oleh LBH Bandung didominasi oleh pendampingan massa aksi yang dikriminalisasi. Mengingat di tahun 2025, beberapa aksi demonstrasi masyarakat sipil berujung pada proses hukum yang hingga kini masih berjalan. Jumlah jenis kasus dari satu kasus yang didampingi oleh LBH Bandung juga memiliki keragaman di dalamnya, sehingga jumlah jenis kasus melampaui jumlah kasus yang didampingi.

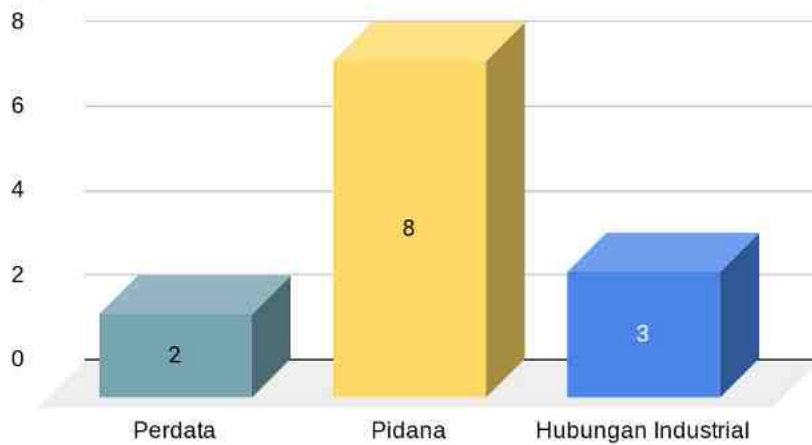
- Entitas Aktor Pelanggar Kasus Didampingi



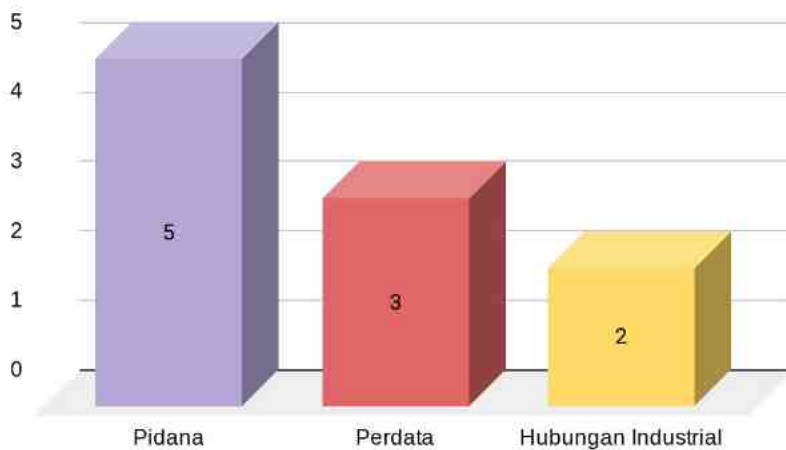
Dari seluruh kasus yang didampingi oleh LBH Bandung. Aktor pelanggar dalam kasus-kasus tersebut mayoritas adalah Komunitas, Kelompok, Organisasi atau Institusi.

- Proses Hukum

Litigasi



Non-Litigasi



PENGELOLAAN ORGANISASI

A. Profil LBH Bandung

Lembaga Bantuan Hukum Bandung yang lebih dikenal dengan nama LBH Bandung didirikan pada 16 Februari 1981 oleh Advokat yang tergabung ke dalam Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN). Pasca peristiwa Buku Putih ITB, anggota yang tergabung ke dalam Tim Pembela Merah Putih bentukan Adnan Buyung Nasution dalam melakukan pembelaan dan pendampingan Mahasiswa ITB menjadi bagian penting dari akselerasi pembentukan LBH Bandung.

Ny. Amartiwi Saleh, Ronggur Hutagalung, Murad Harahap, Bob Nainggolan, Anwar Sulaiman adalah sederet nama yang turut serta di dalam inisiasi kelahiran LBH Bandung. Pertama Kali berdiri dengan menggunakan nama LBH Peradin Bandung dan pada 4-6 Juni 1981 dalam kongres Peradin V di Bandung, LBH Peradin diintegrasikan ke dalam Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Penamaan LBH Bandung merupakan ciri yang menandakan bahwa LBH Bandung merupakan bagian dari YLBHI. Direktur Pertama LBH Bandung adalah Ny. Amartiwi Saleh kemudian diikuti oleh Direktur Berikutnya yaitu Dindin Maulani.

Sebagai Organisasi Sipil Masyarakat di Jawa Barat, LBH Bandung mempunyai pandangan bahwa penyelenggaraan Negara haruslah melindungi serta memberikan jaminan atas pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya serta kebebasan dasar manusia. Selain penghormatan serta perlindungan hak sipil dan hak politik menjadi bagian penting yang tak terpisahkan di dalam penyelenggaraan Negara.

Oleh karena itu, tujuan yang hendak dicapai oleh LBH Bandung diarahkan pada setiap upaya untuk ikut mendorong terwujudnya Negara Hukum yang demokratis dan menjamin keadilan sosial, di mana hukum tidak lagi dibentuk berdasarkan kompromi dengan kekuatan modal, tetapi disesuaikan dengan keinginan dan aspirasi masyarakat. Hari ini LBH Bandung memutuskan untuk menjadi organisasi yang berbasis pada kesukarelawanan dan memfokuskan diri pada advokasi hukum dan hak asasi manusia dengan ruang lingkup kerja di Jawa Barat.

B. Struktur Organisasi

Direktur	: Heri Pramono, S.H.
Kepala Divisi Internal	: Maulida Zahra Kamila, S.H., M.H.
Kepala Divisi Advokasi & Jaringan	: M. Rafi Saiful Islam, S.H.
Kepala Keuangan	: Mien Amperawati
Ketua Bidang Kampanye & Jaringan	: Fariz Hamka Pranata, S.H.
Staff Kampanye	: Bilal Muhamad Sean
Sekretaris	: Sinta Setiawati
Akuntan	: Syifa Fauziah Inayya, S.Akun.
Kasir	: Nelly Siti Purwati
Pengabdi Bantuan Hukum	: Andi Daffa Patiroi, S.H. Dalwa Tajul Arfah, S.H.
Kerumahtanggaan	: Yuyun Sunarya
Asisten Pengabdi Bantuan Hukum	: Hawari Suharya, S.H. Ressy Rizki Utari, S.H. Dandi Rizky Pratama

C. Laporan Keuangan



Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDUNG

Jl. Kalijati Indah Barat No. 8, Antapani Kulon, Bandung 40124 tlp/fax (022) 20504341
 Email : office@lbhbandung.or.id website : www.lbhbandung.or.id

**SURAT PERNYATAAN PENGURUS / STATEMENT OF THE BOARD
 TENTANG / ABOUT**

**TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN / RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL STATEMENTS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 / FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2024**

Yang bertandatangan dibawah ini / *The undersigned below* :

1. Nama / *Name* : Heri Pramono, SH
 Jabatan / *Position* : Direktur / Director
 Alamat Kantor / *Office address* : Jalan Kalijati Indah Barat No. 8, Antapani, Bandung
 Nomor Telepon / *Phone number* : 022-20504341

Menyatakan bahwa :

State that :

- | | |
|--|--|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Lembaga Bantuan Hukum Bandung | 1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of Lembaga Bantuan Hukum Bandung financial statement;</i> |
| 2. Laporan Keuangan Lembaga Bantuan Hukum Bandung telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berlaku umum di Indonesia. | 2. <i>Lembaga Bantuan Hukum Bandung financial statement have been prepared and presented in accordance with Indonesian Accounting Standards for Non Publicly Accountable Entities;</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Lembaga Bantuan Hukum Bandung telah dimuat secara lengkap dan benar. | 3. a. <i>All information in Lembaga Bantuan Hukum Bandung financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;</i> |
| b. Laporan Keuangan Lembaga Bantuan Hukum Bandung tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. | b. <i>Lembaga Bantuan Hukum Bandung do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit any information or material fact;</i> |
| 4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Lembaga Bantuan Hukum Bandung. | 4. <i>Responsible for internal control system in Lembaga Bantuan Hukum Bandung.</i> |

Demikian surat pernyataan Direksi ini dibuat dengan sebenar-benarnya / *Thus the declaration of the Board of Directors is made with the truth.*

Bandung, 01 Juli 2025 / *Bandung, July 01 2025*

Yang Menyatakan / *That state*


 Heri Pramono, SH
 Direktur / Director



No. 00033/2.1459/AU.2/11/1234-4/1/VII/2025

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

Pengurus dan Manajemen

Board of Directors and Management

LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDUNG

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan aktivitas dan, laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2024, and the statements of activities and, statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung as of December 31, 2024, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability.

Basic for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Auditing Standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the paragraph Auditor's Responsibilities for an Audit of Financial Statements in our report. We are independent of Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung under the ethical requirements relevant to our audit of financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities under those requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements (continued)

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the ability of Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung to continue as a going concern, disclosing, as appropriate, matters relating to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management intends to liquidate Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung or cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The party responsible for governance is responsible for overseeing the financial reporting process of the Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung's internal control.*

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK / REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANT
HASAHATAN DAN BINSAR

Handwritten signature of Binsar HB Gultom

Binsar HB Gultom, SE., Ak., CA., CPA., CFI
NIUP : AP. 1234

Jakarta, 01 Juli 2025 / July 01, 2025



LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDUNG

Laporan Posisi Keuangan

31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDUNG

Statement of Financial Position

December 31, 2024 and 2023

(Expressed in of Rupiah Unless Otherwise Stated)

	2024	Catatan Notes	2023	
ASET				ASSETS
Aset Lancar				Currents Assets
Kas dan setara kas	2.856.178.455	2b,3	204.381.475	Cash and cash equivalents
Piutang lain-lain	7.375.000	2c,4	6.575.000	Other receivables
Biaya dibayar dimuka	145.637.359	5	127.359.425	Prepaid expenses
Jumlah aset lancar	3.009.190.814		338.315.900	Total current assets
Aset Tidak Lancar				Non Currents Assets
Harga perolehan	370.970.739	2e,7	299.864.210	At cost
Akumulasi penyusutan	(285.195.723)		(271.104.182)	Accumulated depreciation
Nilai buku	85.775.016		28.760.028	Net book value
JUMLAH ASET	3.094.965.830		367.075.928	TOTAL ASSETS
KEWAJIBAN DAN ASET NETO				LIABILITIES AND NET ASSETS
Aset Neto				Current Liabilities
Terikat temporer	2.646.606.960	2i,8	191.701.521	Temporarily restricted
Tidak Terikat	448.358.870	2i,8	175.374.407	Unrestricted
Jumlah aset neto	3.094.965.830		367.075.928	Total net assets
Jumlah kewajiban dan aset neto	3.094.965.830		367.075.928	Total liabilities and net assets

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

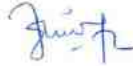
Bandung, 01 Juli 2025/ July 01, 2025

Penanggung jawab/ Person responsible

Disusun Oleh / Compiled by



Heri Pramono, SH
Direktur/ Director


Mien Amperawati
Kepala Bidang Keuangan/ Head of Finance

LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDUNG**Laporan Aktivitas**

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDUNG**Statements of Activity**

For the year ended December 31, 2024 and 2023
(Expressed in of Rupiah Unless Otherwise Stated)

	2024	Catatan Notes	2023	
Pendapatan	4.702.398.942	2f,9	1.998.812.428	Revenue
Pengeluaran :				Operating expense :
Program	(1.165.480.755)	2f,10	(922.678.344)	Program
Beban administrasi dan umum	(825.746.331)	2f,11	(757.630.534)	General & administrative expense
Jumlah beban usaha	(1.991.227.086)		(1.680.308.878)	Total operating expense
Pendapatan (beban) lain				Other income (expenses) :
Pendapatan	11.727.016	12	8.845.902	Revenue
Beban	(7.894.360)	12	(5.034.738)	Expenses
Jumlah pendapatan (beban) lain	3.832.656		3.811.164	Total other income (expenses)
Perubahan ASET NETO	2.715.004.512		322.314.714	Change in NET ASSETS
ASET NETO AWAL TAHUN	367.075.928		44.761.214	BEGINNING OF YEAR NET ASSETS
Penyesuaian aset neto	12.685.390	8	-	Net asset adjustment
ASET NETO AKHIR TAHUN	3.094.965.830		367.075.928	YEAR-END NET ASSETS

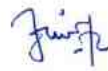
Bandung, 01 Juli 2025 / July 01, 2025

Penanggung jawab / Person responsible


LEMBAGA BANTUAN HUKUM
BANDUNG

Heri Pramono, SH
Direktur / Director

Disusun Oleh / Compiled by



Mien Amperawati
Kepala Bidang Keuangan / Head of Finance

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
The accompanying notes form an integral part of these financial statements

LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDUNG**Laporan Arus Kas**

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDUNG**Statements of Cash Flows**

For the years ended December 31, 2024 and 2023
(Expressed in of Rupiah Unless Otherwise Stated)

	2024	2023	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi :			Cash Flows from Operating Activities :
Perubahan aktiva bersih	2.715.004.512	322.314.714	Change in net assets
Penyusutan aset tetap	16.159.641	31.463.686	Depreciation of fixed assets
Perubahan lain-lain	12.885.390	(24.223.563)	Other changes
Aset neto sebelum perubahan kegiatan operasi	2.744.049.543	329.554.837	Net assets before changes in operating activities
Kenalkan (penurunan) aset dan kewajiban operasi :			Increase (decrease) in operating assets and liabilities :
Piutang lain-lain	(800.000)	(200.000)	Other receivables
Biaya dibayar dimuka	(18.277.934)	(113.600.842)	Prepaid expenses
Hutang lain-lain	-	(1.462.878)	Other liabilities
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan) aktivitas operasi	(19.077.934)	(115.263.720)	Net cash provided by (used in) operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penambahan aset tetap	(73.174.630)	(20.321.310)	Addition of fixed assets
Kas bersih untuk kegiatan investasi	(73.174.630)	(20.321.310)	Net cash for investing activities
Kenalkan (penurunan) kas & setara kas	2.651.796.979	193.969.807	Net decrease in cash & cash equivalents
Kas dan setara kas awal tahun	204.381.475	10.411.668	Cash and cash equivalents at beginning of year
Kas dan Setara Kas akhir tahun	2.856.178.455	204.381.475	Cash and cash equivalents ending of year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
The accompanying notes form an integral part of these financial statements



Jl. Karijati Indah Barat No. 8,
Antapani Kulon, Kec. Antapani,
Kota: Bandung Jawa Barat
40291

LBH Bandung Posisi Keuangan

Per 31 Oktober 2025

Dalam Rupiah

Aset

Aset Lancar

Kas	8.921.869,00
Bank	3.996.784.576,00
Surat Berharga	100.000.000,00
Piutang	4.500.000,00
Uang Muka	1.581.508.208,00
Total Aset Lancar :	5.691.714.651,00

Aset Tidak Lancar

Aktiva Tetap	389.700.740,00
Akumulasi Depresiasi	(285.195.724,00)

Total Aset Tidak Lancar : **104.505.016,00**

Total Aset : **5.796.219.667,00**

Liabilitas

Liabilitas Lancar

Total Liabilitas Lancar : **0,00**

Liabilitas Jangka Panjang

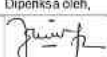
Total Liabilitas Jangka Panjang : **0,00**

Aset Neto

Tanpa Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya	3.174.190.771,00
Dengan Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya	2.536.253.880,00

Total Aset Neto : **5.710.444.651,00**

Total Liabilitas dan Aset Neto : **5.710.444.651,00**

Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,
	
Mien Amperawati	Hen Pramono
Kepala Keuangan	Direktur

D. Donasi di Kitabisa

Penggunaan platform Kitabisa ditujukan untuk menggalang dana publik yang disalurkan untuk membantu kerja-kerja bantuan hukum yang diselenggarakan oleh LBH Bandung di Jawa Barat. Penggalangan dana dibuka agar akses publik terhadap bantuan hukum cuma-cuma semakin terbuka dan menumbuhkan rasa solidaritas antar warga dengan cara menggalang dana untuk membantu satu sama lain melalui donasi Kitabisa.

Pertanggal 27 November 2025, jumlah galangan dana yang telah diterima melalui Kitabisa adalah sebanyak Rp846.000. Adapun penggalangan dana akan berlanjut hingga 179 hari lagi (25 Mei 2026).

